

**PARTISIPASI PUBLIK DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
KALIMANTAN TENGAH 2005-2020**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi salah satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh

HERLINDA
1702140012

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYAR'IAH JURUSAN SYARI'AH
PROGAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
TAHUN 2021 M/1442 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : **PARTISIPASI PUBLIK DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
KALIMANTAN TENGAH 2005-2020**

NAMA : HERLINDA

NIM : 1702140012

FAKULTAS : SYARI'AH

JURUSAN : SYARI'AH

PROGRAM STUDI : HUKUM TATA NEGARA

JENJANG : STRATA 1 (S 1)

Palangka Raya, 3 Mei 2021


Menyetujui

Pembimbing I,



Drs. SURYA SUKTI, M. A
NIP. 196505161994021002

Pembimbing II,




M. LUTHFI SETIARNO P., M.Si
NIP. 199303312018011002

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Drs. SURYA SUKTI, M. A
NIP. 196505161994021002

Ketua Jurusan Syari'ah,



MUNIB, M.H.
NIP. 196009071990031002

NOTA DINAS

Hal : Mohon Diuji Skripsi
Sdr. Herlinda

Palangka Raya, 3 Mei 2021

Kepada
Yth. **Ketua Panitia Ujian Skripsi**
IAIN Palangka Raya
di-
Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wa Rahmatullah Wa Barakatuh

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : **HERLINDA**

NIM : **1702140012**

Judul Skripsi : **PARTISIPASI PUBLIK DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
KALIMANTAN TENGAH 2005-2020**

Sudah dapat dimunaqasahkan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb.

Pembimbing I,



Drs. SURYA SUKTI, M. A

NIP. 19650516 199402 1 002

Pembimbing II,



M. LUTHFI SETIARNO P., M.Si

NIP. 199303312018011002

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “PARTISIPASI PUBLIK DALAM PEMILIHAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH 2005-2020” Oleh **HERLINDA**, NIM 1702140012 telah dimunaqasyakan pada TIM *munaqasyah* Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Palangka Raya Pada :

Hari : KAMIS


Tanggal : 6 MEI 2021 M

24 RAMADAN 1442 H


Palangka Raya, ~~31~~ Mei 2021

Tim Penguji :

1. Dr. H. Abdul Helim, M.Ag.
Ketua Sidang/Penguji


(.....)


2. Dr. Ibnu Elmi AS. Pelu, M.H
Penguji I


(.....)


3. Drs. Surva Sukti, M.A.
Penguji II


(.....)

4. M. Luthfi Setiarno P., M.Si
Sekretaris Sidang/Penguji


(.....)

Dekan Fakultas Syari’ah



Dr. H. Abdul Helim, M.Ag.
NIP. 197704132003121003

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh data yang ditemukan penulis bahwa terjadi naik turunnya tingkat partisipasi masyarakat Kalimantan Tengah pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2005-2020. Adapun rumusan masalahnya adalah (1) Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat Kalimantan Tengah pada tahun 2005-2020 ?(2) Apa saja faktor-faktor penyebab turunnya partisipasi pemilih dalam pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah pada tahun 2005-2020? (3) Apa saja upaya yang dilakukan KPU Provinsi Kalimantan Tengah untuk meningkatkan partisipasi publik pada pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah pada tahun 2020?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, data penelitian ini dihimpun dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian (1) Tingkat partisipasi masyarakat Kalimantan Tengah pada tahun 2005 adalah 63,20%, pada tahun 2010 adalah 54%, pada tahun 2015 adalah 52,27%, pada tahun 2020 adalah 61,15%. (2) Faktor-faktor yang menyebabkan turunnya partisipasi masyarakat dibagi menjadi dua: Pertama faktor hukum adalah faktor pindah domisili, faktor pindah tugas belajar atau menuntut ilmu dikota lain, faktor tidak memiliki KTP-elektronik dan faktor non hukum adalah faktor pasangan calon, faktor alam dan non alam, faktor kurangnya sosialisasi, dan faktor ekonomi. (3) Upaya yang dilakukan KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah 2020 terbagi menjadi 2 yaitu : pertama, sosialisasi melalui media langsung dan tidak langsung dan kedua, sosialisasi melalui media cetak dan elektronik

Kata Kunci: KPU Provinsi Kalimantan Tengah, Partisipasi masyarakat, Pemilihan Gubernur.

ABSTRACT

This research is motivated by data found by the author that there has been an ups and downs in the level of participation of the people of Central Kalimantan in the election of Governor and Deputy Governor in 2005-2020. The formulation of the problem is (1) What is the level of participation of the people of Central Kalimantan in 2005-2020? (2) What are the factors causing the decline in voter participation in the election of the Governor of Central Kalimantan in 2005-2020? (3) What are the efforts made by the KPU of Central Kalimantan Province to increase public participation in the election of the Governor of Central Kalimantan in 2020?

This study uses a qualitative approach, the research data was collected by using the methods of observation, interviews and documentation.

The results of the study (1) The participation rate of the people of Central Kalimantan in 2005 was 63.20%, in 2010 was 54%, in 2015 was 52.27%, in 2020 was 61.15%. (2) The factors that cause the decline in community participation are divided into two: First, the legal factor is the factor of changing domicile, the factor of changing the task of studying or studying in another city, the factor of not having an elektronik-KTP and the non-legal factor is the factor of candidate pairs, natural factors and non-natural, lack of socialization, and economic factors. (3) The efforts made by the KPU in increasing public participation in the 2020 Central Kalimantan Governor and Deputy Governor elections are divided into 2, namely: first, socialization through direct and indirect media and second, socialization through print and electronic media

Keywords: KPU Central Kalimantan Province, Community participation, Governor Election.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya dan membekalinya dengan hati serta menganugerahkan akal pikiran. Dengan curahan nikmat tersebut, manusia mampu berpikir dan berkarya, yang salah satunya dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah sebagai tugas akhir dalam memperoleh gelar sarjana (skripsi). Semoga karya sederhana ini juga merupakan manifestasi dari rasa syukur penulis kepada Allah SWT, karena syukur adalah menggunakan nikmat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Pemberi Nikmat. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari gelapnya zaman jahilliah menuju zaman yang penuh cahaya keilmuan dan berperadaban yakni *dinul islam*.

Penelitian ini ada tidak terlepas peran berbagai pihak yang memeberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu penulis ingin menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya dan menghaturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam membantu penyelesaian tugas mulia ini, diantaranya kepada :

1. Yth Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Terima kasih penulis tuturkan atas segala sarana dan prasarana yang disediakan selama kuliah di IAIN Palangka Raya. Semoga Allah SWT selalu memberikan Kesehatan, hidayah, dan keberkahan dalam memimpin IAIN Palangka Raya agar semakin maju dan berkembang.
2. Yth Bapak Dr. H. Abdul Helim, M.Ag, selaku Dekan dan Pimpinan sidang skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya. Penulis mengucapkan terima

kasih atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa di naungan Fakultas Syariah'ah. Semoga Fakultas Syariah'ah semakin maju dan banyak diminati oleh para pecinta ilmu ke-syar'ah-an.

3. Yth Bapak Drs. Surya Sukti M.A, selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak M. Luthfi Setiarno P., M.Si. selaku Pembimbing II, atas segala bimbingan, arahan dan motivasi. Semoga Allah SWT selalu memberikan Kesehatan, ampunan, kasih sayang, amal jariyah, dan kemudahan dalam menajalani kehidupan.
4. Yth Bapak Dr. Sabian Utsman, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik atas semua bimbingan, arahan, saran, dan kesabaran selama kuliah di Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya. Pemikiran beliau merupakan motivasi bagi penulis untuk meneladaninya. Semoga Allah SWT selalu memberikan ampunan, hidayah, kasih sayang, amal jariyah, dan jalan keluar di setiap permasalahan beliau beserta keluarga.
5. Yth Bapak Dr, Ibnu Elmi AS Pelu SH.,MH. Selaku Dosen Penguji utama pada sidang skripsi Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, Terima Kasih atas masukan, saran, kritik serta bimbingan dan ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama berkuliah di Fakultas syari'ah IAIN Palangka Raya.
6. Yth Bapak H. Harmain, M.Pd.I selaku Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah, Yth Bapak Eko Wahyu Sulistiobudi, SE selaku Komisioner KPU Provinsi Kalimantan Tengah yang telah memberikan izin dan arahan selama penulis melakukan penelitian.

7. Yth. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, yang telah membimbing, mengajarkan dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis, Semoga menjadi pahala yang terus mengalir.
8. Yth. Seluruh Staf Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya yang telah bekerja demi kelancaran penulis selama kuliah.
9. Mama Tercinta Tiani dan Abah Tersayang Supiaton Nahwani, sembah sujud dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis haturkan kepada keduanya, yang tiada henti-hentinya memanjatkan doa kehadiran Ilahi untuk memohon keberkahan dan kesuksesan bagi anak-anaknya. Saudara peneliti Mahmudah semoga Allah jadikan semuanya bermanfaat bagi agama dan Negara
10. Mahasiswa Program Studi HTN Angkatan 2017, sahabat sekaligus keluarga baru penulis yang telah membantu, menyemangati, menghargai dan membersamai perjuangan penulis selama berkuliah di Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya. Segenap keluarga besar Mahasiswa Fakultas Syari'ah, Keluarga Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia kota Palangka Raya, Dema Fakultas Syariah masa khidmat 2018/2019, dan Kelompok KKN Angkatan 2017 yang telah memberikan banyak hal berarti saat penulis berkuliah di IAIN Palangka Raya.
11. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT melimpahkan pahala yang berlipat ganda dan segala bantuanyang telah diberikan itu dicatat sebagai ibadah di sisi-Nya yang kelak akan memberatkan timbangan amal kebaikan. *Amin.*

Akhirnya, dengan segala hal keterbatasan yang dimiliki, penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran melalui penelitian selanjutnya atau ada hal-hal yang perlu dikembangkan dari penelitian ini seiring dengan semakin kompleksitasnya zaman yang terus berkembang. Terlepas dari segala kekurangan penulis berserah diri kepada Allah SWT semoga yang ditulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya para pembaca. *Amin.*

Palangka Raya, 06 Mei 2021

Herlinda

Nim. 1702140012

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini Saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Partisipasi Publik Dalam Pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2005-2020” adalah benar karya Saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 6 Mei 2021
Yang Membuat Pernyataan




Herlinda
Nim.1702140012

MOTO

وَوَا جِبُّ نَضْبُ إِمَامٍ عَدْلٍ

*Wajib menegakkan pemerintah yang adil (Ibrahim al-baijuri,
tuhfatul murid ala jauharah at-tauhid (Indonesia : Dar ihya kutub
arabiyah)*



PERSEMBAHAN

Sujud syukur ku persembahkan kepada Engkau ya Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas takdirmu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa bersyukur, berpikir, berilmu, beriman, dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga dengan keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagi diriku untuk terus meraih cita-cita yang ku harapkan.

Aku persembahkan skripsiku ini kepada :

Ayahanda Supiaton Nahwani

Terimakasih atas perjuanganmu mendidikku dan mengajarkanku tentang pondasi kehidupan, dan terima kasih juga atas kerja keras serta doa yang engkau berikan untuk aku dan adikku. Engkau pahlawan dalam hidupku, semoga kebahagiaan dunia dan akhirat untukmu.

Ibunda Tiani

Terimakasih telah menyayangi, mendoakan serta berjuang untuk mengasuh dan membesarkanku dari aku kecil hingga aku dewasa. Perjuangan mu tidak bisa aku gambarkan dengan kata-kata ataupun hal lainnya. Engkau adalah pahlawan hidupku, sinar duniaku, kunci surgaku, semoga kebahagiaan dunia dan akhirat

untukmu.

Saudariku

Mahmudah

Terimakasih telah menemani, mengajarkan, dan menjadi penyemangat diriku dikehidupan ini.

Calon Penegak Hukum

HTN 2017

Atas semua pengalaman, kebersamaan, dan ilmu yang telah kita bagi Bersama. Sampai jumpa di puncak kesuksesan kita semua.

Teman serta orang tercinta

Terimakasih untuk beberapa tahun ini sudah menemani ku, menyemangatiku, dan memberikan masukan yang sangat berarti dalam mengerjakan skripsiku (Nor Alimy, Mahdiana, Megawati dan Kurnia serta Teman-Teman Curutku)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, maka pedoman transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam buku pedoman ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama tersebut.

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	t} (titik di bawah)
ب	B	ظ	z} (titik di bawah)
ت	T	ع	' (koma terbalik)
ث	s\ (titik di atas)	غ	G
ج	J	ف	F
ح	h} (titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	z\ (titik di atas)	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	s} (titik di bawah)	ی	Y
ض	d} (titik di bawah)		

Keterangan:

1. Penulisan tanda panjang (madd) ditulis dengan garis horizontal di atas huruf ditulis dengan lambang sebagai berikut:
 - a. a> A< (ا) setelah ditransliterasi menjadi a> A<
 - b. i> I< (ي) setelah ditransliterasi menjadi i> I<
 - c. u> U< (و) setelah ditransliterasi menjadi u> U<
2. Penulisan yang menggunakan lambang titik di atas di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - a. s\ (ث) setelah ditransliterasi menjadi s \
 - b. z\ (ذ) setelah ditransliterasi menjadi z \
3. Penulisan yang menggunakan lambang titik di bawah di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - a. h} (ح) setelah ditransliterasi menjadi h}
 - b. s} (ص) setelah ditransliterasi menjadi s}
 - c. d} (ض) setelah ditransliterasi menjadi d}
 - d. t} (ط) setelah ditransliterasi menjadi t}
 - e. z} (ظ) setelah ditransliterasi menjadi z}
4. Huruf karena Syaddah (*tasydid*) ditulis rangkap seperti (فلا تقلهما أّف) *fal a> taqullahuma 'uffin*, (متّعدين) *muta' aqqid i> n* dan (عّدة) 'iddah.
5. Huruf ta *marb u>t} ah* dilambangkan dengan huruf /h/ seperti (شريعة) *syar i> 'ah* dan (طائفة) *t}a> 'ifah*. Namun jika diikuti dengan kata sandang "al", maka huruf ta *marb u>t} ah* diberikan harakat baik *d} ammah, fat h} ah* atau kasrah sesuai keadaan aslinya. Contoh (زكاة الفطر) *zak a> tul fi t} ri* (كرامة الأولياء) *kar a> matul auliy a> '.*
6. Huruf alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah ditulis sesuai bunyinya, seperti (القمر) al-Qamar atau (السماء) as-Sam a> '. Namun jika sebelumnya ada rangkaian dengan lafal lain maka penulisan alif lam *qamariyah* adalah (الفروض) *z\ aw i> al-fur u>d }*. Begitu juga untuk penulisan alif lam *syamsiyah* adalah (مقاصد الشريعة) *maq a>s} id asy-syar i> 'ah.*
7. Huruf waw (و) *suk u> n* yang sebelumnya ada huruf berharakat fat h} ah ditulis au seperti (قول) *qaul*. Begitu juga untuk huruf ya (ي) *suk u> n*, maka ditulis ai seperti (بينكم) *bainakum*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	x
MOTO.....	xii
PERSEMBAHAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
DAFTAR SINGKATAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
1. Kegunaan Teoretis.....	6
2. Kegunaan Praktis.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	9
A. Penelitian Terdahulu.....	15
B. Kerangka Teoretik.....	15
C. Deskripsi Teoretik.....	20
1. Partisipasi Publik.....	20
a. Pengertian Partisipasi Publik.....	20
b. Bentuk Partisipasi Publik.....	21
c. Hal-hal yang Mempengaruhi Partisipasi Publik dalam Pemilihan Umum.....	22
2. Pemilihan Gubernur.....	23
a. Pengertian.....	23
b. Dasar Hukum Memilih Pemimpin.....	24
c. Alat Penyelenggara Pemilihan.....	25
d. Hukum Golput menurut Ulama dan Undang-undang.....	27
3. Mekanisme pemilihan kepemimpinan di Daerah.....	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Waktu Penelitian.....	31
B. Tempat penelitian.....	32
C. Jenis Penelitian.....	32

D. Pendekatan Penelitian.....	34
E. Data dan Sumber Data.....	34
F. Objek dan Subjek Penelitian	35
G. Teknik Pengumpulan Data	38
H. Teknik Triangulasi Data	41
I. Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	44
A. Gambaran Umum Penelitian	44
1. Sejarah Lokasi Penelitian.....	44
2. Letak Geografis	46
B. Hasil Penelitian.....	53
C. Analisis Data	106
1. Tingkat Partisipasi Masyarakat Kalimantan Tengah.106	
a. Tingkat Partisipasi Masyarakat Kalimantan Tengah Tahun 2015.....	106
b. Tingkat Partisipasi Masyarakat Kalimantan Tengah Tahun 2020.....	108
2. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Turunnya Partisipasi Masyarakat Kalimantan Tengah Tahun 2005-2020.....	114
a. Faktor Hukum.....	114
1. Faktor Pindah Domisili.....	114
2. Faktor Pindah Tugas Belajar atau Menuntut Ilmu di Kota lain.....	115
3. Faktor tidak Memiliki KTP-el	115
b. Faktor Non Hukum.....	116
1. Faktor Pasangan Calon.....	116
2. Faktor Alam dan Bencana Non Alam	117
3. Faktor Kurangnya Sosialisasi	117
4. Faktor Ekonomi.....	118
3. Upaya yang dilakukan KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Tahun 2020.....	121
a. Sosialisasi Melalui Media Langsung dan Tidak Langsung.....	125
b. Sosialisasi Melalui mMedia Cetak dan Elektronik	125
BAB V Penutup.....	128
A. Kesimpulan.....	128
B. Saran.....	129

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Partisipasi Masyarakat Kalimantan Tengah 2005-2020

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian


Tabel 4.1 Jumlah DPT Tahun 2015

Tabel 4.2 Jumlah DPT + DPTb pada Tahun 2020

Tabel 4.6 Identitas Subjek dan Informan Penelitian

Tabel 4.3 Tingkat Partisipasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Perkabupaten/kota tahun 2015

Tabel 4.4 Tingkat Partisipasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Perkabupaten/kota tahun 2020



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Persetujuan Judul dan Penetapan Pembimbing
2. Jadwal Sidang Proposal
3. Catatan Hasil Seminar Proposal
4. Berita Acara Seminar Proposal
5. Surat Keterangan Lulus Seminar
6. Surat Mohon Izin Penelitian
7. Surat izin Penelitian
8. Surat Selesai Penelitian
9. Jadwal Munaqasah
10. Berita Acara Munaqasah
11. Daftar Pertanyaan Peneliti
12. Struktur KPU Provinsi Kalimantan Tengah
13. Foto Wawancara dan Dokumentasi
14. Curriculum Vitae



DAFTAR SINGKATAN

Covid-19	: <i>Corona Virus Disease 2019</i>
DPT	: Daftar Pemilih Tetap
DPTb	: Daftar Pemilih Tambahan
Dkk	: dan kawan-kawan
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
KTP-el	: Kartu Tanda Penduduk Elektronik
SWT	: <i>Subhanahu wa ta'ala</i>
Golput	: Golongan Putih
UUD	: Undang-Undang Dasar
PKPU	: Peraturan Komisi Pemilihan Umum
UU	: Undang-Undang
PILKADA	: Pemilihan Kepala Daerah
PILGUB	: Pemilihan Gubernur
HTN	: Hukum Tata Negara
KPPS	: Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
TPS	: Tempat Pemungutan Suara
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
UIN	: Universitas Islam Negeri
Vol	: Volume
H	: Hijriyah
HR.	: Hadis Riwayat
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
NIM	: Nomor Induk Mahasiswa
NIP	: Nomor Induk Pegawai

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi, karena telah tercantum didalam pembukaan UUD 1945 sebagai penjelmaan proklamasi kemerdekaan.¹ Sebagai negara demokrasi, Indonesia memiliki banyak sistem yang salah satunya adalah kajian yang ada di dalam Hukum Tata Negara terkait dengan Negara dalam sistem Pemilihan Umum yakni tentang penyelenggaraan pemilihan Kepala Negara, Kepala Daerah baik dari Kabupaten ataupun Provinsi. Sesuai PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang terdapat didalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi :

“Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945”.²

KPU adalah lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri untuk menyelenggarakan pemilu. Sebagaimana dimaksud UU Nomor 7 Tahun 2017 dan juga dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur

¹ Jirzanah, *Aksiologi sebagai dasar pembinaan kepribadian bangsa dan negara Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah mada University Press,2020),162.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 “Pemilihan Umum”, Pasal 1 ayat (1).

Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 seperti yang terdapat pada pasal 8C ayat (1) “seluruh tahapan, program, dan jadwal pemilihan serentak lanjutan harus dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19)”, dan pasal 8C ayat (2) berbunyi :

“Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPU setelah berkoordinasi dengan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19) dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan”.³

Kemudian, masyarakat disini sangat berperan dalam mewujudkan pemilihan umum yang bersih, penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis dan akuntabel. Hadirnya otonomi daerah secara hakiki menjadikan semakin dekatnya partisipasi masyarakat dalam penyelesaian masalah-masalah di daerah lebih terfokus dan mandiri. Seperti halnya didalam pemilihan kepala daerah, partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum didaerah Provinsi Kalimantan Tengah menjadi tolak ukur kesuksesan pilukada. Hal tersebut akan menjadi lebih kuat dan nyata apabila pemerintahan daerah berlangsung secara partisipatif, baik pada tataran proses maupun substansinya, dan akuntabel. Proses demokrasi adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Demokrasi menjadi berkualitas ketika adanya peran serta, andil, keterlibatan rakyat dalam

³ Komisi pemilihan umum republik Indonesia, Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas peraturan komisi pemilihan umum Nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota tahun 2020, (Diakses pada tanggal 29 November 2020Pukul 08:30 WIB), 6

partisipasi dan pengawalan aktif. Peran serta rakyat menjadi proses strategis untuk mendorong kualitas demokrasi dan pemilu yang substansif.⁴

Penggunaan hak pilih merupakan salah satu substansi penting dalam perkembangan demokrasi dan kedaulatan yang dimiliki rakyat dalam pemerintahan. Hak warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu disebut sebagai hak pilih aktif dan hak pilih pasif. Hak memilih dan hak dipilih merupakan hak yang dilindungi dan diakui keberadaannya dalam konstitusi negara republik Indonesia (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945). Adapun ketentuan yang mengatur adalah pasal 27 ayat (1), pasal 28D ayat(3), pasal 28 E ayat (3). Hal tersebut diatur dalam pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.⁵ Pemilihan umum kepala daerah yang diselenggarakan oleh KPU masih belum mampu memaksimalkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah pada tahun 2005-2020 dilihat pada tabel 1.1 :

Tabel 1.1
Partisipasi Masyarakat Kalimantan Tengah 2005-2020

No	Pilkada Gubernur Dan Wakil Gubernur	Jumlah Pemilih dalam DPT	Jumlah Pemilih yang Menggunakan Hak Pilih	Prosentase
1	Pilkada Tahun 2005	1.290.512	816.648	63,20%
2	Pilkada Tahun 2010	1.626.067	1.049.480	64,54%
3	Pilkada Tahun 2015	1.994.675	1.042.600	52,27%

⁴ Muhamad Azhar, "Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah", *Administrative Law & Governance, Jurnal*, Vol. 1 Edisi Khusus 1 (2018), 103-104.

⁵ Marwandianto, "Memilih dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Kontestasi Pemilihan Umum : Studi Daerah Isitimewa Yogyakarta" *HAM, Jurnal* Vol. 10 No. 2, (Desember 2019), 162-163

4	Pilkada Tahun 2020	1.698.449	1.068.862	61,15%
---	--------------------	-----------	-----------	--------

Sumber : KPU Provinsi Kalimantan Tengah bidang partisipasi masyarakat

Sehingga melihat dari perbandingan pemilu tahun 2005 sampai dengan 2020 pada pemilihan Kepala Daerah di Kalimantan Tengah, maka muncul permasalahan yang mana terhadap partisipasi publik yang pada setiap tahunnya tidak stabil, untuk itu komisioner KPU Kalimantan Tengah mengatakan bahwa Partisipasi pilkada pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 77,5%.⁶

Pernyataan komisioner diatas, maka penulis melihat bahwa dalam penyelenggaraan pemilu pada tahun sebelumnya masih dikatakan belum maksimal tingkat partisipasi masyarakatnya. Untuk itu KPU berwenang mensosialisasikan atau memberikan pendidikan memilih kepada masyarakat seperti dalam halnya Tugas dan wewenang KPU sendiri yang di tegaskan dalam PKPU Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Seperti terdapat pada Bab 1 pasal 1 Poin 11 yang berbunyi :

“sosialisasi penyelenggaraan pemilihan selanjutnya disebut sosialisasi pemilihan adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan pemilihan”.⁷

Melihat dari hal tersebut penulis tertarik meneliti tentang tingkat partisipasi masyarakat pada tahun 2005-2020. Kemudian apa yang menyebabkan turunnya partisipasi masyarakat, serta apa yang dilakukan KPU dalam

⁶ Heru Guntoro, Pilkada 2020 KPU Palangka Raya diminta Gencarkan Sosialisasi dalam <https://www.gesuri.id/pemilu/pilkada-2020-kpu-palangkaraya-diminta-gencarkan-sosialisasi-b1WpSZo39> (diakses pada Rabu, 10 Juni 2020 pukul 19:38 WIB)

⁷ Undang-Undang Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2017 .

meningkatkan partisipasi publik pada tahun 2020 pada pemilu kepala daerah di Kalimantan Tengah. Untuk itu penulis bermaksud melakukan sebuah penelitian dengan judul *“Partisipasi Publik dalam Pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah 2005-2020”*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat Kalimantan Tengah pada Pemilihan Gubernur tahun 2005-2020 (Pilgub 2005, pilgub 2010, pilgub 2015, pilgub 2020) ?
2. Apa saja faktor-faktor penyebab turunnya partisipasi pemilih dalam Pemilihan gubernur Kalimantan Tengah pada tahun 2005-2020 ?
3. Apa saja upaya yang dilakukan KPU Provinsi Kalimantan Tengah untuk meningkatkan partisipasi publik pada pemilihan gubernur Kalimantan Tengah pada tahun 2020 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan tentang tingkat partisipasi masyarakat Kalimantan tengah pada Pemilihan Gubernur tahun 2005-2020 (Pilgub 2005, pilgub 2010, pilgub 2015, pilgub 2020).
2. Untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan tentang apa saja faktor-faktor penyebab turunnya partisipasi pemilih dalam Pemilihan gubernur Kalimantan Tengah pada tahun 2005-2020.
3. Untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan tentang upaya yang dilakukan KPU Provinsi Kalimantan Tengah untuk meningkatkan partisipasi publik pada pemilihan gubernur Kalimantan Tengah pada tahun 2020.

D. Kegunaan Penelitian

Karya ilmiah berjudul “Partisipasi Publik dalam pemilihan umum Gubernur Kalimantan Tengah 2005-2020” ini disusun secara sistematis, tentu memiliki kegunaan, baik kegunaan untuk peneliti khususnya dan kegunaan untuk pembaca pada umumnya. Suatu penelitian setidaknya mampu memberikan kegunaan dalam kehidupan masyarakat. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yaitu dari segi teoretis dan segi praktis. Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoretis

- a. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan bahan kajian dan bahan evaluasi terhadap Partisipasi Publik dalam pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah 2005-2020. Dan juga memberikan sosialisasi serta pendidikan politik khususnya pada masyarakat Kalimantan Tengah supaya meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan selanjutnya.
- b. Dapat menjadi titik tolak bagi penelitian selanjutnya, baik bagi penelitian yang berhubungan atau yang lain, sehingga kegiatan penelitian berkesinambungan.
- c. Sebagai bahan bacaan dan sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur Fakultas Syari’ah bagi kepustakaan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan serta menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi masyarakat dan akademisi

mengenai partisipasi masyarakat itu sendiri terhadap Pemilu dan juga sebagai persyaratan untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) di Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

E. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk laporan penelitian yang terdiri dari lima bab dimana semua bab mempunyai keterkaitan. Penempatan setiap bab diatur dalam sistematika yang memungkinkan keterkaitan yang dapat dimengerti dengan lebih mudah bagi orang yang membaca laporan penelitian.

BAB I Pendahuluan

Pada bab pendahuluan dikemukakan Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Pustaka

Pada bab ini menyajikan dan menguraikan penelitian sebelumnya, Kerangka teoretik yang terdiri dari teori partisipasi dan teori perilaku memilih serta Deskripsi Teoretik yang sesuai dengan judul yakni tentang partisipasi publik dalam pemilihan gubernur Kalimantan Tengah tahun 2005-2020.

BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini membahas tentang Waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, data dan sumber data, objek dan subjek penelitian, teknik

pengumpulan data, teknik triangulasi data dan teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Analisis

Dalam bab ini berisikan tentang Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat kalimantan tengah pada tahun 2005-2020, Apa saja faktor-faktor penyebab naik turunnya partisipasi pemilih dalam Pilgub Kalimantan tengah 2005-2020, Apa saja upaya yang dilakukan KPU untuk meningkatkan partisipasi publik pemilihan gubernur Kalimantan tengah pada tahun 2020, Ketiganya akan dijelaskan pada sub bab yang berkaitan.

BAB V Penutup

Bab ini memuat kesimpulan dan sara yang memang berkaitan pada penelitian penulis yakni Partisipasi publik dalam pemilihan gubernur Kalimantan tengah pada tahun 2005-2020.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Literatur-literatur yang dapat dihimpun sebagai studi terdahulu dalam penelitian ini dikemukakan sebagai berikut:

1. Penelitian dilakukan oleh Atiek Lestari, Skripsi Tahun 2009 tentang *“Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008”*⁸

Rumusan Masalah :

- a. Sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Purworejo dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah tahun 2008 ?
- b. Bagaimana penilaian masyarakat Kabupaten Purworejo terhadap pasangan Cagub dan Cawagub yang mereka pilih dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah tahun 2008 ?

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Purworejo tergolong masih rendah, karena hasil survei menunjukkan bahwa responden kurang berpartisipasi aktif dalam pilgub Jateng 2008.

Kemudian persamaan penelitian dengan penulis diantaranya adalah Atiek Lestari meneliti terkait tentang pemilihan gubernur Jateng dan penulis juga meneliti tentang Gubernur Kalimantan Tengah dan menggunakan metode Kualitatif dan kuantitatif kemudian penulis juga sama meneliti

⁸ Atiek Lestari, *“Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008”*.(Skripsi--Tahun 2009)

menggunakan metode kualitatif. Selanjutnya ada perbedaan penelitian Atiek Lestari dengan penulis diantaranya adalah Atiek Lestari meneliti pada tahun 2009, sedangkan penulis pada tahun 2021. Penelitian Atiek Lestari memakai 2 metode, yaitu kualitatif dan kuantitatif, sedangkan penelitian penulis hanya memakai 1 metode, yaitu kualitatif.

2. Penelitian dilakukan oleh Muh Imam Adli Aqil, Skripsi Tahun 2015 tentang *“Peran Komisi Pemilihan Umum kabupaten Gowa dalam meningkatkan partisipasi pemilih masyarakat pada pemilu presiden tahun 2014”*

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana peran komisi pemilihan umum Kabupaten Gowa dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu presiden tahun 2014 ?
- b. Apakah faktor pendukung dan penghambat komisi pemilihan umum Kabupaten Gowa dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan presiden tahun 2014 ?

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran komisi pemilihan umum Kabupaten Gowa dalam meningkatkan partisipasi pemilih masyarakat pada pemilu presiden tahun 2014 masih belum cukup efektif karena data masyarakatnya banyak, akan tetapi dalam partisipasi hak memilihnya sedikit. Maka dari itu, upaya KPU kabupaten Gowa adalah melakukan sosialisasi ke masyarakat, penyebaran informasi seperti poster, Baliho, Pin, Spanduk, Pamflet, dan sosialisasi melalui media massa, seperti radio dan surat kabar.

Kemudian, persamaan penelitian Muh Imam Adli Aqil dengan penulis diantaranya adalah menggunakan metode penelitian kualitatif dan melihat dari partisipasi masyarakat pada pemilihan presiden. Selanjutnya, perbedaan penelitian dengan penulis diantaranya adalah penulis memilih pemilihan gubernur sebagai masalah yang diangkat dalam skripsi penulis, sedangkan Muh Imam Adli Aqil memilih pemilihan Presiden sebagai masalah yang diangkat dalam skripsi.

3. Penelitian dilakukan oleh Edi Supriono, Skripsi Tahun 2018 tentang *“Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada Kabupaten Mesuji 2017”*

Rumusan Masalah :

- a. Faktor apakah yang menyebabkan turunnya partisipasi masyarakat dalam Pilkada Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji ?
- b. Bagaimana solusi untuk mengatasi masalah penurunan partisipasi masyarakat dalam Pilkada Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji ?

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Masyarakat Kabupaten Mesuji kurang antusias untuk berpartisipasi dalam bidang politik terutama dalam pemilihan kepala Daerah Kabupaten Mesuji 2017. Kemudian, persamaan penelitian Edi Supriono dengan penulis diantaranya adalah meneliti tentang partisipasi masyarakat pada pemilihan Kepala Daerah dan Metode yang digunakan sama-sama lapangan. Selanjutnya, perbedaan penelitian diantaranya adalah rentang waktu penelitian dilaksanakan pada tahun 2018, sedangkan penulis meneliti pada tahun 2021. Kemudian,

lingkup wilayah yang digunakan oleh peneliti terdahulu di tingkat kecamatan, sedangkan penulis meneliti di tingkat provinsi.

4. Penelitian dilakukan oleh Intim Syariffuddin Arkiang, Skripsi Tahun 2019 tentang *“Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu di Daerah Istimewa Yogyakarta”*

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana Tingkat Partisipasi Pemilih pada pemilu di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Era Reformasi ?
- b. Faktor-Faktor apa yang mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ?

Hasil penelitian menunjukkan tugas dan wewenang KPU dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilu mulai dari era reformasi tahun 2009 sampai 2019 khususnya di DIY memiliki kenaikan pemilih mulai dari pileg dan pilres 2009 sampai pemilu serentak 2014 dan 2019. Sebagian besar masyarakat Yogyakarta aktif ikut serta dalam mensukseskan pemilu. Faktor utama yang mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih di Daerah Yogyakarta diantaranya adalah faktor kesadaran masyarakat, yang mana masyarakat Yogyakarta tingkat pendidikan jogja sangat tinggi sehingga masyarakat Yogyakarta ikut dalam pemilu mulai dari 2009 sampai 2019. Ada dua variabel penting yang menjadi dasar meningkat dan menurunnya tingkat partisipasi pemilih.

Variabel pertama, tingkat kesadaran politik yaitu hak dan kewajiban warga negara. Variabel kedua, menyangkut penilaian warga negara terhadap kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintahannya.

Kemudian, persamaan penelitian Intim Syariffuddin Arkiang Meneliti tentang partisipasi pemilih dan menggunakan metode kualitatif. Selanjutnya, perbedaan penelitian diantaranya adalah rentang waktu skripsinya pada tahun 2019, sedangkan penulis rentang waktu skripsinya tahun 2021 dan jenis pemilunya juga berbeda, penulis meneliti terkait pemilihan gubernur Kalimantan tengah, sedangkan intim syariffuddin meneliti terkait pemilu legislatif dan pemilu presiden.

5. Penelitian dilakukan oleh Tommy Supratama Solin, Skripsi tahun 2019 Tentang “*Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dairi dalam meningkatkan Partisipasi pemilih pada Pilgub 2013 dan 2018*”

Rumusan masalah :

- a. Bagaimana peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pilgub 2013 dan 2018 ?
- b. Apa saja faktor penghambat dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pilgub 2013 dan 2018 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi ?

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur Surabaya adalah dengan cara mensosialisasikan kepada masyarakat pemilih berkaitan dengan pilgubsu diantaranya yaitu manfaat pilgubsu, nama-nama calon gubsu, ajakan untuk memberikan suara, tata cara pilgubsu, jadwal pilgubsu,

khususnya pada tahan kampanye, tata cara pencoblosan, jadwal pemungutan suara, dan pengumuman hasil perhitungan suara. Dilaksanakan dengan berbagai variasi, mulai dari penggunaan alat peraga, media massa dan mendatangi masyarakat secara langsung. Peran ini dinilai berhasil karena menurut data angka partisipasi masyarakat yang awalnya ditahun 2013 sebesar 58.00% kini tahun 2018 naik menjadi 81.05%.

Kemudian, persamaan penelitian Tommy Supratama Solin dengan penulis diantaranya adalah meneliti terkait pemilihan Gubernur dan menggunakan menggunakan metode kualitatif. Selanjutnya, perbedaan penelitian dengan penulis diantaranya terletak pada tahun penelitiannya yang berbeda dengan penulis. Kemudian, Tommy Supratman Solin ini hanya meneliti pada tingkat kabupaten, sedangkan penulis memilih tingkat Provinsi.

B. Kerangka Teoretik

Dalam penggunaan teori pada kajian teoritis ini adalah untuk menganalisis secara sistematis pada pembahasan hasil penelitian nantinya, agar setidaknya untuk menjelaskan, memberi arti, memprediksi, meningkatkan sensitivitas penelitian, serta membangun kesadaran hukum, dan juga sebagai sebuah dasar pemikiran. Dalam penelitian berjudul “Partisipasi Publik dalam pemilu kepala daerah (Gubernur) Kalimantan Tengah 2005-2020”, maka penulis menggunakan teori partisipasi masyarakat. Teori ini mengenai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik seperti memilih pemimpin yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi

kebijakan pemerintah (*Public policy*). Herbert McClosky mengatakan partisipasi politik merupakan kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum.⁹ Sehingga jika semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat maka menunjukkan bahwa masyarakat sudah mengikuti serta memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu. Kemudian sebaliknya jika tingkat partisipasi masyarakat rendah pada umumnya maka dianggap sebagai tanda kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak masyarakat tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan.

Keith Paulus memberikan definisi bahwa partisipasi politik sebagai keterlibatan secara aktif (*the active engagement*) dari individu atau kelompok ke dalam proses pemerintahan. Keterlibatan ini mencakup dalam proses pengambilan keputusan maupun berlaku oposisi terhadap pemerintah.¹⁰

Kemudian dalam partisipasi masyarakat pasti adanya perilaku masyarakat dalam sebuah pemilihan seperti teori Perilaku Memilih. Pemilih diartikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk mereka pengaruhi dan yakinkan agar mendukung dan kemudian memberikan suaranya kepada kontestan bersangkutan.

⁹ Sondakh Gideon Repi, "Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi utara 2015" *Skripsi* (Sulawesi Utara :USRAT Tahun 2015)

¹⁰ Panji Surlianto "Faktor-Faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pada pilkada serentak di kabupaten karo" (Skripsi—Universitas Sumatera Utara, Medan 2018), 15.

Ada 3 teori perilaku memilih, yaitu ;) *Party Identification Model*, yaitu teori yang berdasarkan kepada *sense of psychosocial* yang secara psikologis terkait dengan partai politik atau identifikasi psikologis berupa kesamaan psikologis yang terlihat antara diri dan keadaan seseorang dengan partai yang hendak dipilihnya, 2) *Sociological Model*, yaitu pendekatan teori berdasarkan perspektif sosiologis. Keterkaitan antara model sosiologis dengan perilaku pemilih terhadap keanggotaan kelompok mengatakan bahwa pemilih cenderung mengadopsi pola-pola pemungutan suara dicerminkan oleh faktor ekonomi dan kedudukan sosialnya dimana ia berada, terutama dalam kelompoknya, 3) *Rational-Choice Model*, yaitu alasan pilihan rasional berupa perhitungan tentang untung rugi secara pribadi jikalau seseorang memilih sebuah partai politik.¹¹

Ada beberapa pendekatan untuk melihat perilaku memilih yaitu :

1. Pendekatan sosiologis, Menurut pendekatan sosiologis, perilaku pemilih akan lebih sesuai apabila dikaji berdasarkan pada basis kelompok. Bagi pendekatan sosiologis, pilihan politik berbagai kelompok yang berbeda akan memilih partai tertentu yang juga berbeda. Dengan demikian pemahaman tentang pola voting kelompok dapat dipahami berdasar posisi kelompok dalam masyarakat, sementara hubungan kelompok dengan partai politik itu sendiri bukan anggota masyarakat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa fokus dari pendekatan sosiologi bukan pada individu pemilih, melainkan pada kelompok dan partai. Pendekatan sosiologis menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan sosial seperti umur (tua-muda), jenis kelamin (laki-

¹¹ *Ibid*, 6.

perempuan), agama dan sebagainya, dianggap mempunyai peranan yang cukup menentukan dalam membentuk perilaku pemilih.¹² Dean Jaros ketika mencoba menghubungkan keanggotaan dalam suatu kelompok dan perilaku politik seseorang menyederhanakan pengelompokan sosial itu kedalam tiga kelompok, yaitu kelompok primer, kelompok sekunder, dan kelompok kategori:

- a. Kelompok primer, Kelompok sosial yang paling besar dan langsung pengaruhnya pada perilaku voting disebut kelompok primer seperti keluarga dan pertemanan
 - b. Kelompok sekunder, Secara umum kelompok sekunder lebih banyak berpengaruh pada perilaku politik dari kelompok kategori. Kelompok sekunder yang paling banyak berpengaruh pada kehidupan politik adalah pekerjaan, status sosial ekonomi, dan kelompok etnik.
 - c. Kelompok kategorik, Perbedaan tingkah laku politik pada kelompok kategorik bergantung kepada tiga hal yaitu peristiwa politik, pengalaman politik, dan kultur sosial. Kelompok kategorik ini dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin, usia, dan pendidikan.
2. Pendekatan Psikologis, menggunakan dan mengembangkan konsep dari psikologi, terutama konsep sikap dan sosialisasi untuk menjelaskan perilaku memilih. Menurut pendekatan ini pengaruh psikologis sebagai refleksi dari kepribadian seseorang merupakan variabel yang menentukan dalam

¹² Elwy Soehandry, "Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Umum di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2010-2015", *JOM FISIF, Jurnal* , (Vol.4 No.1 , Februari 2017),6.

mempengaruhi perilaku politiknya. Menurut Greenstein fungsi sikap ada 3 yaitu :

- a. Sikap merupakan fungsi kepentingan, yang mana suatu penilaian terhadap suatu obyek diberikan berdasarkan motivasi, minat, dan kepentingan orang tersebut
 - b. Sikap merupakan fungsi penyesuaian diri maksudnya adalah seseorang bersikap tertentu sesuai dengan keinginan orang itu untuk sama atau tidak sama dengan tokoh yang disegani atau kelompok panutan.
 - c. Sikap merupakan fungsi eksternalisasi dan pertahanan diri yang mana , sikap seseorang itu merupakan upaya untuk mengatasi konflik batin dan tekanan psikis, yang mungkin berwujud mekanisme pertahanan dan eksternalisasi diri seperti proyeksi, idealisasi, rasionalisasi dan identifikasi.¹³
3. Pendekatan Rasional, Seperti yang dilihat, sebagian pemilih mengubah pilihan politiknya dari suatu pemilu ke pemilu lainnya. Peristiwa-peristiwa politik tertentu bisa saja mengubah preferensi pilihan politik seseorang. Komunikasi politik, dengan substansi dan strategi yang tepat mungkin saja mempengaruhi pilihan seseorang. Pendekatan rasional terutama berkaitan dengan orientasi utama pemilih, yakni orientasi isu dan orientasi kandidat.¹⁴

¹³ Asep Nurjaman, *Sistem kepartaian Indonesia*, (Malang: Universitas Muhamadiyah Malang 2018), 23

¹⁴ Elwy Soehandry, "Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Umum di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2010-2015", *JOM FISIP, Jurnal* , (Vol.4 No.1 , Februari 2017),7.

Teori pilihan Rasional (rational-choice) yang diperkenalkan pertama kali oleh Anthony Downs sebenarnya tidak hanya terbatas pada studi pemilu. Ia menulis bagaimana demokrasi “diukur” dengan menggunakan pendekatan dalam ilmu ekonomi. Salah satu elemen kunci dalam teori ekonomi Downs dan para penerusnya tentang demokrasi adalah bahwa karena pemilihan umum itu seperti sebuah pasar, yang membutuhkan penawaran dan permintaan (pemilih)¹⁵.

Kemudian, dari partisipasi masyarakat dan perilaku memilih didalam pemilihan maka ada yang namanya kelembagaan yang berarti menyalurkan atau tempat untuk menyelenggarakan sebuah pemilihan agar terwujudnya sebuah pemimpin yang di inginkan oleh masyarakat. Lembaga tersebut adalah Komisi pemilihan umum (KPU) yang merupakan orang-orang yang mampu menjalankan roda organisasi secara tepat dan yang dikualifikasikan sebagai orang yang memiliki karakter kemandirian tinggi, tidak mudah dipengaruhi untuk tujuan sesaat.¹⁶ Sehingga KPU adalah lembaga yang memiliki sifat nasional, tetap, dan mandiri, untuk menyelenggarakan pemilu sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 dan juga dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.¹⁷

¹⁵ RR Emilia Yustiningrum & Wawan Ichwanuddin, “Partisipasi Politik dan Perilaku Memilih pada Pemilu 2014”, *Penelitian Politik, Jurnal*, (Vol. 12 No 1 Juni 2015), 121.

¹⁶ Jurdi Fazlurrahman, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum* (Jakarta: Kencana 2018), 3

¹⁷ Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan, program dan

C. Deskripsi Teoretik

1. Partisipasi publik dalam pemilu

a. Pengertian Partisipasi Publik

Pengertian partisipasi adalah persoalan relasi kekuasaan, atau relasi ekonomi politik yang dianjurkan oleh demokrasi. Menurut Budiardjo, partisipasi politik (masyarakat) adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu memilih pemimpin melalui cara langsung atau tidak langsung yang mempengaruhi kebijakan pemerintah (*Public policy*) yang mana kegiatan tersebut seperti memberikan hak suara dalam pemilihan, menghadiri rapat dan mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah. Didalam negara demokrasi, ada saatnya pemerintah harus turun tangan langsung mengintervensi warganya, dan ada saatnya untuk menyerahkan kembali pengelolaannya kepada komunitas setempat, tergantung dari konteksnya, sumarto berpendapat bahwa partisipasi merupakan suatu proses yang memungkinkan adanya interaksi yang lebih baik antar *stakeholders* sehingga kesepakatan-kesepakatan dan tindakan yang bersifat inovatif lebih mungkin tercipta dalam proses *deliberatif*, dimana ruang untuk mendengarkan, belajar, refleksi dan memulai suatu aksi bersama terjadi. Prinsip partisipasi menuntut masyarakat harus diberdayakan, diberikan kesempatan dan diikuti sertakan untuk berperan dalam proses-proses birokrasi mulai dari tahap

perencanaan pelaksanaan dan pengawasan atau kebijakan publik.¹⁸ Didalam

PKPU Nomor 18 Tahun 2018 pasal 20 ayat (1) bahwa :

Setiap warga negara Indonesia, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan pemilih, dan media massa cetak atau elektronik dapat berpartisipasi pada setiap tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Partisipasi masyarakat dalam pemilu merupakan salah satu bentuk partisipasi politik masyarakat yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan politik, dalam hal ini bertujuan untuk mengawal proses pelaksanaan pemilu agar terpilih pemimpin dan wakil rakyat yang memang benar-benar diinginkan rakyat dan melalui proses yang jujur dan adil. Ada beragam cara model partisipasi masyarakat dalam pemilu. Di pemilu 1999 pasca kejatuhan orde baru, pendidikan pemilu masif dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat sebagaimana juga pemantauan pemilu sangat masif saat itu.¹⁹

b. Bentuk partisipasi publik

Adapun dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 448 menyebutkan bahwa pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat, kemudian partisipasi masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi pemilu, pendidikan politik bagi pemilih, survey atau perhitungan cepat hasil pemilu. Kemudian menurut Rusidi ada beberapa bentuk partisipasi masyarakat, diantaranya adalah :

¹⁸ Fathurrahman Fadil, "Partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan dikelurahan kota baru tengah", *Jurnal ilmu politik dan pemerintahan lokal*, Vol II Edisi 2 (Juli-Desember 2013), 254-255.

¹⁹ Abdi akbar dkk, *Perihal Partisipasi Masyarakat* (Tempat : Bawaslu, 2019), 8.

1. Sumbangan pikiran (ide atau gagasan)
2. Sumbangan materi (dana, barang dan alat)
3. Sumbangan tenaga (bekerja atau memberi kerja)
4. Memanfaatkan dan melaksanakan pelayanan pembangunan.²⁰

Kemudian didalam PKPU Nomor 10 tahun 2018 pasal 20 ayat (2), partisipasi masyarakat dalam pemilu dapat dilakukan dalam bentuk :

- a. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggara pemilu
- b. Pengawasan pada setiap tahapan pemilu
- c. Sosialisasi pemilu
- d. Survei atau jajak pendapat tentang pemilu dan penghitungan cepat hasil pemilu.²¹

c. Hal-hal yang mempengaruhi partisipasi publik dalam pemilihan umum

Ada beberapa hal yang mempengaruhi partisipasi publik dalam pemilihan umum di antaranya ada 2 faktor :

- 1) Faktor Hukum diantaranya adalah :
 - a) Adanya konflik diantara pemimpin-pemimpin politik
 - b) Kurangnya figur pasangan calon (ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan hati nurani masyarakat).
 - c) Permasalahan politik lokal sehingga berujung pada penundaan hari pemungutan suara.
 - d) Tidak memiliki e-KTP dan tidak terdaftar sebagai pemilih tetap

²⁰ Fathurrahman Fadil, "Partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan dikelurahan kota baru tengah", *Jurnal ilmu politik dan pemerintahan lokal*, Vol II Edisi 2 (Juli-Desember 2013),256.

²¹ PKPU Nomor 10 tahun 2018 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggara pemilihan umum

2) Faktor Non Hukum

- a) Kondisi alam serta iklim yang tidak memungkinkan seperti hujan,
- b) Adanya pandemi Covid-19 sehingga mempengaruhi dalam partisipasi masyarakat
- c) Sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan oleh KPU masih belum maksimal.
- d) Anggaran dalam menyelenggarakan pemilihan juga berpengaruh pada partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur.

2. Pemilihan Gubernur

a. Pengertian

Pemilihan umum merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika *public relations*, komunikasi massa, dan lain-lain. Kemudian menurut para ahli diantaranya ialah Ramlan Surbakti menyatakan bahwa pemilu sebagai sebuah instrumen dirumuskan sebagai : (1) mekanisme pendelegasian sebagian kedaulatan dari rakyat kepada peserta pemilu dan atau calon anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden/wakil Presiden, dan Kepala Daerah/wakil kepala daerah untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik sesuai dengan kehendak rakyat; (2) mekanisme perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan publik, dan mengenai sirkulasi elit, secara periodik dan tertib; (3) mekanisme pemindahan berbagai macam perbedaan dan pertentangan kepentingan dari masyarakat kedalam lembaga legislatif dan eksekutif untuk dibahas dan diputuskan secara terbuka dan beradap.

Menurut Dahlan Thaib, pemilu adalah suatu proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan konstitusi. Dengan demikian, dapatlah dipahami bahwa pemilu merupakan kegiatan politik yang sangat penting dalam proses penyelenggaraan kekuasaan dalam sebuah negara yang menganut prinsip-prinsip demokrasi.²²

b. Dasar hukum memilih pemimpin

Adapun dasar hukum dalam memilih pemimpin itu ada didalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 1 ayat (2) tahun 1945 bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar” makna dari kedaulatan berada ditangan rakyat yaitu rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk memilih pemimpin secara demokratis dan memilih wakil rakyat untuk menjalankan pemerintahan. Perwujudan kedaulatan dilaksanakan melalui pemilu sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin melalui pemilihan presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur, walikota dan wakil walikota, serta bupati dan wakil bupati.²³

c. Alat penyelenggara pemilihan

PKPU Nomor 7 tahun 2020 pasal 2 ayat (1) bahwa KPU Provinsi menyediakan perlengkapan pemilihan untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur.

²² Jurdi Fazlurrahman, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum* (Jakarta : Kencana 2018), 3

²³ Peraturan dan perundang-undangan (diakses pada tanggal 09 mei 2021) dalam <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11e9d9ff60bf6b96af5f313733303437.html>

1. Jenis perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan terdiri atas:
 - a) Kotak suara, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a terdiri atas kotak suara untuk pemungutan suara dan penghitungan suara kemudian kotak suara untuk rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
 - b) Surat suara, pasal 9 ayat (1) dan (2) bahwa surat suara merupakan sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada pemilihan dan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas surat suara untuk pemilihan dan surat suara untuk pemungutan suara ulang. Kemudian dilanjutkan pada pasal 10 ayat (1) bahwa surat suara memuat nomor urut, foto, dan nama pasangan calon.
 - c) Tinta, dalam PKPU nomor 7 tahun 2020 paragraf 3 pasal 14 ayat (1) bahwa pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh KPPS dan tanda khusus tersebut yaitu berupa tinta.
 - d) Bilik pemungutan suara, pada paragraf 4 pasal 16 ayat (2) bahwa bilik pemungutan suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur bahwa disediakan disetiap TPS paling sedikit 2 buah.
 - e) Segel, dalam paragraf 5 pasal 17 ayat (1) bahwa segel digunakan untuk menyegel sampul dan kotak suara sebagai pengaman dokumen atau barang keperluan pemilihan.
 - f) Alat untuk memberi tanda pilihan, dalam paragraph 6 pasal 18 ayat (1) bahwa alat untuk memberi tanda pilihan dapat disesuaikan dengan cara pemberian suara meliputi alat coblos untuk memberi tanda satu

kali pada surat suara dengan mencoblos dan alat elektronik untuk memberi suara melalui peralatan pemilihan suara secara elektronik.

g) TPS, pada paragraf 7 pasal 19 ayat (1) bahwa TPS dibuat untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

2. Jenis perlengkapan lainnya adalah sebagai berikut:

- a) Sampul kertas
- b) Tanda pengenal KPPS, petugas keterlibatan dan saksi
- c) Karet pengikat surat suara
- d) Lem/perekat
- e) Kantong plastic
- f) *Ballpoint*
- g) Gembok/kabel ties/alat pengaman lainnya
- h) Spidol
- i) Formulir
- j) Stiker nomor kotak suara
- k) Tali pengikat alat pemberi tanda pilihan
- l) Alat bantu tunanetra²⁴

d. Hukum golput menurut ulama dan undang-undang

1. Menurut Ulama

- a) Menurut ulama Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag (Ketua MUI Kalimantan Tengah) bahwa betapa pentingnya memberikan hak suara, karena disistem demokrasi hak suara merupakan penentuan penting dalam

²⁴ PKPU Nomor 7 tahun 2020 tentang perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota.

memilih calon pemimpin. Nabi Muhammad SAW juga menganjurkan apabila 3 orang yang sedang melakukan perjalanan jauh maka pilihlah salah satu diantara ketiga orang itu untuk menjadi pemimpin. Kemudian di dalam Al-Qur'an juga dikatakan bahwa kita harus memberikan hak kepada siapa yang kita pilih (*Abdul amanatillah*), maka memberikan hak pilih itu sebagian besar ulama mengatakan wajib.

- b) Menurut ulama Akademisi Dr. H. Abdul Helim, M.Ag, dalam fiqh klasik terkait golongan putih ini ada ketika sudah menjadi negara-negara salah satunya Indonesia yang artinya ini sudah menjadi bangsa-bangsa yang termasuk ke dalam persoalan modern, golput yang dimaksud adalah seseorang yang tidak memberikan hak suara. Tetapi, didalam islam kita diwajibkan untuk menegakkan pemerintah atau menegakkan pemerintahan, karena apabila tidak ada pemerintahan maka kestabilan masyarakat tidak ada, apabila tidak stabil berarti keamanan tidak baik. Apabila seseorang tidak memberikan hak suaranya berarti orang itu membiarkan kepemimpinan tersebut dipegang oleh orang yang tidak layak berarti itulah dosanya, sehingga istilah memilih itu wajib. Kemudian terdapat kaidah yang artinya Hukum itu mengikuti kepada kemaslahatan yang lebih kuat.
- c) Menurut ulama Drs. H.Riduan Syahrani, M.Si bahwa orang yang tidak menggunakan hak suara itu sudah lumrah di Indonesia sebab sebagian

masyarakat beranggapan bahwa tidak ada pendidikan politik kemudian tidak pentingnya berdemokrasi dan memandang dari segi mementingkan pekerjaan dari pada ke TPS, itulah yang menyebabkan mereka tidak menggunakan hak pilih. Padahal memilih pemimpin itu untung semuanya dan akan merasa terayomi oleh pemerintah yang sah dan bahkan mendapatkan bantuan dari pemerintah seperti masjid. Kesimpulannya bahwa pendidikan politik masih belum optimal, sehingga sebagian masyarakat tersebut masih berfikir kepada individu dari pada sosial dan negara.

- d) Menurut ulama H. Syamsul Bahri bahwa golput dalam pandangan MUI tentu dalam pandangan agama islam juga adalah haram.

2. Menurut Undang-undang

Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam NKRI. Terkait golput atau golongan putih sebenarnya tidak disebutkan dalam pemilu, akan tetapi ada istilah yang mempengaruhi atau mengajak orang lain supaya tidak memilih atau tidak menggunakan hak suaranya, sehingga perbuatan yang mempengaruhi atau mengajak orang lain supaya tidak memilih dalam pemilihan terdapat pada pasal 284 undang-undang pemilihan umum bahwa :

Apabila dalam hal terbukti pelaksana dan tim kampanye pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung untuk: a) tidak menggunakan hak pilihnya, b)

menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, c) memilih pasangan calon tertentu, d) memilih partai politik peserta pemilu tertentu, dan/atau, e) memilih calon anggota DPD tertentu.²⁵

Sehingga golput menurut undang-undang diperbolehkan sebab golput adalah sebuah pilihan dari sikap masyarakat dalam pemilihan yang dilatarbelakangi akibat kurangnya pemahaman seseorang terkait masalah politik, kurangnya informasi, kurangnya pemahaman terhadap calon pemimpin yang akan dipilih. Kembali lagi kepada istilah masyarakat mempunyai hak pilih, sehingga memilih atau tidak terhadap calon pemimpin itu adalah hak mereka.

3. Mekanisme pemilihan kepemimpinan di daerah


Mekanisme pemilihan kepemimpinan di daerah tertuang dalam PKPU nomor 20 tahun 2020 pasal 1 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota, selanjutnya disebut pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota, secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan calon adalah warga negara republik Indonesia yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik atau perseorangan yang di daftarkan atau mendaftar kepada KPU

²⁵ Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum

provinsi/KIP aceh atau KPU/KIP Kabupaten/kota untuk mengikuti pemilihan yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta pemilihan.

3. Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota dengan satu pasangan calon, adalah pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan waki bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan ini²⁶



²⁶ Peraturan komisi pemilihan umum RI Nomor 20 tahun 2020 tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan waki bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota dengan satu pasangan calon.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu penelitian

Alokasi waktu yang digunakan dalam meneliti Partisipasi publik dalam Pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah 2005-2020 adalah selama 11 (sebelas) bulan dari diterimanya judul penelitian, setelah itu seminar proposal dan mendapatkan izin penelitian hingga penyelenggaraan ujian munaqasah skripsi di Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, seperti yang tertera di tabel 3.1 :

Tabel 3.1
Jadwal Penelitian

Kegiatan	Waktu										
	Tahun 2020						Tahun 2021				
	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Januari	Februari	Maret	April	Mei
1. Perencanaan											
a. Penyusunan outline judul skripsi											
b. Sidang judul	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
c. Penyusunan proposal											
d. Seminar proposal											
e. Revisi proposal											

2. Pelaksanaan a. Pengumpulan data b. Analisis dan pembahasan data							✓	✓			
3. Pelaporan a. Bimbingan Skripsi b. Sidang Munaqasyah c. Revisi Skripsi									✓	✓	✓

2. Tempat penelitian

Penelitian ini dilakukan di Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Tengah (KPU Provinsi) yang berada di kota Palangka Raya. Tempat penelitian ini adalah tempat dilakukannya penelitian yang mana dalam penelitian ini penulis memilih KPU Provinsi Kalimantan Tengah sebagai tempat penelitian, data yang diperlukan memungkinkan untuk digali secara komprehensif dengan melibatkan masyarakat, serta subjek dan objek penelitian ada di Kota Palangka Raya dan kesanggupan penulis untuk menyelesaikan penelitian.

B. Jenis penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui jenis penelitian hukum empiris, dalam bahasa Inggris disebut dengan *empirical legal research* sebagai salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*). Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa penelitian hukum empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis (peraturan

perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*).²⁷ Kemudian, dalam jenis penelitian hukum empiris, peneliti menggunakan penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian berbasis hukum normatif/peraturan untuk mengamati reaksi atau interaksi yang terjadi ketika suatu norma itu bekerja di masyarakat.²⁸ Penelitian hukum yuridis sosiologis mencakup objek kajian mengenai perilaku masyarakat yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada, sehingga interaksi tersebut muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya suatu ketentuan peraturan perundang-undangan positif. Penelitian yuridis sosiologis juga bisa digunakan peneliti untuk meneliti aspek hukum yang mempengaruhi perilaku masyarakat ketika berinteraksi dengan peraturan perundang-undangan seperti aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, gender, demografi, lingkungan, dan agama.²⁹

Penulis melihat data-data tingkat partisipasi masyarakat Kalimantan tengah pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada tahun 2005-2020 terjadi kenaikan dan penurunan partisipasi masyarakat, maka penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan (*fact-finding*), sehingga jika data yang dibutuhkan sudah terkumpul maka menuju kepada identifikasi masalah (*Problem solution*).³⁰ Jenis penelitian ini sesuai dengan apa yang dimaksud dan diharapkan oleh penulis, yaitu menekankan pada segi observasi dan wawancara yang dilakukan oleh penulis.

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan penelitian hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 54.

²⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram university Press, 2020), 80.

²⁹ Ibid, 86

³⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian hukum dalam prektek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 16.

C. Pendekatan penelitian

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan pendekatan kualitatif *socio legal*. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata.³¹ Kemudian diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh sehingga peneliti menentukan data dan bahan hukum yang memiliki kualitas sebagai data atau bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian. Maka yang dipentingkan dalam pendekatan kualitatif adalah tidak semata-mata bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran saja, tetapi juga memahami kebenaran tersebut melalui data dan informasi dari masyarakat.

Pendekatan kualitatif *socio legal* menurut Peter Mahmud Marzuki adalah penelitian yang menempatkan hukum sebagai gejala sosial, artinya dalam penelitian *socio legal* hukum selalu dikaitkan dengan masalah sosial. Penelitian-penelitian tersebut merupakan penelitian yang berkaitan dengan perilaku individu atau masyarakat dengan hukum.

D. Data dan sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber data utama. Data primer diperoleh dari responden dan informasi serta narasumber, sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan (data yang berasal dari responden dan informan).³² Dalam penelitian ini penulis menggunakan data yang langsung diperoleh dari masyarakat. Subyek yang diteliti pada

³¹ Muhaimin, *Metodologi penelitian Hukum* (Mataram: Mataram university Press, 2020), 82

³² Ibid, 83

lembaga, atau kelompok masyarakat, pelaku langsung yang dapat memberikan informasi, data dan keterangan kepada penulis yakni responden dan informan, serta narasumber.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data kepustakaan dan dokumen yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari Undang-undang pemilu, PKPU, dan referensi yang berkaitan langsung dengan pemilu. Bahan hukum sekunder terdiri dari referensi-referensi yang memiliki hubungan secara tidak langsung dengan bahan hukum primer. Bahan hukum tersier terdiri dari referensi pendukung, seperti kamus, ensiklopedia dan lain-lain.³³

Data yang penulis butuhkan seperti data penunjang pada penelitian, yaitu dokumen atau Laporan Pertanggung Jawaban KPU dalam melaksanakan pemilihan gubernur, data-data statistik persentasi pemilih mulai tahun 2005 sampai 2020.

E. Objek dan subjek penelitian

Objek penelitian ini adalah Partisipasi Publik dalam Pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah 2005-2020 dan subjek penelitian adalah orang yang diamati sebagai sasaran peneliti dalam penelitian sebagai berikut :

No	Subjek Penelitian	Keterangan Subjek dan Informan
1.	6 orang Subjek	Dari KPU Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut : - Bapak Drs. Arief Suja'i, M.Si selaku Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan

³³ Ibid, 101

		<p>Tengah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bapak Eko Wahyu, SE selaku Komisioner KPU Provinsi Kalimantan Tengah Bidang Partisipasi Masyarakat - Bapak Wawan Wiraatmaja, M.Si, S.T selaku komisioner KPU Provinsi Kalimantan Tengah Bidang Data dan Informasi - Bapak Samsul Anam, SH selaku Kabag. Hukum, teknis dan hupmas. - Bapak Toni Sadoso Saputra selaku Kabag. Program, Data Organisasi dan SDM. - Ibu Fetra Liany, S.IP selaku Kasubag teknis pemilu & hupmas.
2.	8 orang	<p>Masyarakat (pemilih)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bapak Muji Rahman - Bapak M. Said Malik - Ibu Binti Masrurah - Ibu Ernawati - M. Siddiq Fadillah (pemilih pemula) - Ainun Jariah - Laurencia Averina - Devia Ayunda R.
3.	2 orang Subjek	<p>Mantan Anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bapak Sastriadi, Spd., M.Hum - Ibu Taibah Istiqamah
4.	4 orang Informan	<p>MUI Kalimantan Tengah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag selaku ketua MUI Kalimantan Tengah. - Bapak Dr. H. Abdul Helim, M.Ag selaku Anggota MUI Kalimantan Tengah. - Bapak Drs. H. Riduan Syahrani, M.Si selaku Anggota MUI Kalimantan Tengah. - Bapak H. Syamsul Bahri selaku Anggota MUI Kalimantan Tengah.
5.	3 orang Informan	<p>KPU Kota Palangka Raya</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ibu Dr. Ngismatul Choiriyah, M.Pd.I - Bapak Trasmianto, SH selaku Komisioner KPU Kota Palangka Raya Bidang Data dan Informasi - Bapak Syairi Abdullah selaku Komisioner KPU Kota Palangka Raya

		Bidang Partisipasi Masyarakat.
--	--	--------------------------------

Adapun Kriteria Subjek dan Informan yang dipilih penulis adalah :

a. KPU Provinsi Kalimantan Tengah :

1. Mengetahui data-data tingkat partisipasi masyarakat secara global mulai tahun 2005-2020
2. Mengetahui data-data terkait KPU Provinsi Kalimantan Tengah
3. Mengetahui data-data terkait persentase tingkat partisipasi masyarakat pada tahun 2015 dan 2020.
4. Mengetahui upaya yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat
5. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan naik turunnya tingkat partisipasi masyarakat.

b. Masyarakat :

1. Kriteria masyarakat yang penulis pilih terkait 2 orang dari laki-laki, 2 orang dari perempuan dan 4 orang dari pemilih pemula.
2. Penulis memilih 8 orang subjek masyarakat karena ingin menggali bagaimana pendapat masyarakat terkait sosialisasi yang dilakukan oleh KPU terkait pemilihan gubernur, kemudian penulis ingin mengetahui pendapat dari masyarakat apa yang menyebabkan sebagian masyarakat memilih untuk golput dan penulis menanyakan yang memang bersangkutan dengan pemilihan gubernur.

c. MUI Kalimantan Tengah

1. Terkait informasi atau fatwa MUI tentang golput
2. Terkait informasi pemilihan gubernur Kalimantan tengah
3. Terkait partisipasi masyarakat pada pemilihan gubernur

F. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Observasi

Metode observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan penulis turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan.³⁴ Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Pada tahap awal observasi dilakukan secara umum, penulis mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin. Tahap selanjutnya penulis melakukan observasi yang terfokus, yaitu mulai menyempitkan data atau informasi yang diperlukan sehingga penulis dapat menemukan pola-pola perilaku dan hubungan yang terus-menerus terjadi.³⁵

³⁴ M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta : Ar-ruzz Media, 2012), 165.

³⁵ Jonathan Sarwono, *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006), 224.

Berdasarkan pendapat diatas, maka dalam penelitian ini observasi yang penulis laksanakan adalah mengamati serta melihat data dari internet atau website yang mengatakan adanya kenaikan dan penurunan tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2005-2020, sehingga penulis tertarik ingin mengetahui lebih mendalam tentang pemilihan gubernur termasuk dari tingkat partisipasi masyarakat, faktor-faktor apa saja penyebabnya, dan apa saja upaya yang dilakukan oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Wawancara dalam penelitian kualitatif sifatnya mendalam karena ingin mengeksplorasi informasi secara holistik dan jelas dari informan.³⁶

Teknik wawancara yang digunakan adalah teknik wawancara semi terstruktur, yaitu teknik dengan menggunakan pedoman wawancara yang sudah ditentukan penulis sebelumnya, namun penulis tetap memberikan kebebasan kepada para subjek untuk memberikan alternatif jawaban lain diluar pedoman wawancara yang sudah ditentukan tersebut.³⁷ Melalui teknik wawancara ini penulis melakukan dialog langsung terhadap para subjek terpilih dengan menggunakan panduan wawancara yang berisi butir-butir pertanyaan untuk

³⁶ Djam'an satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Alfabeta, 2017),131.

³⁷ Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung : Alfabeta, Cet 19, 2013), 73.

diajukan dan mendapatkan jawaban yang diperlukan oleh peneliti. Adapun data yang digali melalui teknik wawancara ini sebagaimana yang tertuang pada daftar pertanyaan yang berada dibagian lampiran. Hal ini bertujuan untuk mempermudah penulis dalam melakukan wawancara dan menggali informasi.

Berdasarkan penjelasan di atas, wawancara ini sebagai data utama dan juga data pendukung dalam penelitian penulis, sehingga penulis membuat pertanyaan yang memang penulis butuhkan untuk menjawab dari rumusan masalah yang sudah diseminarkan yang mana terkait bagaimana data tingkat partisipasi masyarakat pada tahun 2005-2020, faktor-faktor yang menyebabkan naik turunnya tingkat partisipasi masyarakat, dan upaya yang dilakukan oleh KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Kemudian pada saat melaksanakan wawancara, penulis membayangkan bahwa semua yang ingin penulis dapatkan datanya itu mudah, namun ternyata sebaliknya. Pertama, penulis membutuhkan data tingkat partisipasi masyarakat pada tahun 2005, 2010, 2015 dan 2020. Akan tetapi pada saat di KPU Provinsi Kalimantan Tengah penulis tidak mendapatkan data tingkat partisipasi masyarakat pada tahun 2005 dan 2010 secara rinci perkabupaten kota, namun yang diberikan oleh KPU data secara global, hanya saja data yang lengkap perkabupaten/kota itu pada tahun 2015 dan 2020. Kemudian kendala yang kedua penulis hadapi adalah terkait orang-orang yang menjabat pada tahun 2005 dan 2010 itu pertama dari ketua KPU pada tahun 2005 itu penulis mendapat informasi bahwa beliau sudah meninggal, kemudian informasi terkait anggota-anggotanya sudah tidak ada di kota Palangka Raya (diluar kota), kemudian

jalan terakhir yang penulis tanyakan yaitu nomor handphone dan dijawab oleh KPU hanya ada nomor anggota KPU Proivinsi Pada Tahun 2015. Setelah itu penulis mewawancara subjek dari KPU mulai dari sekretaris KPU, Komisioner KPU, serta Anggota KPU Provinsi Lainnya yang memang mengetahui data dan jawaban dari apa yang menjadi informasi serta data yang penulis butuhkan.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan sumber informasi yang bukan manusia (*Non human resources*). Nasution Menyebutkan bahwa : ada pula sumber non manusia, diantaranya dokumen, foto, dan bahan statistik.³⁸ Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Contohnya dokumen yang berbentuk karya yaitu gambar, patung, film dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis meminta dokumentasi ke KPU Provinsi Kalimantan Tengah berupa LPJ, data-data statistik tingkat partisipasi masyarakat, serta dokumen-dokumen yang penulis butuhkan dalam penelitian penulis.

G. Teknik Triangulasi Data

Teknik Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Triangulasi berarti melakukan pengecekan ulang atau semacam cek audit atas

³⁸ *Ibid* , 146.

data-data dan bahan-bahan yang telah berhasil dikumpulkan dengan tujuan untuk menjaga kebenaran dan kemurnian data.

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yaitu membandingkan data dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang disebut metode kualitatif.³⁹

Berdasarkan penjelasan diatas, yang penulis lakukan adalah memberi pertanyaan yang sama kepada subjek atau informan yang berbeda dan membandingkan hasil wawancara tersebut. Kemudian, jika ada hasil wawancara yang berbeda, maka penulis melihat kembali dokumen yang penulis dapatkan apakah hasil wawancara yang penulis dapatkan sama dengan dokumen yang diberikan agar data itu valid.

H. Analisis Data

Analisis data yakni melakukan kajian atau telaahan terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan menggunakan teori-teori, sehingga data tersebut diuraikan dalam bentuk kalimat yang baik dan benar.⁴⁰

Terkait dalam penelitian ini, setelah data dan hasil wawancara yang selesai dikumpulkan dengan lengkap dari lapangan maupun dokumentasi, maka beranjak dari rumusan masalah penulis mengenai bagaimana tingkat partisipasi publik dalam pemilihan gubernur Kalimantan Tengah pada tahun 2005-2020 ini dianalisis berdasarkan teori partisipasi pemilih. Teori ini digunakan untuk menganalisis dari segi pemahaman masyarakat dalam berpartisipasi pada pemilihan gubernur. Jika pemahaman masyarakat semakin tinggi dalam hal politik

³⁹ Moeleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Posadakarya, 2002), 178

⁴⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press), 104

dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan, maka tingkat partisipasi masyarakat akan semakin tinggi pada pemilihan.

Kedua, beranjak dari rumusan masalah tentang faktor-faktor apa saja penyebab turunnya partisipasi pemilih dalam pemilihan gubernur Kalimantan Tengah pada tahun 2005-2020, penulis menggunakan teori perilaku memilih. Analisis ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja penyebab turunnya partisipasi pemilih sehingga apakah dari perilaku masyarakat yang mempertimbangkan apakah ada untungnya jika memilih gubernur atau sebaliknya.

Terakhir, yaitu beranjak dari rumusan masalah tentang apa saja upaya yang dilakukan KPU dalam meningkatkan partisipasi publik pada pemilihan gubernur Kalimantan tengah pada tahun 2020. Dalam rumusan masalah ketiga ini, penulis melihat bahwa setiap upaya yang dilakukan KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat itu beranjak dari PKPU yang dimulai dari sosialisasi sampai dengan pendidikan pemilih untuk masyarakat. Akan tetapi penulis ingin mengetahui langsung dari lembaga KPU apakah terlaksana sepenuhnya yang dilakukan oleh KPU sosialisasi ke masyarakat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Lokasi Penelitian

a. Sejarah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah

Sejarah pemilihan umum (pemilu) di Indonesia adalah sejarah perubahan undang-undang (UU) dari waktu ke waktu dapat dikatakan bahwa, dalam batas tertentu, sejarah pemilu di Indonesia adalah sejarah pencarian politik hukum tentang pemilu. Komisi Pemilihan Umum pertama dibentuk pasca reformasi dibentuk pada tahun 1999-2001 dibentuk dengan Keppres No. 16 Tahun 1999 yang berisikan 53 orang anggota yang berasal dari unsur pemerintah dan partai politik dan dilantik oleh presiden BJ Habibie. Kemudian Komisi Pemilihan Umum kedua (2001-2007) dibentuk melalui Keppres No. 10 Tahun 2001 yang berisikan 11 orang anggota yang berasal dari unsur akademis dan LSM dan dilantik oleh presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 11 april 2001. Selanjutnya, Komisi pemilihan umum ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan Keppres No 101/P/2007 yang berisikan 7 orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi, peneliti dan birokrat dilantik tanggal 23 Oktober 2007. Untuk menghadapi pelaksanaan pemilihan umum 2009

citra KPU harus diubah sehingga KPU dapat berfungsi secara efektif dan mampu memfasilitasi pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil.⁴¹

Komisi pemilihan umum (KPU) adalah suatu lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang dijamin dan dilindungi UUD 1945, dan karena itu dikategorikan sebagai lembaga negara yang memiliki apa yang disebut dengan *constitutional importance*. KPU yang dikonsepsikan secara hukum dan politik berbeda dengan KPU sebelumnya (1999) untuk menyelenggarakan pemilu dengan sistem yang berbeda dibanding pemilu di era Orde Baru dan pemilu 1999, jelas mengemban harapan besar dari kekuatan-kekuatan sipil (pro-demokrasi) untuk menjadi penyelenggara yang independen, sehingga mampu menjaga proses yang fair, adil dan transparan dengan hasil yang dipercaya rakyat. Hanya dengan kewenangan dan kelembagaan yang independen itulah pemilu dapat menciptakan lembaga-lembaga perwakilan rakyat yang lebih berkualitas disatu sisi, dan menjaga kesinambungan proses demokrasi yang sedang dibangun disisi lain. Lembaga KPU juga ditegaskan sebagai lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri (*independen*) yang derajat kelembagaannya sama dengan lembaga-lembaga negara yang lain yang dibentuk dengan undang-undang. Independensi telah menjadi asas universal bagi lembaga-lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan pemilu, mengawasi pemerintah, atau lembaga investigasi atas kesalahan atau kejahatan-kejahatan yang dilakukan pemerintah (*Government*) atau agen-agen pemerintah (*state agent*).

⁴¹ Anonim, Sejarah Lembaga Komisi Pemilihan Umum, (dikutip Pada tanggal 08 Maret 2021) dalam <https://kpud-medankota.go.id/sejarah-pemilu/>

Gottelher, konsultan Ombudsman internasional menyatakan bahwa, independensi adalah asas paling esensial karena menentukan kesinambungan, fungsi, pemanfaatannya, kedudukan dan fasilitas lembaga bersangkutan.⁴²

b. Letak Geografis

1) KPU Provinsi Kalimantan Tengah

Secara Geografis Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ibukota Palangka Raya, terletak antara 0⁰45' Lintang Utara s.d 3⁰30' Lintang selatan dan 111⁰ s.d 116⁰ Bujur Timur. Provinsi Kalimantan Tengah merupakan provinsi terluas kedua di Indonesia setelah provinsi Papua dengan luas wilayah mencapai 153.564 KM². Provinsi Kalimantan Tengah memiliki 11 (sebelas) sungai besar dan tidak kurang dari 33 sungai kecil/anak sungai, keberadaannya menjadi salah satu ciri khas Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun Sungai Barito mencapai 900KM memiliki kedalaman mencapai 8M, merupakan sungai terpanjang di Kalimantan Tengah sehingga dapat dilayari hingga 700KM. Batas provinsi Kalimantan Tengah di bagian utara yaitu sabuk Pegunungan Mullerschwaner, paling tidak 52 bukit, dari ketinggian 343M, yaitu bukit Ancah sampai 2278M yaitu Bukit Raya. Bukit Batu Tatau dengan ketinggian 1652M paling ujung perbatasan Kalimantan Tengah-Kalimantan Timur. Titik tertinggi wilayah Kalimantan Tengah terdapat di Gunung Batu Sambaing dengan ketinggian hingga 1660M dpl.

⁴² Suparman Marzuki, "peran komisi pemilihan umum dan pengawas pemilu untuk pemilu yang demokratis", *jurnal hukum* No. 3 Vol. 15 (Juli 2008), 399.

Sebagai daerah yang beriklim tropis, wilayah provinsi Kalimantan Tengah rata-rata mendapat sinaran matahari sekitar 56,18% pertahun, dimana kondisi udara relatif cukup panas yaitu pada siang hari mencapai 30⁰C dan malam hari 23⁰C. Sementara, rata-rata intensitas curah hujan pertahun relatif tinggi yaitu mencapai 331,68MM. Batas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah adalah : sebelah utara berbatasan dengan provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa. Sebelah timur berbatasan dengan provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Selatan. Sebelah barat berbatasan dengan provinsi Kalimantan Barat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002, provinsi Kalimantan Tengah yang semula terdiri atas 5 kabupaten dan 1 kota, di mekarkan menjadi beberapa 13 kabupaten dan 1 kota, yaitu :

1. Kota Palangka Raya dengan ibu kota Palngka Raya
2. Kabupaten Kota Waringin Barat dengan Ibu kota Pangkalanbun
3. Kabupaten Kota Waringin Timur dengan Ibu kota Sampit
4. Kabupaten Kapuas dengan Ibu Kota Kuala Kapuas
5. Kabupaten Barito Selatan dengan Ibu Kota Buntok
6. Kabupaten Barito Utara dengan Ibu Kota Muara Teweh
7. Kabupaten Lamandau dengan Ibu Kota Nanga Bulik
8. Kabupaten Sukamara dengan Ibu Kota Sukamara
9. Kabupaten Seruyan dengan Ibu Kota Kuala Pembuang
10. Kabupaten Katingan dengan Ibu Kota Kasongan

11. Kabupaten Gunung Mas dengan Ibu Kota Kuala Kurun
12. Kabupaten Pulang Pisau dengan Ibu Kota Pulang Pisau
13. Kabupaten Barito Timur dengan Ibu Kota Tamiang Layang
14. Kabupaten Murung Raya dengan Ibu Kota Puruk Cahu

Untuk saat ini, secara administrasi wilayah provinsi Kalimantan Tengah terdiri menjadi 13 Kabupaten dan 1 Kota, 136 Kecamatan, 138 Kelurahan dan 1574 Desa.⁴³

2) Jumlah DPT KPU provinsi Kalimantan Tengah

Daerah Provinsi Kalimantan Tengah memiliki jumlah KPU yang terdiri atas 13 Kabupaten dan 1 Kota dan berikut jumlah DPT dan DPTb yang ada di Kalimantan Tengah pada Tahun 2015 dan 2020 disajikan pada tabel 4.1 dan 4.2 :

Tabel 4.1
Jumlah DPT tahun 2015

No	Nama Kabupaten	Jumlah DPT
1.	Pulang Pisau	94,858
2.	Kapuas	282,808
3.	Barito Utara	115,993
4.	Barito Selatan	105,803
5.	Barito Timur	83,210
6.	Lamandau	59,564
7.	Sukamara	38,062
8.	Kotawaringin Barat	195,744
9.	Kotawaringin Timur	350,355
10.	Gunung Mas	90,707
11.	Katingan	123,284
12.	Seruyan	135,329
13.	Murung Raya	83,248

⁴³ Anonim, *Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah*, (22 Februari 2021) dalam <https://dishut.kalteng.go.id/page/37/kondisi%20Daerah.luas%20wilayah%20mencapai%20153.564%20Km%C2%B2>

14.	Palangka Raya	196,996
-----	---------------	---------

Sumber : KPU Provinsi Kalimantan Tengah bidang partisipasi masyarakat

Berdasarkan tabel 4.1, data DPT Perkabupaten/Kota tertinggi adalah di Kotawaringin Timur yaitu 350.355 dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Kemudian data DPT paling rendah adalah di kabupaten Sukamara yaitu 38,062, kemudian data DPT kabupaten Kapuas yaitu 282,808, data DPT Kabupaten Pulang pisau 94.858, dilanjutkan DPT kabupaten Kapuas sekitar 282,808, jumlah DPT kabupaten Barito Utara 115,993, jumlah DPT Kabupaten Barito Selatan 105,803, jumlah DPT Kabupaten Barito Timur 83,210, jumlah DPT Kabupaten Lamandau 59,564, jumlah DPT Kabupaten Kotawaringin Barat 195,744, jumlah DPT Kabupaten Gunung Mas 90,707, jumlah DPT Kabupaten Katingan 123,284, jumlah DPT Kabupaten Seruyan 135,329, jumlah DPT Kabupaten Murung Raya 83,248, dan kota Palangka Raya jumlah DPT 196,996.

Tabel 4.2
Jumlah DPT+DPTb pada tahun 2020

No	Nama Kabupaten	Jumlah DPT + DPTb Tahun 2020
1.	Pulang Pisau	95,448
2.	Kapuas	260,858
3.	Barito Utara	97,190
4.	Barito Selatan	95,586
5.	Barito Timur	76,079
6.	Lamandau	67,012
7.	Sukamara	37,056
8.	Kotawaringin Barat	178,214
9.	Kotawaringin Timur	270,903
10.	Gunung Mas	79,135
11.	Katingan	107,441

12.	Seruyan	98,094
13.	Murung Raya	75,366
14.	Palangka Raya	186,969

Sumber : KPU Provinsi Kalimantan Tengah Bidang Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan tabel 4.2, maka jumlah DPT ditambah DPTb Perkabupaten/Kota tertinggi adalah di Kotawaringin Timur yaitu 270,903 dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Kemudian, data DPT paling rendah adalah di kabupaten Sukamara yaitu 37,056, kemudian data DPT kabupaten Kapuas yaitu 260,858 data DPT Kabupaten Pulang pisau 95,448, dilanjutkan jumlah DPT kabupaten Barito Utara 97,190, jumlah DPT Kabupaten Barito Selatan 95,586, jumlah DPT Kabupaten Barito Timur 76,079, jumlah DPT Kabupaten Lamandau 67,012, jumlah DPT Kabupaten Kotawaringin Barat 178,214, jumlah DPT Kabupaten Gunung Mas 79,135, jumlah DPT Kabupaten Katingan 107,441 , jumlah DPT Kabupaten Seruyan 98,094, jumlah DPT Kabupaten Murung Raya 75,366, dan kota Palangka Raya jumlah DPT 186,969.

c. Majelis Ulama Indonesia Kota Palangka Raya

MUI (Majelis Ulama Indonesia) adalah sebuah lembaga atau organisasi yang ada dalam masyarakat, kedudukan MUI dalam ketatanegaraan Indonesia sebenarnya adalah berada dalam elemen infrastruktur, sebab MUI adalah organisasi Alim Ulama Umat Islam yang mempunyai tugas dan fungsi untuk membimbing, membina, dan mengayomi kaum muslimin diseluruh Indonesia, salah satunya di Kota Palangka Raya. Tujuan MUI yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang

berkualitas dan negara yang aman, damai, adil, dan makmur secara rohani dan jasmani yang di ridhai Allah SWT. Adapun pengabdian dari MUI tertuang tujuh tugas MUI yaitu :

1. Sebagai pengawal bagi penganut agama islam
2. Sebagai pemberi edukasi dan pembimbing bagi penganut agama islam
3. Sebagai penjaring kader-kader yang lebih baik
4. Sebagai pemberi solusi maupun masalah keagamaan di dunia internasional
5. Sebagai perumus konsep pendidikan islam
6. Sebagai pengawal konten dalam media massa
7. Sebagai organisasi yang menjalankan kerja sama dengan organisasi keagamaan⁴⁴

Berdasarkan penjelasan diatas kaitan antara pemilu dan MUI adalah penulis ingin mengetahui pendapat ulama serta pandangan ulama terkait masyarakat yang disengaja golput, pemimpin yang membagikan uang sebelum pencoblosan, serta apakah diperbolehkan dalam islam calon pemimpin yang membagikan uang sebelum pencoblosan.

d. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini KPU Provinsi Kalimantan Tengah, KPU Kota Palangka Raya, Ulama Kota Palangka Raya dan Masyarakat yang Memilih. Penulis menetapkan beberapa kriteria dalam memilih subjek penelitian dan

⁴⁴ Anonim, “Tugas Majelis Ulama Indonesia”, dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Majlis_Ulama_Indonesia#Tugas (19 Februari 2021)

adapun identitas masing-masing subjek dan informan penelitian penulis uraikan dalam bentuk Tabel 4.6.

Tabel 4.6
Identitas Subjek dan Informan Penelitian

No	Nama	Pekerjaan	Alamat	Umur
1.	Bapak Arief Suja'i	Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Tengah	Jl. Raden Saleh 1A No.4	49 Tahun
2.	Bapak Eko Wahyu	Komisioner KPU Provinsi Kalimantan Tengah Bidang Parmas	Jl. Manjuhan	46 Tahun
3.	Bapak Wawan Wiraatmaja	Komisioner Perencanaan Data dan Informasi	Jl. Sudirman 4	46 Tahun
4.	Ibu Fetra Liany	Kasubbag	Jl. Samudin Aman Regency No.2	41 Tahun
5.	Bapak Samsul Anam	Kabag HTH	Jl. Sudirman No.4	47 Tahun
6.	Bapak Toni Sadoso Saputra	Kabag PDOS	Jl. G.obos VI	52 Tahun
7.	Ibu Ngismatul Choiriyah	Ketua KPU Kota Palangka Raya	Jl. Zambrut 2 Kota Palangka Raya	48 Tahun
8.	Bapak Syairi Abdulah	Komisioner KPU Kota Palangka Raya Bidang Parmas	Jl. Gelatik Kota Palangka Raya	55 Tahun
9.	Bapak Trasmianto	Komisioner KPU Kota Palangka Raya bidang data dan informasi	Jl. Tangkasiang	38 Tahun
10.	Bapak H.Khairil Anwar	Rektor IAIN Palangka Raya/ Dosen IAIN Palangka Raya	Jl. G.obos XII No.46	58 Tahun

11.	Bapak H.Abdul Helim	Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya/ Dosen.	Jl. Meranti gg Istiqorah No.27	44 Tahun
12.	Bapak H.Riduan Syahrani	MUI Kota Pangka Raya Bidang Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat	Jl. Ramin 1, No 4	63 Tahun
13.	Bapak H.Syamsul Bahri	MUI Kota Palangka Raya Bidang Fatwa dan Bahtsul masa	Jl. Ramin II	57 Tahun
14.	Ibu Taibah Istiqamah	Mantan Anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah/Presidium partai hijau Indonesia	Jl. Desa Anjir Serapat Baru	39 Tahun
15.	Bapak Sastriadi	Mantan Anggota KPU Kota Palangka Raya	Jl. Badak Induk	45 Tahun
16.	Bapak Muji Rahman	Swasta, sebagai Adhoc PPK 2020	Jl. Pantai Cemara Labat 1	26 Tahun
17.	Bapak M. Said Malik	Swasta, sebagai PPS Kereng Bangkirai	Jl. Manduhara	23 Tahun
18.	Ibu Binti Masrurah	Swasta/PPS	Jl. Mahir Mahar Km 1	35 Tahun
19.	Ibu Ernawati	PNS/PPS	Jl. Turi No.68	45 Tahun
20.	Mipa Sidiq Fadilah	Siswa SMA (pemilih pemula)	Jl. Pinguin VII No 540	19 Tahun
21.	Devia Ayunda R	Siswa SMA (pemilih pemula)	Jl. Irian I No 2	18 Tahun
22.	Laurencia Averina	Siswa SMA (pemilih pemula)	Jl. Ahmad Yani No 71	18 Tahun
23.	Ainun Jariah	Siswa SMA (pemilih pemula)	Jl. Bangka Gang Suhada	19 Tahun

B. Hasil Penelitian

Pada penelitian ini, untuk memaparkan data tingkat partisipasi publik dalam pemilu Gubernur Kalimantan Tengah 2005-2020, peneliti memaparkan hasil dari wawancara yang dilakukan dengan subjek dan informan penelitian sebanyak 23 orang (dua puluh tiga) orang yang terdiri dari 8 (delapan) orang subjek dari KPU Provinsi Kalimantan Tengah dan KPU Kota Palangka Raya, 8 (delapan) orang subjek dari Masyarakat serta 2 orang subjek dari Mantan Anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah dan 4 orang informan dari MUI Kota Palangka Raya.

a. Subjek pertama

Nama : Eko Wahyu
 Pekerjaan : Komisioner KPU Provinsi Kalimantan Tengah
 Alamat : Jl. Manjuhan
 Umur : 46 Tahun

Pada tanggal 10 Februari 2021, penulis wawancara secara Langsung kepada bapak Eko Wahyu. Dalam wawancara ini penulis telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ini terkait dengan Berapa angka Tingkat Partisipasi masyarakat Kalimantan Tengah dari tahun 2005, 2010, 2015, 2020?, responden menjawab :

Kalau untuk tahun 2005 dan 2010 ini saya punya datanya secara global saja kalau untuk perkabupaten kota itu saya tidak punya. Nah jadi untuk parmas (partisipasi masyarakat) pada tahun 2005 itu sebesar 63,20%, Pada tahun 2010 itu 64,54%, pada tahun 2015 itu 52,27% dan pada 2020 itu 61,95%, itu untuk tingkat partisipasi masyarakat.

Selanjutnya penulis menanyakan bagaimana cara perhitungan tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan gubernur Kalimantan Tengah ?, responden menjawab :

Jadi kalau untuk perhitungannya :

Tingkat partisipasi = $\frac{\text{Pengguna Hak Pilih (DPT+DPTb+DPPh)}}{\text{Jumlah Pemilih (DPT+DPTb)}} \times 100\%$

Ket :

- DPT yaitu Daftar Pemilih Tetap yang mana adalah pemilih yang terdata berdasarkan hasil cokolit atau Daftar nama warga yang punya hak pilih yang disusun KPU dari data Kemendagri yang ditetapkan pada waktu yang ditentukan undang-undang. Pemilih di DPT mencoblos pukul 07:00-13:00 dengan membawa undangan memilih (C6) dan E-KTP.
- DPTb yaitu Daftar Pemilih Tambahan yang mana pengguna DPTb ini adalah pemilih yang datang ke TPS setelah pukul 12:00-13:00 dia tidak punya C pemberitahuan tidak terdaftar didalam DPT, akan tetapi dia menggunakan KTP waktunya Pukul (12:00-13:00).
- DPPh yaitu Pengguna hak pilih pindahan (A5) waktunya mencoblos itu pada pukul 12:00

Selanjutnya penulis menanyakan Apakah dari 14 Kabupaten Kota pada tahun 2015 sampai dengan 2020 terjadi peningkatan atau penurunan pada pemilihan gubernur Kalimantan Tengah?, responden menjawab :

Kalau dari tahun 2015 ke tahun 2020 malah terjadi peningkatan pada pemilihan gubernur pada tahun 2020 ini, namun kalau diparmas nasional itu masih turun karena target dari parmas nasional itu 77,05%, namun dari target parmas pilgub itu terjadi peningkatan artinya kesadaran masyarakat mulai mengerti, dan menyadari akan pentingnya demokrasi.

Selanjutnya penulis menanyakan apa saja perbedaan pemilihan gubernur pada tahun sebelumnya dengan tahun 2015 dan tahun 2020?, responden menjawab :

Bedanya di 2015 pemilihan gubernur sempat terjadi penundaan rencana pemilihan pada tanggal 09 desember 2015 terjadi penundaan

pada tahun 2016 pada tanggal 27 Januari 2016 salah satu penundaannya karena berdasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi, nah itu faktornya kenapa partisipasi menjadi rendah akibat dari penundaan tersebut kalau di 2015, sedangkan di 2019 itu kita masanya masa pandemic namun kita terjadi peningkatan dibanding 2015, tapi kalau ditingkat partisipasi nasional kita masih rendah.

Selanjutnya penulis menanyakan bagaimana cara KPU untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Kalimantan Tengah pada Pemilihan Gubernur tahun 2015 ke tahun 2020?, responden menjawab :

Jadi ada beberapa kegiatan yang sudah dilakukan KPU Provinsi Kalimantan Tengah jadi dalam rangka untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, yang dilakukan oleh KPU adalah memberikan sosialisasi kepada masyarakat, nah sosialisasi-sosialisasi yang telah dilakukan dalam bentuk :

- Koordinasi dengan stakeholder (pemerintah provinsi, dinas dukcapil, dinas kesehatan, dengan kemenkumham, kesbangpol, keminfo, satpol PP, dan Bawaslu).
- Lomba Maskot, tag line, dan jingle pemilu
- Lanching pemilihan serentak
- Kegiatan di TVRI & RRI
- Sosialisasi ke PTN & PTS se kota palangka raya
- Sosialisasi ke Stakeholder, media, patpol, ormas, toga, tomas, paguyuban, dan BEM.
- Membentuk komunitas peduli pemiludan demokrasi (KKPD)
- Sosialisasi via Medsos KPU Kalteng
- Lomba seni fotografi pemilihan gub dan wagub kalteng 2020
- Pembentukan relawan demokrasi tingkat kabupaten/kota.
- Peletakan X-Banner berisi pesan sosialisasi tentang pencocokan dan penelitian (Coklit) data dan daftar pemilih di beberapa titik kantor layanan publik yaitu di RSUD, kantor jamsostek kesehatan, kantor disdukcapil dan kantor samsat Kabupaten Kota.
- Lomba Foto klik serentak dilaksanakan pada tanggal 15 s.d 17 Juli 2020, hadiah uang tunai dan kaos KPU Mencoklit untuk setiap juara.
- Penayangan bahan sosialisasi dan pemasangan alat peraga sosialisasi yang dilaksanakan secara massif berupa sosialisasi di Web dan Fb, iklan di Videotron Keminfo, pemasangan spanduk di 136 kecamatan dan 1.572 Desa/Kelurahan, pemasangan baliho di setiap kabupaten/kota, pemasangan iklan di media cetak dan elektronik.

- Penyebaran bahan sosialisasi berupa baju kaos coklit serentak, kaos KPU mencoklit, dan kaos HPS.
- Pelaksanaan sosialisasi gerakan Klic serentak dan coklit serentak dilaksanakan dalam bentuk talkshow di Radio, TVRI Kalteng, Warga Net/ pengguna sosial media dan online /live di media sosial FB dan IG (coffe morning), membagikan lembaran brosur coklit.
- Memeriahkan HUT kemerdekaan RI ke 75 serta persiapan pilkada 2020 dilaksanakan lomba pidato yang diikuti oleh pemilih muda dan pemula, yaitu pelajar tingkat SLTA dan mahasiswa dengan tema “Kemerdekaan Dalam Memilih Menjadikan Pemilihan Kepala Daerah Berkualitas”, Lomba pembuatan dan pembacaan puisi (Digital).
- Sosialisasi keliling yang bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informasi menggunakan Mobil sosialisasi dari Diskominfo.
- Bekerja sama dengan UMKM dan pedagang kecil, dengan menggunakan bahan sosialisasi berupa kaos yang dipakai pada beberapa hari dalam seminggu.
- Kompetisi pembuatan video iklan sosialisasi tingkat SMA/ sederajat.
- Kegiatan talk show serentak dalam rangka semangat sumpah pemuda 28 oktober 2020
- Lomba tiktok dengan jingle pilkada kalteng serentak dalam rangka hari pahlawan 10 november 2020
- Kegiatan sosialisasi dengan mobil pintar pemilihan
- Kegiatan lomba like and share jingle pemilihan kalteng
- Sosialisasi kerjasama dengan RRI menambah kaum milenial di PTN dan PTS se-kalteng
- Sosialisasi kerja sama dengan dinas keminfo prov dalam hal pemberian informasi kepada masyarakat
- Sms blast untuk segmen usia 17-50
- Sosialisasi dengan mobil sosialisasi KPU dan dinas Keminfo.

Selanjutnya penulis menanyakan apa saja kendala yang dihadapi oleh KPU pada saat menyelenggarakan pemilihan gubernur Kalimantan tengah pada tahun 2015 dan 2020?, responden menjawab :

Pertama terbatasnya SDM di sekretariat dan dimasa pandemic covid-19 dalam kegiatan tatap muka artinya kita sosialisasi ini tidak bisa dibanyak titik sekaligus karena orang nya terbatas, dan pesertanya pun dibatasi memang di PKPU nya bisa sampai 50 orang tapi kita melihat situasi diRPP aj sekalimantan tengah hanya 20 orang ini kita rutin, tapi yang bisa maksimal kita laksanakan dengan webinar kemaren

dengan IAIN kan hampir ratusan kan yang ada, kemaren dengan pak harmain atau ketua langsung yang menjadi narasumber, kemudian dengan UMP pak wawan saya juga ada, kemudian dengan PGRI saya juga, kemudian dengan UPR saya juga yang menjadi narasumber, kemudian dengan NEWS Televisi kita juga melakukan dalam rangka me mberikan informasi-informasi.

Kemudian kendala yang kedua letak geografis dan iklim yang tidak terduga, Kalimantan tengah ini kan luas hampir satu setengah dari pulau jawa, dari luasnya geografis. Kemudian pada saat pemilihan kemaren kendalanya apa, yaitu iklim (hujan) dan transportasi kita kan kebanyakan di sungai dan darat. Di sungai ini kan berdampak dengan arus sungai riam dan sebagainya jarak yang ditempuh cukup jauh, di darat tidak semua jalan yang memakai aspal dan ada yang masih tanah (becek) dan itu juga menjadi kendala masyarakat untuk datang.

Kemudian yang ketiga jaringan internet di beberapa kecamatan yang masih belum maksimal (zoom meeting), karena dimasa pandemi kita kebanyakan memakai sistem online (daring) ya, tapi kendalanya di 136 kecamatan di 22 kecamatan yang ada di kalteng tidak ada jaringan.

Melihat dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Kalimantan Tengah pada pemilihan gubernur tahun 2005-2020 memang benar naik turun berdasarkan data yang diperoleh dan hasil wawancara yang penulis dapatkan, kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi turunnya partisipasi masyarakat diantaranya adalah faktor hukum (pindah domisili, pindah tugas belajar atau menuntut ilmu dikota lain, tidak memiliki KTP-el) dan faktor non hukum (Pasangan calon, Faktor alam dan bencana non-alam, kurangnya sosialisasi, dan faktor ekonomi). Kemudian upaya yang dilakukan oleh KPU ada beberapa diantaranya adalah sosialisasi dan lain-lain.⁴⁵

b. Subjek kedua

Nama : Syairi Abdullah

⁴⁵ Eko Wahyu, *Wawancara* (Palangka Raya 10 Februari 2021)

Pekerjaan : Komisioner KPU Kota Palangka Raya bidang PARMAS

Alamat : Jl. Gelatik

Umur : 55 Tahun

Pada tanggal 12 Februari 2021, penulis wawancara secara Langsung kepada bapak Syairi Abdullah. Dalam wawancara ini penulis telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ini terkait dengan Apakah dari semua kecamatan sekota Palangka Raya pada pemilihan gubernur kalimantan tengah partisipasi masyarakatnya ini terjadi peningkatan atau penurunan?, responden menjawab :

Untuk kota palangka raya pada pilgub tahun 2020 ini terjadi peningkatan partisipasi masyarakat secara keseluruhan, jadi dapat dikatakan untuk 2020 partisipasinya lebih tinggi dibandingkan pada 2015 yang lalu. Hampir 7% naiknya, itu yang dapat kita capai pada tahun 2020 ini, sekitar 62,83% partisipasi masyarakatnya, itu untuk kota Palangka Raya secara keseluruhan.

Selanjutnya penulis menanyakan terkait apa saja upaya yang dilakukan oleh KPU kota untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dikota Palangka Raya ini ?, responden menjawab :

Ada beberapa upaya kegiatan yang di lakukan oleh KPU untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan gubernur tahun 2020 ini, tapi sebagaimana yang kita ketahui kondisi kita sekarang ini tidak memungkinkan untuk sepenuhnya kegiatan kita dilaksanakan karena Pandemi covid-19 ini kegiatan-kegiatan yang awalnya merencanakan secara tatap muka dan terlibat banyak orang itu gagal total. Jadi, KPU kota palangka Raya melakukan kegiatan hanya sosialisasi-sosialisasi terbatas saja, baik sosialisasi dalam bentuk daring atau pun dalam bentuk luring. Nah, daring ini kita bentuk seperti talk show melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, Youtube. Kemudian kita juga melakukan kegiatan pemasangan spanduk dan baleho di beberapa tempat yang strategis untuk menghimbau supaya masyarakat datang ke TPS pada tanggal 09 desember. Dan ada juga kita membentuk yang namanya relasi

(relawan demokrasi), nah relasi ini juga kegiatannya terbatas tidak bisa terjun langsung ke masyarakat secara tatap muka untuk sosialisasi.

Selanjutnya penulis menanyakan terkait Bagaimana bagi pasien yang terdampak covid dirumah sakit, apakah tetap bisa memilih ?, reponden menjawab :

KPU berupaya tidak menghilangkan hak pilih orang, maka KPU berupaya untuk melakukan kegiatan pendekatan baik kepada instansi misalnya di LAPAS, RUTAN, Rumah Sakit, nah supaya yang ada disana sepanjang dia berdomisili di Kalimantan Tengah mereka kita himbau untuk tetap mengikuti pilkada atau mencoblos.⁴⁶

Melihat dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa di Kota Palangka Raya memang terjadi peningkatan pada tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya dan upaya yang juga dilakukan untuk peilihan Gubernur pada tahun 2020 adalah sosialisasi di media sosial dan melalui mobil pintar KPU.

c. Subjek ketiga

Nama : Fetra Liany
 Pekerjaan : Kasubbag
 Alamat : Jl. Samsudin Aman Regency No 2
 Umur : 41 Tahun

Pada tanggal 23 Februari 2021, penulis wawancara secara Langsung kepada ibu Fetra Liany, dalam wawancara ini penulis telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ini

⁴⁶ Syairi Abdullah, *Wawancara*(Palangka Raya 12 Februari 2021)

terkait dengan Apakah Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur Kalimantan

Tengah terjadi peningkatan pada tahun 2020 ini?, responden menjawab :

Iya, Pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 ini mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2015 yang lalu. Walaupun pelaksanaan ditengah pandemik Covid-19, tetapi angka partisipasi masyarakat pada Pemilihan Umum Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 61,95% dengan jumlah DPT 1.698.449, dibandingkan 2015 yang lalu angka partisipasi masyarakat sebesar 52,27% dengan DPT yang lebih banyak sebesar 1.994.675.

Selanjutnya peneliti menanyakan terkait Apa saja faktor-faktor penyebab naik turunnya partisipasi masyarakat pada Pemilihan Gubernur ?, responden menjawab :

Faktor penyebab naik turunnya angka partisipasi masyarakat bisa disebabkan karena beberapa hal :

- Figur pasangan calon (ada yang sesuai dan tidak sesuai dengan hati nurani masyarakat);
- Kurangnya sosialisasi dari pihak penyelenggara tentang Pemilu, hari pelaksanaan Pemilu dan daftar pasangan calon ke masyarakat apalagi ke masyarakat di pedalaman dan masyarakat awam;
- Faktor alam, bisa jadi dikarenakan kondisi alam sangat berpengaruh pada niat masyarakat untuk datang ke TPS pada hari pemungutan. Saat kondisi hujan deras, banjir dan bencana alam tentunya mempengaruhi faktor menurunnya angka partisipasi masyarakat dalam Pemilu;
- Faktor bencana non-alam, seperti tahun 2020 Pemilihan Umum ditengah pandemi juga mempengaruhi untuk niat para pemilih datang ke TPS dengan pertimbangan kuatir akan terpapar virus Covid-19;
- Ada beberapa masyarakat saat hari Pemilihan tidak berada di tempat/wilayah pemilihan dikarenakan pindah domisili, tugas belajar, menuntut ilmu di kota lain, sehingga hak pilihnya tidak dapat digunakan saat hari pemungutan;
- Masih banyak masyarakat belum terekam di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sebagai syarat harus memiliki KTP-el atau Suket dari Disdukcapil.

Selanjutnya penulis menanyakan terkait Apa saja perbedaan Pemilihan Gubernur pada tahun 2015 dan tahun 2020 ?, responden menjawab :

Yang pasti perbedaan yang sangat signifikan adalah, di tahun 2015 kondisi alam masih dalam suasana aman dan tidak ada pandemi seperti di tahun 2020. Di tahun 2015, angka partisipasi masyarakat tidak ada target nasional seperti tahun 2020 yang targetkan dari nasional di angka 77,50%. Di Kalimantan Tengah sendiri saat itu Pasangan Calon awalnya ada 3 yang mendaftar tetapi saat memasuki tahapan kampanye Debat kedua salah satu pasangan calon digugurkan oleh MA (Mahkamah Agung) sehingga akhirnya jumlah paslon saat itu 2 orang, sama halnya di tahun 2020 ada 2 paslon namun tidak mengalami permasalahan pada saat tahun 2015. Hal ini tentunya di tahun 2015 sangat mempengaruhi juga angka partmas, karena pendukung paslon yang gugur menjadi kecewa sehingga pada hari pemungutan memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya alias golput.

Selanjutnya penulis menanyakan Bagaimana cara KPU untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Kalimantan Tengah pada Pemilihan Gubernur dari tahun 2015 - 2020 ?, responden menjawab :

Upaya KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Kalimantan Tengah adalah dengan lebih meningkatkan lagi sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada masyarakat. KPU juga melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih melalui perpanjangan tangan dengan membentuk relawan demokrasi di seluruh kabupaten di Kalimantan Tengah. Relawan Demokrasi ini terbentuk dari berbagai basis seperti : Basis Keluarga, Basis Internet, Basis Komunitas, Basis Disabilitas, Basis Keagamaan, Basis Marginal, Basis Pemilih Perempuan, Basis Pemilih Pemula, dan Basis Pemilih Muda. Sehingga dengan adanya Relawan Demokrasi dari berbagai basis ini akan mempermudah menjangkau masyarakat dari berbagai elemen. KPU juga melakukan sosialisasi dengan berbagai cara melalui media elektronik, media televisi, media cetak dan media luar ruang. Selain itu juga berbagai macam tatap muka dilakukan di tahun 2015, tetapi di tahun 2020 dikarenakan pandemi sehingga sosialisasi banyak digunakan secara online melalui zoom meeting.

Selanjutnya peneliti menanyakan terkait Apa saja kendala yang dihadapi KPU pada saat menyelenggarakan Pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah pada tahun 2015 dan 2020 ?, responden menjawab :

Kendala yang dihadapi KPU saat menyelenggarakan Pilgub Kalteng adalah lebih ke kondisi alam. Di tahun 2015 saat itu kondisi Kalimantan Tengah dilanda bencana kabut asap dan terjadi pemadaman listrik selama sebulan. Di saat KPU harus tetap menjalankan tahapan dan ditengah situasi saat itu semua tahapan tetap berjalan lancar. Di tahun 2020, kondisi pandemi Covid-19 yang sempat berapa kali mengharuskan kondisi kota Palangka Raya melaksanakan PSBB dan beberapa penyelenggara serta badan adhoc di Kalimantan Tengah banyak yang terpapar covid-19, tetapi tidak membuat KPU menunda tahapan yang harus tetap dilaksanakan.⁴⁷

Melihat dari hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Kalimantan tengah pada tahun 2020 ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya walaupun diselenggarakan pada musim pandemi dan terjadi penundaan. Kemudian upaya yang dilakukan oleh KPU juga sudah maksimal namun memang ada beberapa kendala yang memang tidak bisa diatasi.

d. Subjek keempat

Nama : Toni S. Saputra

Pekerjaan : Kabag PDOS

Alamat : Jl. G.obos VI

Umur : 52 tahun

Pada tanggal 23 Februari 2021, penulis wawancara secara Langsung kepada bapak Toni S. Saputra, dalam wawancara ini penulis telah menggali

⁴⁷ Fetra Liany, *Wawancara*(Palangka Raya, 23 Februari 2021)

data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ini terkait dengan apakah pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan tengah terjadi peningkatan pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2015?, responden menjawab :

Jadi pemilihan gubernur dan wakil gubernur serentak pertama kemaren tahun 2015 dan yang ini adalah pemilihan gubernur yang selanjutnya serentak yang diikuti oleh 270 daerah salah satunya adalah Kalimantan Tengah untuk tingkat partisipasi kalau dibandingkan dari tahun 2015 itu terjadi peningkatan pemilih dimana pada tahun 2015 itu juga terjadi penundaan walaupun ada penundaan sehingga tingkat partisipasi pada saat itu rendah yaitu 50 atau dibawah 60% sementara ditahun 2020 walaupun dimusim pandemi ini keliatannya antusias masyarakat luar biasa itu dibandingkan tahun 2015 itu jauh, kalau di 2015 itu sekitar 54% sekian kalau ditahun 2020 ini mencapai 64 koma sekian. Nah itu memang terjadi peningkatan dibanding di tahun 2015 nah ini luar biasa menurut kita itu.

Selanjutnya peneliti menanyakan terkait Apa saja faktor-faktor penyebab naik turunnya partisipasi masyarakat pada Pemilihan Gubernur ?, responden menjawab :

Jadi kenapa terjadinya turun naik pemilih dalam melakukan pilihannya dalam pemilihan gubernur baik itu 2015 atau 2020 itu tergantung dari calon karena para pemilih seperti pada saat ini itu sudah sangat paham dan sangat mengerti terhadap calon-calon yang akan mereka pilih, nah kalau ditahun 2015 kemungkinan faktor pertama kenapa menjadi rendah karena adanya penundaan tadi sehingga yang tadinya antusias itu artinya beda yang harusnya dilaksanakan pada bulan desember berubah di february nah itu juga mempengaruhi para pemilih yang tadinya semangat menjadi turun semangatnya nah itu kalau yang di tahun 2015. Kalau yang ditahun 2020 ini kita antusiasnya luar biasa walaupun dimusim pandemi dan semangatnya juga beda. Yang kemudian calon-calon yang akan dipilih juga bobotnya beda dan itulah penentuan terbaik kita.

Selanjutnya peneliti menanyakan terkait Apa saja kendala yang dihadapi KPU pada saat menyelenggarakan Pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah pada tahun 2015 dan 2020 ?, responden menjawab :

Untuk tahun 2020 ini Alhamdulillah mulai dari proses penganggaran sampai pelaksanaan pencoblosan di hari H itu tidak ada walaupun kita ketahui bersama secara nasional bahkan dunia kita mengalami bencana non alam yakni pandemi nah itu sudah diluar kemampuan kita diluar kemampuan manusia bukan Indonesia aja dan bukan hanya Kalimantan Tengah saja tapi dunia, jadi walaupun ya pelaksanaan proses pemilihan ini tidak ada mengalami kendala akan tetapi kami karena kami KPU selalu menerapkan protokol kesehatan sehingga semua penyelenggara baik dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten sampai ke tingkat kelurahan/desa itu tugas kita dalam melaksanakan tahapan pemilihan itu menerapkan protokol kesehatan. Nah disitu dari mana peralatannya itu KPU yang menyiapkan mulai dari masker, sarung tangan, fesyiel, kemudian termogan, dan sebagai macamnya bahkan pada saat pencoblosan kemaren semua petugas kita menerapkan protokol kesehatan jadi walaupun di musim pandemi kelihatannya kita harus tetap menjaga protokol kesehatan, faktor keselamatan paling utama juga untuk penyelenggara.⁴⁸

Melihat dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Kalimantan Tengah memang mengalami naik turun mulai tahun 2005 sehingga ada beberapa sebab yang mungkin mengurangi minat dari pemilih seperti terlalu sedikitnya calon, terjadi penundaan dan lain-lain.

e. Subjek kelima

Nama : Samsul Anam

Pekerjaan : Kabag HTH

Alamat : Jl. Sudirman No 2

Umur : 47 tahun

⁴⁸ Toni S. Saputra, *Wawancara*(Palangka Raya, 23 Februari 2021)

Pada tanggal 24 Februari 2021, penulis wawancara secara Langsung kepada bapak Samsul Anam. Dalam wawancara ini penulis telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ini terkait dengan Apakah pemilihan gubernur Kalimantan tengah ini terjadi peningkatan pada tahun 2020 ini ? Responden menjawab :

Begitu ya perbedaan antara pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah (pilkada), pemilihan umum itu untuk presiden, DPR, dan DPRD, kalau pemilihan kepala daerah itu untuk gubernur dan wakil gubernur, walikota dan wakil walikota, bupati dan wakil bupati. Nah terkait dengan penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan tengah memang ada peningkatan partisipasi masyarakat kurang lebih 10%an dari tahun 2015.

Selanjutnya penulis menanyakan terkait apa saja faktor-faktor penyebab naik turunnya partisipasi masyarakat pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan tengah ? responden menjawab :

Kalau faktor penyebabnya itu saya kira banyak ya, salah satu adalah disajikannya data pemilih yang lengkap itu juga mempengaruhi, terus kualitas pasangan calon yang mau tampil baik nomor 1 atau 2 itu juga mempengaruhi terhadap pemilih, terus adanya hari libur nasional yang jauh-jauh hari sudah diumumkan itu juga berpengaruh, terus dengan kesadaran masyarakat terkait pentingnya memilih pemimpin daerah ya berpengaruh juga, selain itu sosialisasi masyarakat yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu maupun pemerintah itu juga bisa meningkatkan partisipasi masyarakat baik itu yang dilakukan KPU beserta jajarannya yaitu KPU Provinsi, KPU Kabupaten, PPK, PPS, ataupun yang dilakukan oleh pasangan calon sendiri pada saat kampanye nya ataupun dengan pemerintah daerah beserta jajarannya sampai ke pelosok itu juga sangat mendukung sehingga partisipasi masyarakat itu juga meningkat. Nah jadi keyakinan masyarakat bahwa penyelenggara ini juga memberikan rasa aman di TPS, Karena sekarang ini kan musim covid ya kan nah jadi penyelenggara menyediakan standar protokol kesehatan kemudian mereka juga memberanikan diri bisa memilih ke TPS.

Selanjutnya penulis menanyakan terkait perbedaan pemilihan gubernur pada tahun 2015 dan 2020 ini apa ? responden menjawab :

Ya pasti berbeda, kalau 2015 itu tidak ada pandemic covid, kalau 2020 ini kan ada pandemi covid. Jumlah per TPS nya juga berbeda dengan 2020. Kalau yang dulu bisa sampai 800 per TPS, Kalau yang sekarang maksimal hanya 500 saja per TPS, dan ada protokol kesehatan nah didalam pandemic covid. Dan termasuk kampanye pun berbeda caranya tidak ada yang bisa menggunakan konser, pengarahannya tidak ada, ya jelas banyak sekali perbedaannya cuman pada tahun 2020 ini banyak menggunakan sarana prasarana daring ya berita serta medsos terkait dengan TPS pun juga berbeda, kalau dulu TPS 2015 itu tidak ada standar protokol kesehatan, tahun 2020 wajib menggunakan itu bahkan petugasnya pun harus *rapid test* dulu supaya lolos atau tidak nya menjadi penyelenggara sebelum di SK kan. Dan juga termasuk anggarannya pun berbeda dan lebih banyak, apalagi sampai TPS yang memang untuk di tuntut harus memenuhi syarat protokol kesehatan, tapi itulah nilai demokrasi. Dan yang penting syukur Alhamdulillah di kalteng sendiri tidak ada istilah yang namanya plaster TPS Pasca pemilu pelaksanaan pemilihan kepala daerah, nah berarti kan lancar.

Selanjutnya penulis menanyakan terkait dengan apabila pemasangan alat peraga kampanye yang melanggar aturan apakah langsung ditindak lanjuti oleh KPU atau melewati Bawaslu terlebih dahulu ?, responden menjawab :

Nah terkait kampanye ya, nah itu masa kampanye ada waktunya itu sampai masa tenang, jadi alat peraga itu sebelum dia pasang, namun alat peraga itu ada yang di fasilitasi oleh KPU dan ada juga yang punya sendiri. Kalau yang di fasilitasi KPU tentu melalui proses validasi harus dicek dulu dan dicek bersama ini melanggar aturan atau tidak isinya, melanggar ketentuan atau tidak isinya jadi kalau tidak baru diperbolehkan. Jadi kalau yang di fasilitasi oleh KPU tentu melalui mekanisme namanya validasi, validasi ini misalkan calon mengajukan alat peraga kampanye misalkan spanduk atau baliho itu isinya melanggar aturan atau ketentuan tidak, kalau melanggar ya disuruh memperbaiki dulu sebelum dicetak oleh KPU. Nah kalau yang APK mandiri seharusnya mereka melaporkan terlebih dahulu jumlahnya berapa dan isinya bagaimana, walaupun mereka melanggar dilihat dari sisi apa dulu dari sisi penempatan atau dari sisi isinya. Kalau penempatan KPU sudah menyusun zona-zona yang boleh dipasang oleh APK misalkan ditingkat kabupaten itu hanya boleh memasang baliho terus nanti kecamatan itu umbul-umbul, ditingkat desa itu spanduk. Nah itu sudah ada ketentuannya berapa jumlahnya

nah termasuk APK yang difasilitasi oleh KPU itu termasuk dalam jumlah itu. Kalau dia melanggar tentu ada bawaslu, nah bawaslu lah yang akan menegur atau menertibkan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang ada dilapangan.⁴⁹

f. Subjek keenam

Nama : Ngismatul Choiriah
 Pekerjaan : Ketua KPU Kota Palangka Raya
 Alamat : Jl. Zambrut II
 Umur : 48 Tahun

Pada tanggal 08 Februari 2021, penulis wawancara secara Langsung kepada ibu Ngismatul Choiriah., dalam wawancara ini penulis telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ini terkait dengan apa saja perbedaan pemilihan gubernur pada tahun sebelumnya dengan tahun 2020 ini dari segi partisipasi masyarakatnya ?, responden menjawab :

Kalau partisipasi masyarakat untuk pilkada ya rata-rata baik pilgub maupun pilwagub itu rata-rata kurang dari 70%, berbeda kalau pileg atau pilpres itu bisa mencapai 85%. Karena kalau pileg itu kan secara nasional, kemudian didalam masyarakat itu sangat antusiasme untuk mensukseskan pileg ataupun pilpres itu tinggi, karena disana para caleg-caleg juga turun ke lapangan intens untuk mensosialisasikan dirinya ya sehingga partisipasi masyarakat untuk pilpres atau pileg bisa mencapai 85% tapi kalau untuk pilkada itu rata-rata 62,65,67 gitu ya, bahkan untuk pilgub di 2020 kemaren kita 62%. Memang ada beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga untuk tahun 2015, dari 2015 kurang lebih cuman 62% karena memang pengaruh waktu itu ada kasus hukum masalah salah satu calon gubernur waktu itu, nah sekarang ini di 2020 kan dalam kondisi covid *wallahua'lam* ya apakah pengaruh seperti itu, kemudian pada hari H, pada saat pencoblosan kemaren itu kan cuaca hujan dan badai kan luar biasa. Bahkan ada beberapa TPS yang dibawa angin pada waktu itu.

⁴⁹ Samsul Anam, *Wawancara*(Palangka Raya, 24 Februari 2021)

Selanjutnya penulis menanyakan apa saja kendala KPU Kota dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan gubernur pada tahun 2020 ini ?, responden menjawab :

Untuk di 2020 karena ada pandemic covid kita tentu tidak bisa mensosialisasikan secara bebas seperti sebelumnya kita hanya melalui daring, kita hanya melalui spanduk. Kalau sebelum-sebelumnya kita intens ke lapangan baik ditempat-tempat umum, bundaran besar, ke pasar-pasar kita selalu intens ke mana-mana ya, tapi Karena covid kita tidak bisa lagi sebebaskan atau sebelum ada covid. Kita hanya menggunakan sosialisasi yang bisa mencegah penyebaran covid. Misalnya dengan secara daring, spanduk, kemudian hanya menggunakan alun-alun bahkan mobil pintar itu ada kita.⁵⁰

g. Subjek ketujuh

Nama : Arief Suja'i
 Pekerjaan : Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Tengah
 Alamat : Jl. Raden saleh, A No 4 Palangka Raya
 Umur : 49

Pada tanggal 23 februari 2021 penulis mewawancarai bapak Arief Suja'i secara langsung dan menanyakan terkait tentang bagaimana gambaran umum KPU Provinsi Kalimantan Tengah ? responden menjawab :

KPU Provinsi Kalimantan Tengah ini terdiri dari 2 kamar yang mana bagian kesekretariatan dan komisioner, nah bagian kesekretariatan ini terdiri dari sekretaris Provinsi dan sekretaris provinsi kabupaten kota, keuangan logistik, kabag PDOS, kabag HTH (hukum), dan teknis. Kalau komisioner itu dipusat ada 7 komisioner dan di provinsi ada 5 termasuk salah satunya adalah ketua dan 4 anggota, masing-masing ini punya divisi yang mana ada divisi keuangan umum logistic, ada divisi teknis penyelenggaraan, ada divisi program pengawasan, ada divisi data dan informasi, dan ada divisi partisipasi masyarakat. Komisioner itu mempunyai kebijakan merancang satu kegiatan yang akan dilakukan oleh KPU dalam menyongsong pilkada. Pemilu itu istilah untuk Presiden, DPR, DPRD, sedangkan kata pemilihan itu

⁵⁰ Ngismatul Choiriah, *Wawancara*(Palangka Raya, 08 Februari 2021)

ditunjukkan ke pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta walikota dan wakil walikota .

Selanjutnya penulis menanyakan Apakah dari 14 Kabupaten Kota pada tahun 2015 sampai dengan 2020 terjadi peningkatan atau penurunan pada pemilihan gubernur Kalimantan Tengah?, responden menjawab :

Pada pemilihan tahun 2015 itu terjadi penurunan, sedangkan pada tahun 2020 ini terjadi peningkatan partisipasi pemilih pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan tengah pada tahun 2020 ini, karena beberapa hal dari masyarakat mulai menyadari akan pentingnya berdemokrasi dan ada satu yang menjadi penelitian yang cukup menarik yaitu musim corona ini kok bisa malah meningkat tingkat partisipasi masyarakatnya. Kalau kendala itu mungkin tidak bisa dikatakan kendala karena kalau itu kendala harusnya tingkat partisipasi masyarakat ini terjadi penurunan ditahun 2020 ini kalau itu dikatakan Kendala, namun faktanya kan meningkat dari banyak daerah itu mengalami peningkatan karena pada masa pandemi ini di banding pemilihan sebelumnya, karena pada masa pandemi ini ada semacam perlakuan khusus baik dari sosialisasi kita bahwa memilih dalam masa pandemic ini tidak perlu khawatir semuanya dilaksanakan berdasarkan protokol kesehatan. Semua logistik pemilu, surat suara, kotak suara dan sebagainya ditangani melalui protokol kesehatan. Artinya dijamin hal tersebut oleh ALLAH SWT, tapi manusia berusaha untuk menjamin bahwa semuanya itu steril. Begitu juga dengan para petugasnya baik petugas yang menangani pendistribusian logistik, melipat dan memasukkan surat suara sampai petugas pada saat pelatihan yang menerima, dan alat termogran atau alat pengecek suhu tubuh, kemudian mencuci tangan dijamin bahwa semuanya aman. Nampaknya sosialisasi ini dengan model pemilihan perilaku ini juga keinginan masyarakat berpartisipasi yang dulunya mungkin tidak tapi sekarang ikut berpartisipasi itu yang namanya justru mengalami peningkatan, yang tadinya dianggap sebagai hambatan dikhawatirkan nanti terjadi klaster KPU atau penghambat tidak adanya laporan signifikan dikarenakan hal itu artinya hal ini memancing masyarakat untuk keingintahuan masyarakat atau menambah peningkatan partisipasi masyarakat. Ini kasus yang bisa dijadikan catatan keadaan yang menghambat atau justru meningkatkan pandemic dimasa sekarang.

Selanjutnya penulis menanyakan apa yang menjadi hambatan KPU dalam menyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur?, responden menjawab :

Dari perencanaan kita dengan pelaksanaannya itu tidak sesuai dengan yang ada, yang diinginkan biasanya tidak jauh dari target. Makanya bila merencanakan kita semua turut andil baik dari sisi kebijakan program kegiatannya yang dari ke 4 divisi yang sebutkan tadi harus andil dalam teknis administrasinya. Sepanjang itu tadi terpenuhi semua yang insya Allah laku dan jangan sampai dukungannya penuh pilkadanya dan program yang dilaksanakan tadi awalnya dianggap sebagai penghambat artinya banyak sudah partisipasi dari masyarakat.⁵¹

h. Subjek kedelapan

Nama : Trasmianto
 Pekerjaan : Anggota KPU Kota
 Alamat : Jl. Tangkasiang
 Umur : 38 tahun

Pada tanggal 23 Februari 2021, penulis wawancara secara Langsung kepada bapak Trasmianto, dalam wawancara ini penulis telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ini terkait dengan Apakah Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur Kalimantan Tengah terjadi peningkatan pada tahun 2020 ini?, responden menjawab :

Kalau untuk tahun 2020 ini dibandingkan dengan tahu 2015 itu tingkat partisipasi pemilih itu naik, coba lihat data yang sudah diberikan oleh KPU Kota :

No	Kecamatan	Jumlah Pemilih	Pengguna Hak Pilih
----	-----------	----------------	--------------------

⁵¹ Arief Suja'i, *Wawancara*(Palangka Raya, 23 Februari 2021)

		2015	2020	2015	2020
1.	Kecamatan Pahandut	66.891	62.351	35.473	38.210
2.	Kecamatan Jekan Raya	104.360	99.004	53.216	58.820
3.	Kecamatan Sabangau	13.891	9.196	7.496	5.958
4.	Kecamatan Bukit Batu	9.125	15.010	5.565	8.942
5.	Kecamatan Rakumpit	2.927	2.613	1.605	1.645
Porsentase tingkat partisipasi masyarakat tahun 2015 dan 2020		2015 adalah 52%			
		2020 adalah 62,83%			

Nah yang pasti 2020 itu naik tingkat partisipasi masyarakatnya.

Selanjutnya penulis menanyakan apa factor-faktor penyebab turunnya partisipasi masyarakat pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur ? responden menjawab :

Yang pertama itu pandemic covid-19 itu berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat, fakta datanya 2015 itu lebih rendah dari pada 2020 artinya 2020 partisipasinya lebih tinggi, mestinya 2020 itu bisa jauh lebih tinggi lagi dari yang sudah dicapai jika tidak ada pandemic covid. Kesadaran masyarakat itu tidak bisa diukur dengan data, misalnya ketika partisipasi menurun apakah itu memberi arti bahwa kesadaran politik masyarakat juga menurun belum tentu, itu belum tentu. Dan ingat ya bahwa didalam pemilu maupun pilkada itu setiap orang berhak atau memiliki hak untuk memilih, nah oleh karena itulah disebut dengan hak pilih. jadi frasa didalam peraturan itu bukan wajib pilih melainkan hak pilih, yang namanya hak pilih itu seseorang bisa mengambil dan juga bisa tidak. jadi kesadaran politik itu tidak bisa diukur dari orang memilih atau tidak memilih, jadi kalau saya lebih pada pandemic ya itu mempengaruhi partisipasi masyarakat.

Selanjutnya penulis menanyakan terkait bagaimana cara KPU untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2020 ini ? responden menjawab :

Caranya ya dengan melibatkan masyarakat secara massif dan metodenya lebih banyak online karena menghindari atau mencegah dan mengendalikan penyebaran covid-19 kemudian event-event juga lebih banyak dilakukan secara online minimal dikombinasikan antara online dan offline begitu. jadi ya lebih banyak menggunakan pola-pola new normal.

Selanjutnya penulis menanyakan apa saja kendala yang di hadapi oleh

KPU pada saat menyelenggarakan pemilihan gubernur ? responden menjawab :

Kendala nya gini, karena ini kondisi pandemic ya kan maka kita melakukan hal baru yang tidak pernah kita rencanakan sebelumnya nah termasuk tadi perbedaan gubernur pada tahun 2015 dan 2020 kalau 2015 tidak ada pandemic jadi karena tidak ada pandemic covid pasti beda banget tuh. karena secara regulasi juga berpengaruh peraturannya juga karena ada pandemic akhirnya kampanye nya dibatasi, sosialisasinya dibatasi, rapat-rapatnya dibatasi dan jika mengadakan pertemuan harus dibatasi sekian orang saja. karena dalam masa pandemic covid kita mengalami pembatasan social ya, melibatkan orang banyak dibatasi, dan jika di post ke social media akan tetapi tidak semua orang yang mempunyai hp itu termasuk ke dalam kendala juga ya.⁵²

i. Subjek kesembilan

Nama : Taibah Istiqamah

Pekerjaan : Presidium Partai Hijau Indonesia

Alamat : Desa Anjir Serapat Baru Kapuas Timur Kalimantan Tengah

Umur : 39 Tahun

Pada tanggal 22 Maret 2021, penulis wawancara melalui via online kepada ibu Taibah Istiqamah, dalam wawancara ini penulis telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ini terkait dengan Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat Kalteng pada

⁵² Trasmianto, *Wawancara* (Palangka Raya, 09 Maret 2021)

tahun 2015 dengan tahun sebelumnya. Apa terjadi peningkatan atau justru terjadi penurunan ?, Responden menjawab :

Dibandingkan dengan persen partisipasi pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2010 yang mencapai 64,55 persen, harus diakui terjadi penurunan dalam capaian realisasi persen partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Susulan tahun 2015 yang hanya 52,35 persen dari target nasional sebesar 77,5 persen.

Bagaimana cara perhitungan tingkat partisipasi pada pemilihan gubernur Kalimantan tengah ?, responden menjawab:

Angka 52,35persen didapatkan dari perhitungan Jumlah Suara Sah + Jumlah Suara Tidak Sah dibagi Jumlah daftar pemilih tetap + jumlah daftar pemilih tambahan (yang terdiri dari DPTb1 dan DPTb2). DPTb-1 adalah Daftar Pemilih Tetap Tambahan, DPTb-2 adalah pemilih pengguna KTP, KK, Paspor dan atau Identitas lainnya. Berikut perhitungannya jika digambarkan dalam persamaan matematis:

$1.007.113 + 35.487$ dibagi $1.955.961+(2.859+32.771)$ dikali 100 persen = $1.042.600 / 1.991.591 * 100\% = 52,35\%$;

Apa saja perbedaan pemilihan Gubernur pada tahun sebelumnya dengan tahun 2015?, responden menjawab:

Yang paling mencolok adalah ketidak-serentakan dengan jadwal nasional. Karena Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dilaksanakan pada 27 Januari 2016.

Bagaimana cara serta upaya yang KPU lakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Kalteng pada Pilgub pada tahun 2015?, responden menjawab :

Sosialisasi Pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015

1) Sebagai penyelenggara, KPU Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai peran strategis untuk menjamin suksesnya Pemilihan

- Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proposional, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas;
- 2) Salah satu faktor pendukung keberhasilan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah adalah pelaksanaan kegiatan sosialisasi semua tahapan dan jadwal kegiatan, termasuk aturan main bagi jajaran penyelenggara dan para pihak dalam pelaksanaan tahapan dan jadwal kegiatan tertentu;
 - 3) Hal tersebut sejalan dengan tujuan sosialisasi sebagaimana tercantum dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yaitu:
 - a) menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program Pemilihan;
 - b) meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilihan; dan
 - c) Meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan.
 - 4) Kegiatan Sosialisasi pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 telah diselenggarakan sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan acuan kurun waktu pelaksanaan sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 2 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - 5) Mengambil momentum pembukaan Festival Budaya Isen Mulang, pada tanggal 18 Mei 2015 dilakukan sosialisasi awal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah. Ditandai dengan penyerahan PKPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota kepada Gubernur Kalimantan Tengah saat itu, Agustin Teras Narang;
 - 6) Karnaval budaya Isen Mulang sendiri merupakan acara budaya yang digelar rutin setiap tahun oleh Pemerintah Provinsi

Kalimantan Tengah. Dan KPU Provinsi memilih Festival tersebut sebagai pemantik dimulainya tahapan sosialisasi dengan mempertimbangkan keterpenuhan keterjangkauan kelompok sasaran sosialisasi;

- 7) Sebagaimana telah menjadi kesepakatan bersama yang tercantum dalam PKPU yang mengatur Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat, kelompok sasaran sosialisasi meliputi komponen :
 - a) Masyarakat umum;
 - b) Pemilih pemula meliputi remaja, pemuda, pelajar dan mahasiswa;
 - c) Tokoh masyarakat dan/atau pemuka adat;
 - d) Kelompok media massa;
 - e) Partai politik;
 - f) Pengawas, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing;
 - g) Organisasi kemasyarakatan;
 - h) Organisasi keagamaan;
 - i) Kelompok adat;
 - j) Instansi pemerintah;
 - k) Partai politik; dan/atau
 - l) Pemilih dengan kebutuhan khusus, mencakup penyandang disabilitas, masyarakat di wilayah perbatasan atau terpencil, penghuni lembaga permasyarakatan, pasien dan pekerja rumah sakit, pekerja tambang lepas pantai, perkebunan, dan kelompok lain yang terpinggirkan.
- 8) Dalam merumuskan strategi dan pelaksanaan sosialisasi, pada tanggal 22 Mei 2015 bertempat di Aula Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Tengah telah dilakukan rapat kordinasi dengan menghadirkan Divisi Sosialisasi KPU Kabupaten/Kota, diserangkaikan dengan pembahasan Riset Partisipasi Masyarakat yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/ Kota;
- 9) Selanjutnya, serangkaian dengan acara peluncuran 'Si Tingang' sebagai maskot Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, pada tanggal 31 Mei dilaksanakan kegiatan Karnaval Komunitas Pengawal Demokrasi Berintegritas dengan mengambil momen pelaksanaan Car Free Day setiap Minggu pagi di kawasan Bundararan Besar Kota Palangka Raya dengan melibatkan sebanyak 23 Komunitas yang mengikuti karnaval dengan tema kepedulian dan komitmen partisipasi dalam proses

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2015;

- 10) Selain itu, sejumlah pendekatan sosialisasi dilaksanakan berjenjang hingga ke tingkat desa. Baik dengan memasang alat peraga sosialisasi, membagi bahan sosialisasi hingga berkeliling menyerukan ajakan partisipasi. Selain itu sejumlah publikasi iklan sosialisasi di media massa (cetak maupun elektronik) juga dipergunakan untuk mengajak masyarakat berpartisipasi penuh dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2015. Sejumlah talkshow di media elektronik melalui kerjasama dengan lembaga Penyiaran Publik (RRI dan TVRI) juga dilaksanakan secara berkala;
- 11) Sejumlah permasalahan hukum yang terjadi dalam proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah sehingga mengakibatkan harus dilaksanakannya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Susulan menjadi tantangan tambahan untuk upaya peningkatan partisipasi;

Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Susulan Tahun 2015

- a. Penetapan hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan suara pada 27 Januari 2016 baru dikomunikasikan pada skala luas di awal minggu pertama Januari 2016 pasca pelaksanaan konsultasi antara KPU Provinsi Kalimantan Tengah dengan KPU RI di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2016;
- b. Mengingat waktu sosialisasi menuju hari dan tanggal pemungutan suara yang hanya tersisa sekitar 3 minggu, semua upaya yang memungkinkan untuk penguatan sosialisasi telah dilakukan. Termasuk dengan melakukan optimalisasi anggaran sosialisasi agar aktivitas berbiaya seperti pembuatan iklan sosialisasi dan penayangannya di media elektronik, iklan di media cetak, serta pembuatan alat peraga dan bahan sosialisasi dapat dilaksanakan segera dan tepat sasaran;
- c. KPU Provinsi Kalimantan Tengah selain melaksanakan sosialisasi di tingkat provinsi juga mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi di tingkatan KPU Kabupaten/Kota. Khususnya untuk Pemilihan Susulan yang dilaksanakan tanggal 27 Januari 2016, dukungan dari Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota hingga Kecamatan dan Desa/Kelurahan) termasuk unsur ForKoPimda beserta segenap jajarannya dirasa sangat banyak berkontribusi bagi sukses sosialisasi;

Faktor apa saja yang menurut Bapak/Ibu yang menyebabkan terjadinya penurunan tingkat partisipasi masyarakat pada Pilgub Kalteng?,

Responden menjawab :

Saya rasa faktor utama adalah permasalahan politik lokal yang mewarnai pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah hingga berujung pada penundaan hari dan tanggal pemungutan suara. Ada satu pendekatan sosialisasi yang belum berhasil dilaksanakan yaitu mengajak kerjasama penyiaran *sms blast* melalui provider selular untuk mengingatkan hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Susulan kepada seluruh lapisan masyarakat yang terjangkau layanan provider selular tersebut. Terkendala keterbatasan waktu, persiapan logistik pemilihan yang menuntut kerja ekstra sehingga tidak memungkinkan adanya koordinasi intensif, khususnya dengan provider selular. Surat penjajakan kerjasama ini sudah disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Tengah, untuk difasilitasi;

Apa saja kendala yang dihadapi KPU pada saat menyelenggarakan Pilgub Kalteng 2015?, responden menjawab :

Sepertinya masalah pokok ada di urusan logistik pemilihan.

- a. Pada tanggal 8 Desember 2015, hanya sekitar 18 jam menuju hari H dan Jam pemungutan suara, terjadi perubahan/penundaan waktu pemungutan suara yang sebelumnya terjadwal tanggal 9 Desember 2015 yang selanjutnya ditetapkan menjadi tanggal 27 Januari 2016 sangat menyulitkan jajaran penyelenggara bahkan berpotensi kurang efisiensi dalam penggunaan anggaran, namun demikian berkat kesigapan dan kerja keras jajaran penyelenggara serta mendapat dukungan dari aparat kepolisian, maka kesulitan dan permasalahan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara tersebut dapat diatasi
- b. Dalam pengadaan logistik pemungutan suara, khususnya untuk surat suara, formulir dan sertifikat sempat mengalami permasalahan. Terjadinya perubahan jumlah pasangan calon, yang ketika ditetapkan oleh KPU provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 24 Agustus 2015 berjumlah 3 (tiga) pasangan calon sehingga sempat dicetak surat suara sekitar 500.000 lembar (sekitar

25 %) dari kebutuhan surat suara. Kemudian dengan keputusan KPURI nomor 196/ Kpts/KPU/tahun 2015 tanggal 18 November 2015, jumlah pasangan calon berubah dari 3 (tiga) menjadi 2 (dua) pasangan calon dan keputusan KPURI tersebut menjadi dasar pengadaan/pencetakan surat suara, formulir dan sertifikat untuk 2 (dua) pasangan calon untuk digunakan dalam pemungutan suara tanggal 27 Januari 2016. Meskipun kemudian putusan PT. TUN Jakarta tanggal 8 Desember 2015 dengan nomor putusan : 29/G/PILKADA/PT.TUN.JKT mengubah kembali jumlah pasangan calon dari 2 (dua) menjadi 3 (tiga) pasangan calon tapi kemudian pada tanggal 23 Desember 2015 Mahkamah Agung dengan putusan nomor : 676/K.TUN/PILKADA/2015 kembali mengubah pasangan calon dari 3 (tiga) menjadi 2 (dua) pasangan calon. Kemudian, proses distribusinya juga berkejaran waktu.⁵³

j. Subjek kedelapan

Nama : Sastriadi
 Pekerjaan : Anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah
 Umur : 45 Tahun
 Bidang : Teknis Penyelenggara
 Alamat : Jl. Badak Induk

Pada tanggal 26 Maret 2021 penulis wawancara secara online dengan bapak sastriadi terkait bagaimana Tingkat Partisipasi Masyarakat Kalimantan Tengah pada tahun 2015 dengan tahun sebelumnya? apakah terjadi peningkatan atau justru terjadi penurunan ? responden menjawab :

Berdasarkan data yang dimiliki KPU Provinsi Kalimantan Tengah tingkat partisipasi masyarakat pada pilkada 2015 hanya 52,27 % sedangkan pada pilkada 2010 tingkat partisipasi pemilih berada di posisi 64,54 %. Penurunan partisipasi masyarakat di pilkada 2015 terjadi karena adanya penundaan hari pemungutan suara sehingga berdampak pada antusiasme pemilih untuk datang ke TPS.

⁵³ Taibah Istiqamah, *Wawancara*(Palangka Raya, 22 Maret 2021)

Selanjutnya penulis menanyakan bagaimana cara perhitungan tingkat partisipasi (regulasi suara dari tahun 2005-2015) pada pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah ? responden menjawab :

Jumlah Pemilih yang menggunakan Hak Pilih : $\text{Jumlah Pemilih} \times 100\%$

Selanjutnya penulis menanyakan Apa saja perbedaan pemilihan gubernur pada tahun sebelumnya dengan tahun 2015 ? responden menjawab :

Sebelum pilkada pada tahun 2015 pilkada dua putaran dimungkinkan dengan ketentuan pasangan calon dinyatakan memenangkan pilkada jika mendapatkan suara terbanyak dengan perolehan sedikitnya 30% dari suara sah. Namun, jika tidak ada yang mendapatkan suara sebanyak 30% maka diselenggarakan pemungutan suara ulang sedangkan pada ketentuan yang berlaku pada pilkada 2015, perolehan suara terbanyak langsung dinyatakan sebagai pemenang berapapun persentase perolehan suaranya dan pilkada 2015 sudah ada sanksi tegas bagi politik uang yang telah disebutkan dalam UU Nomor 08 Tahun 2015 sementara pada pilkada sebelumnya tidak ada ketentuan tentang hukuman bagi para pelaku politik uang.

Selanjutnya penulis menanyakan terkait bagaimana upaya serta cara yang KPU lakukan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada tahun 2005-2020 ?, responden menjawab :

Mematangkan perencanaan kegiatan sosialisasi dan target capaian tingkat partisipasi masyarakat dengan meakukan grand desain sosialisasi dan kehumasan disetiap Kabupaten/Kota.

Selanjutnya penulis menanyakan terkait faktor apa saja yang menurut bapak/ibu yang menyebabkan terjadinya penurunan tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan tengah ?, responden menjawab :

1. Terbatasnya pilihan calon
2. Perbedaan janji kampanye dengan realita
3. Turunnya aktivitas sosialisasi dan Pendidikan pemilih oleh penyelenggara pemilu

Selanjutnya penulis menanyakan terkait apa saja kendala yang dihadapi KPU pada saat menyelenggarakan pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah pada tahun 2015-2020?, responden menjawab :

Pilkada 2015 :

- a. Dualisme kepengurusan partai politik
- b. Penundaan Hari Pemungutan Suara semula tanggal 09 Desember 2015 menjadi tanggal 27 Januari 2016

Pilkada 2020 dimasa pandemic Covid-19 :

Tertundanya beberapa tahapan pemilu selama 3 (tiga) bulan diantaranya pelantikan dan masa kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS), verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan Petugas Pemutakhiran, Data (PPDP) dan pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian (coklit) serta pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, dan Penundaan Hari Pemungutan Suara (HPS) semula tanggal 23 September 2020 menjadi 09 Desember 2020.⁵⁴

k. Informan pertama

Nama : H. Riduan Syahrani

Pekerjaan : Anggota MUI Kota Palangka Raya

Alamat : Jl. Ramin I No.4

Umur : 63 Tahun

Pada tanggal 19 Maret 2021, penulis wawancara secara Langsung kepada bapak H. Riduan Syahrani, dalam wawancara ini penulis telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ini terkait dengan bagaimanan tanggapan bapak terhadap tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah pada tahun 2020 dengan tahun yang sebelumnya ? responden menjawab :

⁵⁴ Sastriadi, Wawancara (Palangka Raya, 26 Maret 2021)

Jadi begini, untuk pilkada tahun ini agak berbeda dengan pilkada 2015 karena sangat terasa bedanya antara 2015 dengan 2020 apa yang sangat berbeda suasana kemaren masyarakat itu berkeinginan adanya perubahan yang mendasar dikalteng. jadi antusias mereka ikut berpemilu itu tinggi ya walaupun ada rambu-rambu kalteng itu selalu suasana untuk mencari figur itu yang terbaik tapi yang kedua ada juga yang terbaik itu nuansa nya itu orangnya agamanya apa. Nah di 2015 lalu itu keberuntungan berpihak kepada sugianto siapa yang dikalahkan pak willy, nah semangat untuk merubah 10 tahun pak teras dengan sangat dalam pilkada ikut kepada pak sugianto semangat untuk berpartisipasi ikut dengan pemilu itu naik. Nah kalau sekarang tahun 2020 itu semangat itu sedikit menurun mendatar, tapi mereka tidak lagi seperti suasana itu juga ada melihat sebagian masyarakat itu yang mana apa karya seorang pemimpin yang sudah berjalan sehingga terjadi ditengah masyarakat itu macam-macam komentar nah hasil-hasil yang dikerjakan oleh gubernur itu. Lalu ada yang mengatakan gagal, ada yang mengatakan berhasil sedikit, ada yang mengataka sangat berhasil, ada juga yang mengatakan lanjutkan. nah semangat untuk berpartisipasi menuju itu terjadi terpecah-pecah terbelah-belah terurai-urai tidak utuh nah makanya menang beliau inikan tipis. Artinya mereka berpartisipasi ternyata cukup, cukup bagus lah partisipasinya cuman tadi terurai-urai itu tadi pandangan mereka, aku yakin yang islam itu banyak juga yang mengatakan tidak berhasil, lalu ada yang mengatakan hanya lumayan berhasil, tapi ada yang mengatakan berhasil banget. Nah yang mengatakan berhasil banget nih semangatnya untuk menyukkseskan peilkada nih kuat untuk memenangkan peimpin pilihan mereka. Nah kira-kira ini gambaran yang aku tangkap selama ini, tapi pihak calon gubernur juga mengajak masyarakat untuk berdewasa beliau selalu menampilkan silahkan masyarakat yang menilai karya-karya beliau. jadi bila sudah dirasakan dilihat dan sebagainya silahkan pemilihan ini dijadikan sebuah pilihan yang mana yang dipilih gitu, nah jadi yang kulihat gubernur atau calon peimpin yang menyongsong pilkada ini tidak terlalu ngotot sedang-sedang saja, karena disamping itu beliau konsentrasi terpecah-pecah juga sebagai pimpinan dimana mengurus rakyat agar selamat dari covid-19 nah itu yang kulihat beliau antara mensukkseskan pilkada sebagai kewajiban beliau untuk menyukkseskan pilkada tapi satu sisi beliau juga bersmangat untuk mensuksekan bagaimana masyarakat dapat terhindar dari virus corona. Nah seandainya mungkin tidak covid beliau bagaimana mensukkseskan pilkada dengan optimal. ini terlepas dari kepentingan beliau ya , tapi kulihat itu nah ini segi sisi beliaunya yang sebagai pemegang penyelenggara pilkada tetap gubernur tangan panjangnya adalah KPU, tapi yang bertanggung jawab itu tetap gubernur. nah sehingga bisa disimpulkan masyarakat juga terpecah-pecah dengan berbagai interprestasi atau penilaian atau multitafsir kepada gubernur yang kedua juga partisipasi masyarakat

ini juga terhambat dengan adanya covid, apa itu terhambatnya aku banyak mendengar karena aku bertemu dengan KPU ada pertemuan ada asumsi pilkada ini *kan* dipaksakan padahal orang sedang dalam kondisi tidak boleh kerumunan, tapi yang aneh lagi dilapangan ada yang takut datang karena bakal di vaksin atau di swab/rapid dan sebagainya itu seperti terhantui kepada masyarakat sehingga katanya *dari pada kaitu, baik kada usah* (dari pada begitu, baik tidak jadi) maaf ya, masyarakat *ni kan* memakai masker aja banyak yang tidak mau, jadi ini penghambat ya kalau menurut saya jadi ada dua sisi jadi dari sisi banyak multi tafsir sehingga ada yang sangat berpartisipasi ada juga yang sedang, lalu yang kedua hambatan covid-19 juga menjadi kendala, kenapa itu menurut aku KPU tidak maksimal memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa KPU akan ini *kan* takut jarum suntik nya, terpegang atau apa ternyata dilapangan prosesnya mereka sudah sangat siap dan itu pada saat ranah tidak apa seperti apa diajak dihotel neo gitu untuk menjelaskan itu tapi *kan* kita tidak mungkin keliling-keliling untuk menjelaskan itu satu-satu dan itu kan tugas mereka nah jadi jawabannya terjadi ada sedikit berbagai multi tafsir tentang perlunya pilkada itu yang kedua tidak maksimalnya msyarakat karena ada covid.

Selanjutnya penulis menanyakan terkait bagaimana pandangan bapak terkait Sebagian masyarakat yang memilih pemimpin berdasarkan uang yang diberikan oleh calon pemimpin pada saat pencoblosan (money politik)?, responden menjawab :

Nah begini pada saat masyarakat terjepit apalagi dengan covid kan aku mengatakan itu kan ada krisis sebenarnya krisis dalam ekonomi dalam lapangan kerja dalam apa juga, jadi hayalan mereka itu berbagai macam juga, inikan pesta jadi pesta ini kan menghambur duit semua orang ingin menang masa kita kada dapat kecepratan itu tafsiran-tafsiran mereka ada juga mengatakan pemimpin kan dia dapat 5 tahun kalau kita hanya sekali coblos aja dapat ini tidak bisa tidak terjadi karena apa karakter Indonesia ini berlaku diseluruh Indonesia yang kaya gitu siapa yang salah, yang salah pemimpin yang jadi calon ini yang semua awal-awalnya selalu ada Gerakan-gerakan itu baik yang nyata ataupun siluman nah ada juga yang tidak duit tapi sembako jadi macam-macam itu sehingga pada saat pilkada itu mereka terpola pikir “mun aku kada dapat itu kan, untuk apa aku ikut”. nah pada saat dia sudah berbicara itu kan Namanya prahmatisme, prahmatisme itu gini “bila aku ikut kamu aku dapat apa” sehingga pada saat kalau aku meninggalkan kepasar aku dapat berapa, aku tiba dipasar, aku dapat

disini, mun aku tulak ke sawah berapa gawianku mun aku dapat disini berapa. kalau dia menimbang-nimbang itu Namanya prahmatisme, oke dia menurih gatah jarnya dapatnya Rp.100.000 disini dapat Rp.150.000 oh aku capat ikut pilkada karena aku dijanjikan oleh pelaku pemilu itu. Nah ini menurut aku sangat rusaknya pendidikan politik kita, tidak optimal membimbing bahwa dia diberi kewajiban haknya untuk memilih pemimpin yang baik dan sebagainya. Makanya pilkada yang bagus itu dimulai dari pada sosialisasi tentang aturan, tentang dan lain-lain sampai dia juga menyeleksi pemimpin itu yang kira-kira menjadi harapan lima tahun, bukan harapan pada saat hari itu, nah penyakit selama ini kan masalah nanti 5 tahun mau jadi apa pemimpinya mau kaya gimana, yang penting aku dapat duit hari ini nah ini kan parah. Jadi pendidikan politik belum dilakukan sehingga mereka terjadi seperti sekarang, siapa yang salah pemimpin, pemerintah, termasuk KPU juga. Kalau pertanyaan ada kah itu ya pasti ada, orang-orang awam dia berfikirnya gampang “mun kaitu buhannya dapat macam-macam, kita dapat apa” nah waktu dijamin pak teras imkanben kedua aku wawancara 3 orang, bapak amor berapa ngasih “ada pak ai Rp.100.000”, ibahtu berapa lagi “Rp.50.000” jadi berapa jumlahnya Rp.150.000 tukang becak, tukang urut, ada lagi jualan yang mainan, lalu pak teras berapa “pak teras itu Rp.100.000, lalu dibari lagi Rp.50.000, imbah tu serangan fajar dikasih lagi Rp.100.000” jadi berapa jumlahnya Rp.250.000, nah pak amor berapa, pak amor Rp.150.000, lah pak amor kan muslim, “wah masalah itu kan gapang aja yang penting kami dapat Rp.250.000, jadi itulah penyakit kan. Dan dia mengatakan “mun aku maunjun balum tentu aku dapat, mun aku kesawah belum tentu dapat, akhirnya apa kalah pak amor. nah ini untuk alhamdulillah menang tipis beliau, berarti umat islam masih tergoda dengan prahmatisme.

Selanjutnya penulis menanyakan terkait bagaimana pandangan bapak terkait masyarakat yang tidak menggunakan hak suaranya (golput yang disengaja) pada saat pencoblosan?, responden menjawab :

Nah kalau yang tidak menggunakan hak suara itu, itu sudah lumrah di Indonesia, pertama tidak ada pendidikan politik, tidak ada pendidikan pentingnya berdemokrasi, lalu yang kedua dia tetap mengatakan aku lebih untung gawianku, wah itu berbahaya sekali sebuah negara kalau berfikiran seperti itu. Nah jadi dia tidak menggunakan hak pilih itu karena merasa dia tidak apa-apa, padahal satu suara saja kalau selisih pemilihan, ini maaf ya karena saya berbicara Islam dan Kristen ini standar kita, enggak boleh orang Islam mengatakan ini tu sama saja, pada saat dia satu suara berlaku tapi pada saat 100 suara bujur haja

paling-paling aku yang kada datang, yang saikung pulang mengatakan paling-paling aku yang kada datang, nang sana lagi mengatakan paling-paling aku yang kada datang yang mengatakan hanya 1 suara tapi kalau yang mengatakan sampai 100 suara yang mengatakan paling-paling aku kada datang, makanya dalam kegiatan umat islam itu sering kaya gitu terjadi maundang 200 yang datang cuman 50 atau 100 yang 100 tu apa kada papa jua aku kuliah hari ini paling-paling aku kada datang, yang satu ngomong lagi paling-paling aku kada datang. Kalau seperti paling-paling yang berkata paling-paling sampai 100 undangan 200 tatinggal 100 nah sama dengan pemilihan berarti itu pasti terjadi karena mereka berfikir prahmatise, berfikir prahmatisme itu aku masih untung disitu, padahal tidak. Nah memilih pemimpin itu untung semuanya dan akan merasa terayomi oleh pemerintah yang sah sehingga kita menuju sesuatu terutama kalau islam, pasti bantuan masjid tambah banyak, nah jadi itu jawabannya bahwa pendidikan politik kita belum optimal, sehingga mereka masih berfikir kepada individu dari pada social dan negara padahal wajib jua mengurus negara setiap individu.

Selanjutnya penulis menanyakan terkait bagaimana kriteria pemimpin yang baik menurut ajaran islam ?, responden menjawab :

Kalau ajaran islam itu kan Kembali kepada 4 macam itu dulu, pemimpin itu amanah, siddiq, tabligh, dan fathonah. Bila itu dipakai oleh pemimpin islam maka Insya Allah bisa memimpin, lalu yang kedua keadilan selama ini pemimpin kita maaf ya pada saat dia dengan umat cenderung adil dan jujur, jadi hanya pendukungnya saja lalu adilnya kemana, nah penyakit umat islam selama ini banyak teori itu dipakai oleh agama lain, dipakai oleh umat lain. Jadi umat islam tidak memakai, kalau boleh kutanyakan pemerintahan yang sekarang kita emban terutaa dipusat ya, kalimat yang empat tadi sudah terlaksana apa belum?, tidak secara islam, lalu tambah lagi keadilan terlepas dari 4 tadi adilnya ada nggak, masih belum. Jadi yang terjadi kezoliman-kezoliman, kezoliman dalam hukum, kezoliman dalam ekonomi, kezoliman dalam pengayoman berpihak kepada apa, ini yang sekarang itu turut prihatin. Masyarakat muslim mayoritas tapi diurus secara minoritas, minoritasnya tidak standar islam itu bedanya, ada yang mayoritas tapi di urus secara islam. nah jadi jawabannya kalau bisa Kembali kepada perilaku Rasulullah yang ke 4 tadi, informasi kita tidak berimbang, kalau masyarakat berkomentar itu jangan dianggap berbohong, sekarang orang susah mana yang nasehat, mana yang kiritik, mana yang memberikan saran, mana yang memberikan masukan, mana yang betul memfitnah, mana yang semuanya itu dikatakan hoaks, padahal kan haru dipilih kan kelihatan

nada dan intonasinya itu mengkritik dan saran, si ini memberikan saran, ini memberikan masukan tapi bagi pemerintah kadang-kadang pemerintah tidak adil, pemerintah tidak jujur, lalu merasa aneh-aneh oh ini hoaks, kalau sudah hoaks wassalam, dari dunia demokrasi enggak boleh ada hoaks semuanya yang memberikan saran dan masukan itu ada hak-hak kita berbicara, minimal dijawab lah jang langsung dikatakan hoaks.⁵⁵

I. Informan kedua

Nama : H Syamsul Bahri

Pekerjaan : Muballigh

Alamat : Jl. Ramin II

Umur : 57 Tahun

Pada tanggal 24 Maret 2021, penulis wawancara via online kepada bapak H. Syamsul Bahri, dalam wawancara ini penulis telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ini terkait dengan bagaimanan tanggapan bapak terhadap tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah pada tahun 2020 dengan tahun yang sebelumnya ? responden menjawab :

Sungguh sangat menggembirakan walau masa pandemi partisipasi pemilih bertambah walau tidak signifikan namun sudah menunjukkan kesadaran masyarakat dalam memilih pemimpin bertumbuh.

Selanjutnya penulis menanyakan terkait bagaimana pandangan bapak terkait Sebagian masyarakat yang memilih pemimpin berdasarkan uang yang diberikan oleh calon pemimpin pada saat pencoblosan (money politik)?, responden menjawab :

Pandangan saya apapun alasannya money politik itu haram, itulah tanggung jawab para tokoh agama harus terus bersinergi dalam

⁵⁵ H. Riduan Syahrani, *Wawancara* (Palangka Raya, 19 Maret 2021)

menyadarkan masyarakat untuk tidak lagi terlibat dalam money politik.

Selanjutnya penulis menanyakan terkait bagaimana pandangan bapak terkait masyarakat yang tidak menggunakan hak suaranya (golput yang disengaja) pada saat pencoblosan?, responden menjawab :

Golput dalam pandangan kami (MUI) tentu dalam pandangan agama islam adalah haram.

Selanjutnya penulis menanyakan terkait bagaimana kriteria pemimpin yang baik menurut ajaran islam ?, responden menjawab :

Kriteria pemimpin yang baik menurut islam adalah pemimpin yang Amanah, Tranparan, Cerdik pandai (Ahlinya) dan jujur.⁵⁶

m. Informan ketiga

Nama : H. Khairil Anwar

Pekerjaan : Rektor IAIN Palangka Raya

Alamat : Jl. G.obos

Umur : 58 tahun

Pada tanggal 16 Februari 2021, penulis wawancara secara Langsung kepada bapak Khairil Anwar, dalam wawancara ini penulis telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ini terkait dengan Bagaimana menurut ajaran islam jika masyarakat yang mempunyai hak suara namun tidak ia gunakan pada saat pencoblosan?, responden menjawab :

⁵⁶ H Syamsul Bahri, *Wawancara* (Palangka Raya, 24 Maret 2021)

Itu dilihat dulu sebabnya apa, kalau sebabnya itu dia memang unsur syar'i artinya dia memang sakit tidak bisa jalan, tidak bisa apa-apa. Akan tetapi kalau umpamanya setruk dan sebagainya menyulitkan untuk orang lain datang ke rumahnya sendirian, sebenarnya kalau ia di rumah sakit itu masih bisa diberi pelayanan. Artinya betapa sangat pentingnya memberikan suara itu kepada menggunakan hak pilihnya, karena di sistem demokrasi kita itu penentuan pemimpin itu penting, Nabi aja menyuruh bertiga itu kalau dia jalan jauh dalam perjalanan maka pilihlah salah satu diantara bertiga itu untuk jadi pemimpin. Kemudian Qur'an juga mengatakan kita harus memberikan hak *abdul amanatillah* memeberikan hak kepada siapa yang kita pilih kita wakikan itu sudah sistem Indonesia demokrasi kesepakatannya, maka memberikan hak pilih itu sebagian besar ulama mengatakan wajib. Oleh tidak ada unsur syar'i itu wajib, nah itu seperti imam al mawardi dalam kitab beliau *Al-ahkam As-sultaniyyah* halaman tiga beliau mengatakan pemimpin itu menempati atau mengganti kepemimpinan nabi untuk menjaga agar agama ini tetap terjaga, Kemudian bisa berkembang maju, itu yang pertama fungsinya pemimpin itu. Kemudian yang kedua bagaimana pemimpin itu bisa mensejahterakan masyarakat, bagaimana bisa membantu masyarakat mengatasi kemiskinan, kemudian juga mencerdaskan rakyat, itu kan karena ada tugas-tugas pemimpin seperti itu, *nah* kemudian melaksanakan pemilihan itu wajib, jadi kalau sudah wajib maka orang yang tidak menggunakan hak suara itu bisa dikatakan berdosa.

Selanjutnya penulis menanyakan bagaimana menurut ajaran islam jika seorang calon pemimpin yang memberikan uang kepada masyarakat pada saat mendekati pencoblosan?, responden menjawab :

Itu hukumnya pasti haram, itu namanya money politik jadi itu haram hukumnya. Fatwa ulama itu mengatakan bahwa money politik itu hukumnya haram, dalilnya pun jelas dan bukan sedekah.⁵⁷

n. Informan keempat

Nama : H. Abdul Helim

Pekerjaan : Dosen/Akademisi

Alamat : Jl. Meranti Gang Istiqamah No.27

Umur : 44 Tahun

⁵⁷ H. Khairil Anwar, *Wawancara* (Palangka Raya, 16 Februari 2021)

Pada tanggal 24 Februari 2021, penulis wawancara secara Langsung kepada bapak Abdul Helim, dalam wawancara ini penulis telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ini terkait dengan Bagaimana menurut ajaran islam jika masyarakat yang mempunyai hak suara namun tidak ia gunakan pada saat pencoblosan?, responden menjawab :

Memang tidak ditemukan dalam fiqih klasik terkait golput, nah golput ini ada ketika sudah menjadi negara-negara Indonesia atau Amerika. Artinya ini sudah menjadi bangsa-bangsa, artinya ini persoalan modern kan, masalah golput itu kan persoalan modern. Golput itu maksudnya kan tidak memberikan hak suara. Tapi didalam islam kita diwajibkan untuk menegakkan pemerintah atau menegakkan pemerintahan, karena apa karena bila tidak ada pemerintahan maka kestabilan masyarakat disitu tidak ada, bila tidak stabil berarti keamanan tidak baik. Artinya akan terancam setiap masing-masing jiwa akan merasa terancam, nah kalau seperti itu berarti akan berakibat pada ekonomi, ekonomi artinya masyarakat tidak sejahtera. Bagaimana hidup menjadi sejahtera kalau keamanan tidak ada dan negara tidak ada. Nah bayangkan misalnya perlu ada pemilihan lalu satu kampung tidak memilih, nah itu kan menjadi tidak stabil. Berarti artinya secara politik kenegaraan, secara ekonomi, kesejahteraan masyarakat ekonominya lalu hukum tidak bisa dikatakan dengan baik maka berarti itu disebut dengan mudharat. Sedangkan mudharat itu berarti suatu hal yang sangat merugikan kemaslahatan yang disitu misalnya ia tidak memberikan hak suara berarti itu anggaplah masalah bagi dia, tetapi dengan cara seperti itu mudharatnya lebih besar karena dia tidak memberikan hak suara berarti menolak kemudharatan lebih diutamakan. Memilih itu harus selalu lebih diutamakan dari pada tidak memilih karena bila tidak memilih menimbulkan kemudharatan berarti kesimpulannya dalam hukum islam, maka bagi orang yang tidak memilih saya memang tidak menyebut itu haram karena memang golput itu adalah juga hak setiap orang memiliki hak suara namun dari sikapnya itu menimbulkan kemudharatan dan kemudharatan itu akan membawa kerusakan yang lebih besar dan itu akan bisa berujung pada dosa. Maka berarti, memilih itu wajib dilakukan oleh setiap orang yang punya hak suara wajib karena jikalau dia tidak ikut memilih berarti dia membiarkan pemerintahan ini dan bahkan mungkin membiarkan orang lain yang tidak seharusnya memimpin menjadi pemimpin. Artinya kalau kita tidak memberikan hak pilih harusnya yang A ini misalnya berhak

untuk memimpin namun karena kita golput akhirnya orang lain yang banyak memilih B sementara B ini tidak berhak untuk memimpin atau tidak layak untuk memimpin nah tapi karena kita tidak ikut berarti kita membiarkan kepemimpinan itu dipegang oleh orang yang tidak layak, nah berarti itulah dosanya maka wajib memilih itu kaitannya kalau menurut pandangan saya. Nah MUI pusat itu sudah menentukan hukum artinya wajib juga MUI menyatakan melakukan pemilihan atau memberikan hak suara di NU organisasi NU juga mengatakan wajib karena menegakkan pemerintahan itu wajib hukumnya. Jadi selain kaidah itu tadi ada kaidah lain (ayat al-qur'an) artinya “ *Hukum itu mengikuti kepada kemaslahatan yang lebih kuat*”, nah kemaslahatan yang tadi itu kemaslahatannya tidak kuat itu karena mudharatnya lebih besar. Nah membangun menegakkan pemerintahan itu adalah harus karena untuk menegakkan kemaslahatan maka pemilihan memberikan hak suara itu memiliki kemaslahatan yang kuat.

Selanjutnya penulis menanyakan terkait dengan calon pemimpin yang membagikan uang kepada masyarakat itu bagaimana pandangan hukum islamnya? Responden menjawab :

Pertama kita harus kembali kepada hadis nabi artinya “*menyogok dengan disogok itu adalah sama-sama dineraka*”, nah kita tidak bisa menghindari dari itu jelas sudah, artinya pemimpin yang memberikan uang supaya menjadi pemimpin maka jelas hukumnya haram dan itu adalah dalam hadis nabi “Nar” masuk neraka. Hanya saja begini, ketika semua orang ini misalnya ya ketika semua calon itu memberikan uang semua anda misalnya mencalonkan diri, saya mencalonkan diri, saudara febi mencalonkan diri, nah lalu anda mengasih uang, saya mengasih uang dan febi tidak mengasih uang lalu sifebi ini bermasalah istilahnya. Nah sementara febi melihat bahwasanya saya ini tidak layak untuk memimpin dari rekam jejak saya ini saya tidak baik atau mungkin saya pernah memimpin tapi bermasalah gitu kan, Herlinda misalnya pernah memimpin juga pernah kena kasus misalnya kan, ini bisa-bisa kalau memimpin lagi bisa kena kasus juga tapi karena mereka adalah orang kuat saya dan Herlinda itu orang kuat memiliki ekonomi yang juga kuat sehingga mampu nah febi bagaimanapun caranya harus bisa mengeluarkan uang karena apa karena melihat bahwasanya Herlinda dan saya ini adalah orang yang tidak layak karena punya kasus begitu sementara febi belum ada kasus dan jika febi kata febi ya dalam hati febi misalnya “saya yang memimpin saya bisa melakukan ini dan saya bisa melakukan perubahan ini” nah berarti memberikan uang itu tadi adalah untuk merebut hak, bahwasanya saya kata febi saya yang berhak memimpin itu karena mereka ini kalau dibiarkan kalau saya

kalah 2 orang ini Abdul Helim dan Herlinda itu akan berkuasa misalnya, salah satu dari mereka itu akan berkuasa sama aja kaya yang kemaren berarti kalau saya tidak ikut memberikan uang kata sifebi berarti sama membiarkan kepemimpinan itu dikelola oleh orang yang tidak layak berarti memberikan uang tadi *Wallahua'lam bishowaf* artinya adalah saya sebut sebagai mengambil hak, nah tapi kalau orang lain tidak ada yang kaya gitu orang lain adu program ini program saya dan ini program saya nah ini program ini tiba-tiba kita yang ngasih uang kita yang salah kaya gitu. Nah zaman hari ini memang selain adu program juga adu uang itulah nah kita harus adu program nah itu yang pertama, untuk memfasilitasi adu program tadi ya pakai uang kaya gitu.

Selanjutnya penulis menanyakan terkait bagaimana tanggapan bapak terhadap partisipasi masyarakat pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur kalteng tahun 2020 ini ?, responden menjawab :

Kalau partisipasi saya tidak melihat data yang ada di KPU, nah tapi walaupun meningkat hanya saja kalau saya orang islam gitu kan saya menyayangkan gubernur itu menangnya sedikit, bahkan di Palangka Raya katanya bahkan ada disalah satu daerah yang mayoritasnya muslim itu kalah secara keseluruhan di Palangka Raya itu kalah. Artinya ini menunjukkan bahwasanya masyarakat muslim sepertinya saya tidak tau apakah mereka tidak memilih ataukah mereka membiarkan orang lain memilih atau apakah mereka tidak percaya lagi dengan yang ada atau bahkan memilih yang nonmuslim begitu kan yang kemaren kan calon gubernur nya ada yang non muslim walaupun wakilnya muslim. Nah padahal saya melihat gubernur yang ada karena anda menanyakan gubernur yang ada ini dermawan orangnya kemana-mana menyumbang ngasih uang ke masyarakat, ke masjid atau ke lembaga-lembaga. Saya tidak tau apakah uang pak gubernur itu sampai ke akar rumput begitu, ataukah hanya sampai dilapisan atas atau lapisan elit atau lapisan tengah tapi tidak sampai ke akar rumput, saya tidak yakin pak gubernur itu tidak dermawan beliau adalah orang dermawan beliau orang luar biasa hanya saja kok kenapa kalah kaya gitu, nah berarti pertanyaan anda secara jumlah memang meningkat tingkat partisipasi masyarakatnya hanya saja dari segi kualitas pak gubernur Kalimantan Tengah itu hampir kalah, harusnya beliau itu menang telak gitu tidak sampai ke MK harusnya, karena melihat perhatian beliau terhadap masyarakat islam, nah itu luar biasa.

Selanjutnya penulis menanyakan terkait apa saja perbedaan pemilihan gubernur pada tahun 2015 dengan 2020 ini ?, responden menjawab :

Nah itu saya kurang mengetahui, Kalau pemilihan yang 2015 itu pak gubernur apakah digugat juga atau tidak saya lupa, itulah perbedaannya. Harusnya di periode kedua itu menang nya lebih banyak, periode pertama misal menangnya 50% di periode kedua harusnya menangnya 75%, karena semakin banyak orang yang bisa dirangkul. Nah pak gubernur saya yakin sudah berupaya untuk merangkul masyarakat hanya saja saya tidak tau kenapa, itu lah mungkin perbedaannya.⁵⁸

o. Subjek pertama

Nama : Muji Rahman

Pekerjaan : SWASTA (Adhock PPK 2020)

Alamat : Jl. Pantai cemara labat 1

Umur : 26 Tahun

Pada tanggal 21 Januari 2021, penulis wawancara secara Langsung kepada bapak Muji Rahman, dalam wawancara ini penulis telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ini bahwa responden menjawab Bagaimana tanggapan bapak/ibu terkait dengan pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah pada tahun 2020 ? responden mengatakan :

Pertama target KPU untuk pemilihan Gubernur tahun 2020 ini lumayan jauh dari apa yang diinginkan KPU, jadi kemaren itu 77% lebih sebenarnya target KPU namun yang tercapai 60an lebih, nah jadi kalau mencapai target sudah pasti tidak kan. Karena target itu dibuat sebelum pandemic covid ini, namun pas covid ini jadi macam-macam dinamikanya, ada karena beberapa bulan itu ditunda, setelah itu dilaksanakan kembali Cuma harus dengan syarat sesuai protokol kesehatan, Alhamdulillah terlaksana dengan baik dan petugas dari penyelenggara nya juga sudah sesuai dengan persyaratan terkait umur,

⁵⁸ H. Abdul Helim, *Wawancara* (Palangka Raya 24 Februari 2021)

terkait sudah dirapites dan *Alhamdulillah* petugasnya semuanya nonreaktif namun ketika ada yang reaktif langsung diganti, misalnya dari PPDP atau Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebelum penetapan DPT itu sudah dicari PPDP dan dirapit kemudian yang nonreaktif itu bisa aja langsung turun ke lapangan dilingkungan situ, misalnya di DPT itu sekian ratusnya dicoklit dulu, apakah memang masuk warga situ apa tidak, terus PPSnya juga dirapit, PPK juga dirapit juga, termasuk edhock KPU nya juga dirapit. Jadi *Alhamdulillah* penyelenggaraan dari awal sampai selesai ini berjalan sebagaimana mestinya.

Selanjutnya penulis menanyakan apa saja yang membedakan pemilihan gubernur tahun ini dengan tahun yang sebelumnya , responden menjawab :

Oh perbedaannya tentu ada 90 derajat berbeda, dari segi dulu itu sependek pengetahuan saya, dulu itu tidak ada protokol kesehatannya segala tidak memakai APD penyelenggaranya, dari segi sekarang ini sudah beda, dari segi ruangnya, menjaga jaraknya (sosial distencing), terus sesuai dengan protokol kesehatan lah seperti sebelum masuk mencuci tangan, menjaga jarak sebelum masuk tu juga ditembak memakai alat pengukur suhu, kalau dari segi pemilihannya itu sama saja, ada *logistic* nya sama saja cuman perbedaannya tu ya mengikuti protokol kesehatan.

Selanjutnya penulis menanyakan Apakah sudah berhasil pemilu pada tahun 2020 ini untuk menarik perhatian dari masyarakat agar tidak banyak orang yang golput, responden menjawab :

Ya kalau tolak ukurnya tahun 2015 sudah cukup berhasil, karena tahun 2015 itu meningkat 6% dari sebelumnya, tahun 2020 ini meningkat partisipasi masyarakatnya walaupun ditengah pandemi ini, *Alhamdulillah* meningkat walau tidak sesuai target yang ditargetkan KPU yang 77% lebih, cuman untuk Kalimantan tengah sendiri *Alhamdulillah* meningkat dari 5 kecamatan 30 kelurahan, padahal dulu tahun 2015 itu tidak ada pandemic cuman minat pemilihnya kurang ya mungkin faktornya macam-macam lah, apa karena serangan pajarnya kurang atau karena hal lain.

Selanjutnya Penulis menanyakan menurut bapak dari KPU sendiri apakah sudah menjalankan dengan sepenuhnya sosialisasi ke masyarakat terkait dengan pemilihan umum, responden menjawab :

Kalau itu belum maksimal, karena ada beberapa yang direncanakan ada yang tidak berjalan, karena pandemi ini, jadi rencana relawan itu apalagi ditingkat KPU itu tidak jadi karena sulit dijangkau untuk turun kelapangan serba ada aturan, dan dimaksimalkan lewat media sosial aja seperti Facebook, Instagram, Media Televisi. Jadi lebih dominal nya kesana dari pada turun kelapangan, *nah* itu masalahnya ditahun 2020 ini.

Selanjutnya Penulis menanyakan apa faktor penyebab turunnya partisipasi masyarakat, responden menjawab :

Karena faktor money politiknya atau uangnya kurang pada gubernur tahun ini, sebab sekarang masyarakat berfikiran setiap calon pasti ada namanya membagi-bagi uang, namun karena tahun ini sepertinya tidak ada jadi masyarakat berfikiran lebih baik kerja dari pada membuang buang waktu toh uangnya saja tidak ada. dan saya sering ni survey dari keterwakilan masyarakat Kalteng lumayanlah udah dari tahun 2015, ke daerah palangka raya, Kapuas serta daerah lain.⁵⁹

p. Subjek Kedua

Nama : Binti Masruroh
 Pekerjaan : Swasta
 Alamat : Jl. Mahir Mahar Km.1
 Umur : 35

Pada tanggal 05 maret 2021, penulis wawancara secara Langsung kepada ibu Binti Masruroh, dalam wawancara ini penulis telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ini bahwa responden menjawab Bagaimana tanggapan bapak/ibu terkait dengan pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah pada tahun 2020 ? responden mengatakan :

Menurut saya pada pemilu kali ini berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya ya, karena memang tahun ini kita kan sedang dilanda

⁵⁹ Muji Rahman, *Wawancara* (Palangka Raya, 23 Januari 2021)

covid jadi semua prosedurnya berubah, terutama pada protokol kesehatan dan walaupun berubah, Alhamdulillah kemaren semua berjalan dengan lancar dan kegiatan tidak ada yang terkendala semua mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan oleh gugus tugas dan kegiatan untuk pencoblosan sendiri dari masyarakat juga berjalan lancar.

Selanjutnya penulis menanyakan apa saja yang membedakan pemilihan gubernur tahun ini dengan tahun yang sebelumnya , responden menjawab :

Yang membedakan hanya prosedur kesehatannya saja ya, jadi ada tambahan prosedur kesehatan karena memang pemilihan kali ini dilakukan pada saat pandemic ya, atau pada musim pandemic. Jadi semuanya mengikuti peraturan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan seperti harus memakai masker, apabila tidak memakai masker tidak boleh masuk ke TPS, harus mencuci tangan, harus dicek suhu dan juga harus menjaga jarak. Tapi untuk secara keseluruhan kegiatan untuk walau di TPS itu sama ya, seperti harus menunjukkan undangan C5 atau undangan pemberitahuan, membawa KTP dan lapor kepada petugas yang ada. Cuma yang membedakan ya di Protokol kesehatannya saja.

Selanjutnya penulis menanyakan Apakah sudah berhasil pemilu pada tahun 2020 ini untuk menarik perhatian dari masyarakat agar tidak banyak orang yang golput, responden menjawab :

Kalau menurut secara kegiatan berhasil ya secara kegiatan semuanya berhasil berjalan lancar adapun kendala sedikit tapi bisa kita selesaikan ya, tanpa mengganggu jalannya kegiatan pemilu pada itu.

Selanjutnya penulis menanyakan apa saja motivasi masyarakat pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2020 ini ?, responden menjawab :

Kalau menurut saya tingkat partisipasi atau motivasi itu malah menurun ya, menurun mengapa ya karena pada saat musim pandemic seperti ini orang akan malas untuk pergi berkerumun ya walaupun sudah di sosialisasikan bahwa pemilu tersebut sudah mematuhi protokol kesehatan, sudah sesuai dengan protokol kesehatan yang ada.

Cuman mungkin dari masyarakat sendiri merasa takut ada, ya merasa takut tertular. Apalagi ya ini kan kita tidak tau kita berdekatan dengan siapa, dia tertular apa nda, membawa virus atau nda jadi sepertinya disitu ya dan untuk tingkat motivasinya sendiri kalau secara keseluruhan di kota Palangka Raya ini turun. Jadi hanya sekitar 50-20% dari jumlah DPT aja, jadi kalau menurut saya motivasi yang ada itu hanya 50% aja ya bisa dibilang menurun dari semua yang ada seperti di langkai sendiri.⁶⁰

q. Subjek Ketiga

Nama : Ernawati
 Pekerjaan : PNS
 Alamat : Jl. Turi No 68
 Umur : 45

Pada tanggal 06 Maret 2021, penulis wawancara secara Langsung kepada ibu Ernawati, dalam wawancara ini penulis telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ini bahwa responden menjawab Bagaimana tanggapan bapak/ibu terkait dengan pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah pada tahun 2020 ? responden mengatakan :

Kalau terkait partisipasinya, kalau kemaren itu yang saya lihat agak-agak sepi di tiap masing-masing TPS itu agak sepi. Tapi kurang tau persis apa masalahnya sehingga menjadi sepi, cuman kalau kita tebak-tebak karena kondisi covid orang jadi malas berkerumunan di tiap-tiap TPS dan memang waktu kutanya dengan pak RT itu sebagian hampir tidak ada 100% di tiap-tiap TPS itu yang hadir semua pemilihnya. Namun malah ada yang 100 orang yang tidak hadir, ada juga yang 50 orang hampi-hampir, ada juga yang full kebanyakannya. Mungkin 1) karena kondisi covid orang mengurangi kerumunan yang ke 2) saya langsung menanyakan kepada sebagian masyarakat *pian memilih lah ? (Kamu memilih gak?)* lalu sebagian masyarakat tersebut menjawab *kada memilih, oleh uln golput* (tidak memilih, karena saya golput) lalu saya tanyakan lagi *kenapa masalahnya pian jadi golput?* (kenapa

⁶⁰Binti Masruroh, *Wawancara* (Palangka Raya, 05 Maret 2021)

masalahnya kamu jadi golput) masyarakat tersebut menjawab karena tidak ada figur, ujar sidin oleh paslon nomor 1 tu ini ini ini, nomor 2 tu ini ini ini *lalu rasa kadada yang srek dihati* (lalu tidak ada yang ngena dihati) ujar sidin *nah golput ai, kada bisa jua pang kita menanggung bahwa dari alasan itu jadi banyak yang kada hadir* (tidak bisa juga kita menebak bahwa dari alasan tersebut jadi banyak yang tidak hadir), gak tau juga itu tu apa sebabnya diantaranya beralasan kaitu. Yang dari figur-figur kandidat ni yang sesuai dengan keinginan. Kalau menurut KPU kemaren hampir 60% meningkat dari pada tahun 2015 untuk pemilihan gubernur. *Nah* lain bedanya kalau pemilihan legislatif itu rame oh satu lagi ni jujur dari masyarakat kenapa jadi kada memilih *kadada serangan fajarnya* (tidak ada serangan fajarnya) itu realita kayanya pang lah. *Nah* lain kalau yang legislatif tu kada banyak partai mungkin karena ketat persaingan kayapa caranya masing-masing calon supaya terpilih jadi ada yang membari sarung, ada yang memberi beras, jadi itulah kenapa tidak mencapai 100% pemilih yang datang ke tiap-tiap TPS.

Selanjutnya penulis menanyakan apa saja yang membedakan pemilihan gubernur tahun ini dengan tahun yang sebelumnya ?, responden menjawab :

Kalau aku baru bertugas tahun ini ya terlibat jadi panitia di PPS tahun dulu-dulunya kan hanya jadi peserta pemilih. Cuman mungkin di pelaksanaannya itu hanya karena kondisi kita kan dalam pandemi, jadi tata caranya itu yang membedakannya kalau yang mencoblos kan sama saja kotak suara sama saja seperti dahulu, yang membedakannya itu diatur protokol kesehatannya agak ketat. Kemudian waktunya itu diatur pemilih dari satu sampai yang lain jam nya segini, supaya tidak ada kerumunan itu yang terlihat, kalau yang lain-lainnya sama saja. Kotak suara sama surat suara itu sama saja.

Selanjutnya penulis menanyakan Apakah sudah berhasil pemilu pada tahun 2020 ini untuk menarik perhatian dari masyarakat agar tidak banyak orang yang golput, responden menjawab :

Kalau berhasil itu mungkin dibilang 100% kali ya, kalau 2015 itu 50% kalau yang 2021 itu 100% baru bisa dikatakan berhasil. Namun sepertinya masih belum bisa dikatakan berhasil soalnya meningkatnya partisipasi masyarakat itu bertahap, bisa dikatakan berhasil tapi bertahap. Kalau yang berhasil melonjak itu mungkin 80%. Namanya kita memilih itu kan gak bisa memaksa, perasaanku KPU itu sudah

maksimal mulai dari mendata dari rumah ke rumah sudah, PPDP dan petugasnya pun dari rumah ke rumah padahal musim covid tetapi tetap aja petugasnya dari rumah ke rumah mendatanya. Kemudian yang tidak terdaftar di fasilitasi dengan A5 yang melapor yang mau pindah di fasilitasi dengan A5. Beberapa kali juga yang pendataan ulang yang DPt, kemudian dulu ada yang setelah pleno itu rasanya ada waktu lagi jeda seminggu atau setengah bulan jadi dicek lagi nama-nama yang tidak terdaftar ditempel dikelurahan, kemudian ke RT-RT juga diserahkan daftar pemilih itu ditempel. *Nah* warga bebas memilih hati siapa yang namanya tidak ada silahkan lapor ke PPS atau ke Rtnya atau nanti Rtnya yang menyerahkan langsung ke KPPS. Lapor serahkan fotocopy KTP, Fotocopy KK supaya dimasukkan didalam data pemilih nah agar nanti pada saat memilih tidak perlu lagi menyerahkan KTP. Nah menurutku KPU itu sudah maksimal memberi kesempatan cuman namanya memilih kan hak orang tidak bisa kita memaksa yaitu kembali lagi kepada masing-masing orang.

Selanjutnya penulis menanyakan apa saja motivasi masyarakat pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2020 ini ?, responden menjawab

:

Kalau saya motivasinya sayang suara kalau tidak digunakan walaupun satu suara kan hitungannya melengkapi kalau saya, tapi orang masing-masing kadang-kadang juga orang malas memilihnya itu *kadada kepentingan jua* (tidak penting juga) ujarnya yang *nyamannya inya jua*, orang inya jua. *Nah* yang kita ni tetap ai kaya ini tapi kalau orang yang mungkin berpendidikan atau orang yang mungkin memiliki kepentingan karena sesuatu hal aku harus memilih pokoknya kalau tidak terdaftar pakai KTP kalau aku juga tiap tahun tidak pernah golput, karena suara itu penting walaupun satu menentukan. Apalagi kalau pemilih calonnya itu ya kalau misalnya tidak ada yang sempurna tapi menurut kita ada sisi baiknya untuk pembangunan rumah, untuk pembangunan agama, dan untuk rakyat. Kalau untuk motivasi dari masyarakat yang awam itu ya melihat dari segi serangan fajarnya aja.⁶¹

r. Subjek keempat

Nama : Muhammad Said Malik

Pekerjaan : SWASTA

⁶¹ Ernawati, Wawancara (Palangka Raya, 06 Maret 2021)

Alamat : Jln, Manduhara

Umur : 23 Tahun

Pada tanggal 09 Februari 2021, penulis wawancara via online kepada bapak Muhammad Said Malik, dalam wawancara ini penulis telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ini bahwa responden menjawab Bagaimana tanggapan bapak/ibu terkait dengan pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah pada tahun 2020 ? responden mengatakan :

Tanggapan saya mengenai pemilu 2020 ini dalam rangka pemilihan kepala daerah saya pikir secara penyelenggaraan itu sukses karena kita di tiap TPS itu menyediakan APD Protokol kesehatan, nah baik itu dari petugas KPPS maupun pemilih. Nah jadi itu sangat ditekankan sekali bahwa pemilihan ini tetap harus menerapkan protokol kesehatan, nah terus untuk hal pemilih ini target dari KPU Nasional atau KPU RI itu jumlah pemilih yang harus memilih itu adalah 79% kalau saya tidak salah, cuman untuk tingkat kelurahan kereng bangkirai karena saya kebetulan ketua PPS di situ. Dari 7000 pemilih yang memilih tidak sampai 4000 artinya tidak memenuhi target dari 79% ini.

Selanjutnya penulis menanyakan apa saja yang membedakan pemilihan gubernur tahun ini dengan tahun yang sebelumnya , responden menjawab :

Kemudian yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya adalah pada saat pilkada tahun ini kita menyelenggarakannya ditengah pandemic dunia itu memang kita ada kemunduran jadwal maksudnya yang awalnya September menjadi desember, nah hal ini karena memang kemaren itu kita dikejutkan dengan covid-19 ini memang perencanaan itu agak berbeda dari perencanaan sebelumnya, namun hal secara perbedaan mendasar adalah yaitu tadi kita menyelenggarakannya tahun ini ditengah pandemic covid-19 dan juga menekankan kepada setiap petugas KPPS di TPS itu harus menerapkan protokol kesehatan itu kita wajibkan jangan sampai ada celah pelanggaran protokol kesehatan itu memang kita bimtek kemaren memang ya dari petugas limnas kemaren pun kita tekankan juga agar menerapkan protokol

kesehatan dan protokol kesehatan ini di TPS baik itu petugas maupun pemilih, nah jadi memang tahun ini menurun dari pada tahun kemaren, tapi bisa kita maklumi karena memang keadaan tahun ini cukup sulit sungguh diluar dugaan dan juga diluar perencanaan tapi semua tahapan-tahapan yang KPU tetapkan itu kita selenggarakan. Jadi, secara teknis itu tidak ada perubahan mengenai tahapan-tahapan pemilihan. Namun secara dilapangan KPPS itu banyak perubahan.

Selanjutnya penulis menanyakan Apakah sudah berhasil pemilu pada tahun 2020 ini untuk menarik perhatian dari masyarakat agar tidak banyak orang yang golput, responden menjawab :

Seperti saya sebutkan diawal tadi, kalau saya tidak salah ya jumlah pemilih dikereng itu 7000an atau 6000-7000 lah, cuman secara spesifik nya saya lupa. *Nah* untuk golput ini tetap masih banyak jumlahnya masih belum tau spesifiknya cuman secara target itu belum memenuhi target dari KPU Nasional atau KPU RI. Cuman diluar pendaftaran kita memang lumayan juga pemilih tahun ini.⁶²

s. Subjek kelima

Nama : Mipa Sidiq Fadilah
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat : Jl. Pinguin VII No 540
 Umur : 19 Tahun

Pada tanggal 25 Januari 2021, penulis wawancara melalui via online. Dalam wawancara ini penulis telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ini bahwa responden bagaimana tanggapan dari pemilih pemula terkait dengan pemilihan gubernur Kalimantan tengah pada tahun 2020 ? responden menjawab :

Jadi untuk tanggapan saya terkait dengan pemilihan gubernur 2020 dikalimantan tengah ini normal saja, saya tidak punya kritik lain, dan

⁶² Muhammad Said Malik, *Wawancara* (Palangka Raya, 09 Februari 2021)

menurut saya agak sedikit susah dikarenakan adanya virus covid_19 ini.

Selanjutnya penulis menanyakan Apakah ada sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU kepada pemilih pemula disekolah-sekolah, dan apa saja yang disampaikan oleh KPU pada saat sosialisasi kemaren ?, responden menjawab :

Waktu itu ada sosialisasi disekolah SMAN 1 Palangka Raya yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah, yang disampaikan atau yang disosialisasikan adalah terkait dengan bagaimana cara memilih calon pemimpin.

Selanjutnya penulis menanyakan apakah sudah memilih pada tanggal 9 desember kemaren, dan bagaimana tanggapannya terkait pemilih pemula yang golput ?, responden menjawab :

Iya saya sudah memilih kemaren, tanggapan saya untuk yang golput menurut saya mereka tidak serius dalam memikirkan pemimpin yang baik dan teratur dalam membuat janjinya, atau sesuai apa yang ia katakan itu, dan inilah yang membuat Indonesia atau sebuah daerah bisa hancur karena kita itu hidup bersama, dan kita butuh pemimpin yang layak, itu menurut tanggapan saya.

Selanjutnya penulis menanyakan apa saja motivasi masyarakat pada pemilihan gubernur tahun 2020 ?, responden menjawab :

Motivasi masyarakat adalah ingat kita disini bersatu dan kita akan runtuh bersama-sama, untuk itu kita harus memilih pemimpin yang layak agar kita menjadi orang yang bermanfaat dan orang yang memperkuat ikatan agar kita tidak mudah runtuh bagi siapapun itu kaya, miskin, ganteng dan jelek. Kita ada kelebihan dan kekurangan kita juga mempunyai berbeda pendapat untuk pemilihan seperti ini, semoga pemilihan ini akan lebih baik dari tahun sebelumnya.⁶³

t. Subjek keenam

Nama : Devia Ayunda Regina (Siswa SMA)

⁶³ Mipa Sidiq Fadilah, *Wawancara* (Palangka Raya, 24 Januari 2021)

Alamat : Jl. Irian 1 No.2/87

Umur : 18

Pada tanggal 26 Januari 2021, penulis wawancara melalui tatap muka atau secara langsung. Dalam wawancara ini penulis telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ini bahwa responden bagaimana tanggapan dari pemilih pemula terkait dengan pemilihan gubernur Kalimantan tengah pada tahun 2020 ? responden menjawab :

Tanggapan dari saya sendiri terkait pemilihan gubernur Kalimantan tengah pada 9 desember tahun 2020 kemaren yang mana sebelumnya pemilih pemula itu minimkan kak akan pengetahuan tentang calon gubernur atau kepala daerah yang mengikuti pilkada pada tahun 2020 kemaren, nah dan juga bagi saya para pemilih pemula itu menjadi sasaran yang bagus untuk mendapatkan suara bagi para calon gubernur Kalimantan tengah dengan pendekatan yang menarik perhatian bagi para pemilih pemula. Dan para pemilih pemula itu sangat berpengaruh dalam berjalannya bidang politik dikalimantan tengah.

Selanjutnya penulis menanyakan Apakah ada sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU kepada pemilih pemula disekolah-sekolah, dan apa saja yang disampaikan oleh KPU pada saat sosialisasi kemaren ?, responden menjawab :

Iya ada kaka, kemaren dari KPU Provinsi ada sosialisasi ke sekolahan SMAN 1 Palangka Raya, dan terkait yang disampaikan oleh KPU sendiri seingat saya terkait dengan materi pendidikan pemilih. Itu saja kak seingat saya.

Selanjutnya penulis menanyakan apakah sudah memilih pada tanggal 9 desember kemaren, dan bagaimana tanggapannya terkait pemilih pemula yang golput ?, responden menjawab :

Iya saya sudah memilih kemaren kak, dan tanggapan saya terkait pemilih pemula yang golput tersebut berarti banyak yang tidak peduli terhadap politik, karena banyak praktik yang tidak simpatik sehingga mereka enggan ikut berpolitik, mungkin itu kak tanggapan saya.

Selanjutnya penulis menanyakan apa saja motivasi masyarakat pada pemilihan gubernur tahun 2020 ?, responden menjawab :

Motivasi masyarakat pada pemilihan gubernur pada tanggal 09 desember tahun 2020 adalah dengan kata “mari kita bersama-sama mensukseskan pilkada dengan terciptanya kedamaian ketertiban serta mematuhi protokol kesehatan pada pandemik covid 19 ini demi mewujudkan pilkada yang aman dan tentram”, nah melihat dari kata tersebut kak saya sendiri termotivasi untuk mencoblos dan tidak memilih untuk golput agar terwujudnya pemimpin yang amanah dalam menjalankan tugasnya untuk masyarakat Kalimantan tengah, mungkin itu kak tanggapan saya.⁶⁴

u. Subjek ketujuh

Nama : Laurencia Averina
 Alamat : Jl. Ahmad Yani No 71
 Umur : 18 Tahun

Pada tanggal 05 Februari 2021, penulis wawancara melalui via online yaitu Aplikasi Zoom . Dalam wawancara ini penulis telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ini bahwa responden bagaimana tanggapan dari pemilih pemula terkait dengan pemilihan gubernur Kalimantan tengah pada tahun 2020 ? responden menjawab :

Menurut saya pemilihan gubernur pada tanggal 09 Desember tahun 2020 lalu berlangsung cukup kondusif dengan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah, karena pemilihan gubernur pada tahun ini sangat berbeda dengan tahun sebelumnya kan kak,

⁶⁴ Devia Ayunda Regina (Siswa SMA), *Wawancara* (Palangka Raya, 26 Januari 2021)

dikarenakan covid 19 ini masyarakat takut untuk keluar rumah dan juga ada yang memang tidak memilih.

Selanjutnya penulis menanyakan apakah sudah memilih pada tanggal 9 desember kemaren, dan bagaimana tanggapannya terkait pemilih pemula yang golput ?, responden menjawab :

Iya saya sudah memilih kak pada saat pilkada tanggal 09 desember lalu dan menurut saya itu pengalaman pertama dan yah jadi punya referensi lagi untuk ke depannya karena kemaren itu saya mencoblos baru pertama kali kak. Dan terkait dengan pemilih pemula yang golput itu mungkin menurut saya ada banyak faktor sih kak, pertama mungkin karena malas untuk berpartisipasi dan lebih memilih untuk diam dirumah, kedua mungkin karena calonnya mungkin tidak ada yang pas, dank arena faktor uang kemungkinan kak.

Selanjutnya penulis menanyakan apa saja motivasi masyarakat pada pemilihan gubernur tahun 2020 ?, responden menjawab :

Motivasi masyarakat pada pemilihan gubernur tahun 2020 tidak begitu antusias sih kak menurut saya, kemungkinan ya karena covid ini sih kak. Jadi datang setelah mencoblos yah langsung pulang, gak serame tahun-tahun lalu kak. Dan juga mungkin karena visi dan misi dari pasangan calon juga kurang menarik untuk masyarakat kak.⁶⁵

v. Subjek kedelapan

Nama : Ainun Jariah
 Alamat : Jl. Bangka Gang Suhada
 Umur : 19 Tahun

Pada tanggal 05 Februari 2021, penulis wawancara melalui via online. Dalam wawancara ini penulis telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ini bahwa responden

⁶⁵ Laurencia Averina, *Wawancara* (Palangka Raya, 04 Februari 2021)

bagaimana tanggapan dari pemilih pemula terkait dengan pemilihan gubernur

Kalimantan tengah pada tahun 2020 ? responden menjawab :

Tanggapan pemilih pemula berkesempatan dalam memilih calon kepala daerah dengan berbagai kegiatan yang sesuai karakteristik pemilih pemula agar dalam pilkada hak suara kalangan milenial tidak hilang.

Selanjutnya penulis menanyakan apakah sudah memilih pada tanggal 9 desember kemaren, dan bagaimana tanggapannya terkait pemilih pemula yang golput ?, responden menjawab :

Iya sudah memilih, tanggapan pemilih pemula terkait pemilih pemula yang golput karena pemilu dianggap tidak memberikan perubahan dan tentunya mereka tidak akan memilih.

Selanjutnya penulis menanyakan apa saja motivasi masyarakat pada pemilihan gubernur tahun 2020 ?, responden menjawab :

Motivasi masyarakat adalah momentum mencari sosok pemimpin ideal sekaligus menjadi peserta demokrasi bagi seluruh masyarakat.⁶⁶

C. Analisis Data

1. Tingkat Partisipasi Masyarakat Kalimantan Tengah pada tahun 2005-2020 (pilgub 2005, pilgub 2010, pilgub 2015, pilgub 2020)

a. Tingkat Partisipasi Masyarakat Kalimantan Tengah pada tahun 2015

Berdasarkan hasil wawancara dengan Eko Wahyu, tingkat partisipasi masyarakat Kalimantan tengah pada tahun 2015 adalah sebanyak 52,27% dari keseluruhan data di Kalimantan Tengah, bisa dilihat pada tabel 4.1 dibawah :

Tabel 4.3
Tingkat partisipasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur
Perkabupaten/Kota Tahun 2015

⁶⁶ Ainun Jariah, *Wawancara* (Palangka Raya, 05 Februari 2021)

No	Kabupaten	Jumlah Pemilih Dalam DPT	Jumlah Pemilih yang Menggunakan Hak Pilih	Persentase
1	Kotawaringin Barat	195,744	110,432	56,41%
2	Kotawaringin Timur	350,355	161,285	46,03%
3	Kapuas	282,808	142,662	50,44%
4	Barito Selatan	105,803	61,642	58,26%
5	Barito Utara	115,993	53,875	46,44%
6	Katingan	123,284	60,399	48,99%
7	Seruyan	135,329	63,513	46,93%
8	Sukamara	38,062	19,441	51,07%
9	Lamandau	59,564	34,392	57,73%
10	Gunung Mas	90,707	44,304	48,84%
11	Pulang Pisau	94,858	55,697	58,71%
12	Murung Raya	83,248	47,718	57,32%
13	Barito Timur	83,210	46,985	56,46%
14	Kota Palangka Raya	196,996	103,273	52,42%

Sumber : KPU Provinsi Kalimantan Tengah

Berdasarkan data diatas jika dilihat dari jumlah DPT dan yang menggunakan hak pilih maka banyak yang tidak menggunakan hak pilihnya, mulai dari kabupaten Kotawaringin Barat jumlah DPT 195,744 dan jumlah yang menggunakan hak pilih 110,432 sedangkan yang tidak menggunakan hak pilih adalah sebanyak 85,312. Dilanjutkan dengan

kabupaten Kotawaringin jumlah DPT 350,355 dan jumlah yang menggunakan hak pilih 161,285 sedangkan yang tidak menggunakan hak pilih adalah sebanyak 189,070. Dilanjutkan dengan kabupaten Kapuas jumlah DPT 282,808 dan yang menggunakan hak pilih 142,662 sedangkan yang tidak menggunakan hak pilih adalah sebanyak 140,146. Dilanjutkan kabupaten Barito Selatan jumlah DPT 105,803 dan jumlah yang menggunakan hak pilih 61,642 sedangkan jumlah yang tidak menggunakan hak pilih adalah 44,161. Dilanjutkan dengan kabupaten Barito Utara jumlah DPT 115,993 dan yang menggunakan hak pilih 53,875, sedangkan jumlah yang tidak menggunakan hak pilih adalah sebanyak 62,118. Dilanjutkan kabupaten Katingan jumlah DPT 123.284 dan jumlah yang menggunakan hak pilih adalah 60,399, sedangkan jumlah yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 62,885. Dilanjutkan dengan kabupaten Seruyan jumlah DPT 135,329 dan yang menggunakan hak pilih 63,513, sedangkan jumlah yang tidak menggunakan hak pilih adalah sebanyak 71,816. Dilanjutkan dengan kabupaten Sukamara jumlah DPT 38,062 dan yang menggunakan hak pilih 19,441, sedangkan jumlah yang tidak menggunakan hak pilih adalah sebanyak 18,621. Dilanjutkan dengan kabupaten Lamandau jumlah DPT 59,564 dan yang menggunakan hak pilih 34,392, sedangkan jumlah yang tidak menggunakan hak pilih adalah sebanyak 25,172. Dilanjutkan dengan kabupaten Gunung Mas jumlah DPT 90,707 dan yang menggunakan hak pilih 44,304, sedangkan jumlah yang tidak menggunakan hak pilih adalah sebanyak 46,403. Dilanjutkan dengan kabupaten Pulang Pisau jumlah DPT

94,858 dan yang menggunakan hak pilih 55,697, sedangkan jumlah yang tidak menggunakan hak pilih adalah sebanyak 39,161. Dilanjutkan dengan kabupaten Murung Raya jumlah DPT 83,248 dan yang menggunakan hak pilih 47,718, sedangkan jumlah yang tidak menggunakan hak pilih adalah sebanyak 35,530. Dilanjutkan dengan kabupaten Barito Timur jumlah DPT 83,210 dan yang menggunakan hak pilih 46,985, sedangkan jumlah yang tidak menggunakan hak pilih adalah sebanyak 36,225. Dilanjutkan dengan kota Palangka Raya jumlah DPT 196,996 dan yang menggunakan hak pilih 103,273, sedangkan jumlah yang tidak menggunakan hak pilih adalah sebanyak 93,723.

b. Tingkat Partisipasi Masyarakat Kalimantan Tengah pada tahun 2020

Berdasarkan hasil wawancara dengan Eko Wahyu selaku Komisioner KPU Provinsi Kalimantan Tengah, beliau mengatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat untuk pemilihan gubernur tahun 2005 dan 2010 memiliki data yang ada hanya secara global saja kalau untuk perkabupaten kota tidak punya. Untuk parmas (partisipasi masyarakat) pada tahun 2005 itu sebesar 63,20%, Pada tahun 2010 itu 64,54%, pada Tahun 2020 itu 61,95%, itu untuk tingkat partisipasi masyarakat.⁶⁷

⁶⁷ EW, *Wawancara* (Palangka Raya, 10 Februari 2021)

Tabel 4.2
Tingkat Partisipasi Masyarakat pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah pada Tahun 2005-2020

No	Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur	Jumlah Pemilih dalam DPT	Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih	Prosentase
1.	Pilkada tahun 2005	1.290.512	816.648	63,20%
2.	Pilkada 2010	1.626.067	1.049.480	64,54%
3.	Pilkada 2020	1.698.449	1.068.862	61,15%

Sumber : KPU Kota Palangka Raya, Bidang Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan tabel 4.2, jumlah pemilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dari tahun 2005-2020 jumlah DPT tertinggi adalah pada tahun 2015 namun pada tingkat partisipasi masyarakatnya paling rendah dibandingkan pada tahun 2005, 2010 dan 2020. Kemudian dilanjutkan lagi pada tabel 4.1 dan 4.3 penulis mendapatkan data tingkat partisipasi masyarakat perkabupaten/kota hanya pada tahun 2015 dan 2020 saja, dikarenakan data dari KPU Provinsi tidak mempunyai datanya pada tahun 2005 dan 2010, dan jika ada data tersebutpun juga harus meminta lagi kepada KPU perkabupaten/kota.

Tabel 4.3
Tingkat partisipasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur
Perkabupaten/Kota Tahun 2020

No	Kabupaten	Jumlah Pemilih DPT tahun 2020	Jumlah yang menggunakan hak pilih tahun 2020	Prosentase 2020
1.	Kotawaringin Barat	178.214	110.432	65.79%

2.	Kotawaringin Timur	270.903	161.285	65.27%
3.	Kapuas	260.858	142.662	61.30%
4.	Barito Selatan	95.586	61.642	65.24%
5.	Barito Utara	97,190	53.875	52.15%
6.	Katingan	107,441	60.399	55.89%
7.	Seruyan	98,094	63.513	64.25%
8.	Sukamara	37,056	19.441	64.05%
9.	Lamandau	67,012	34.392	58.77%
10.	Gunung Mas	79,135	44.304	58.35%
11.	Pulang Pisau	95,448	55.697	70.86%
12.	Murung Raya	75,366	47.718	51.39%
13.	Barito Timur	76,079	46.985	65.11%
14.	Kota Palangka Raya	186,969	113,575	60.75%

Sumber : KPU Provinsi Kalimantan Tengah Bidang Partisipasi Masyarakat Tahun 2021

Berdasarkan tabel 4.3, tingkat partisipasi masyarakat mulai dari tahun 2005-2020 memang benar naik turun.⁶⁸ Jadi pada pemilihan gubernur pada tahun 2005-2020 itu tingkat partisipasi masyarakatnya memang tidak stabil, Kemudian hal yang sama juga dikatakan oleh FL bahwa pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2015 yang lalu. Walaupun pelaksanaan ditengah pandemi Covid-19, tetapi angka partisipasi masyarakat pada Pemilihan Umum Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2020 mengalami

⁶⁸ Ibid.

peningkatan sebesar 61,95% dengan jumlah DPT 1.698.449, dibandingkan 2015 yang lalu angka partisipasi masyarakat sebesar 52,27% dengan DPT yang lebih banyak sebesar 1.994.675.⁶⁹ Keterangan yang hampir sama juga dikatakan oleh TSS menambahkan bahwa pemilihan gubernur dan wakil gubernur serentak pertama kemaren tahun 2015 dan pemilihan gubernur yang selanjutnya serentak yang diikuti oleh 270 daerah yang salah satunya adalah Kalimantan Tengah. Dan untuk tingkat partisipasi sendiri kalau dibandingkan dari tahun 2015 itu terjadi peningkatan pemilih dimana pada tahun 2015 itu juga terjadi penundaan walaupun ada penundaan sehingga tingkat partisipasi pada saat itu rendah yaitu 50 atau dibawah 60% sementara ditahun 2020 walaupun dimusim pandemi keliatannya antusias masyarakat luar biasa dibandingkan tahun 2015 itu jauh, kalau di 2015 itu sekitar 54% sekian kalau ditahun 2020 ini mencapai 64 koma sekian. Memang terjadi peningkatan dibanding di tahun 2015 luar biasa.⁷⁰ Ditambahkan oleh TI juga yang mengatakan bahwa tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2010 yang mencapai 64,54 persen, harus diakui terjadi penurunan dalam capaian realisasi persen partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Susulan tahun 2015 yang hanya 52,35 persen dari target nasional sebesar 77,5 persen.⁷¹

⁶⁹ FL, *Wawancara* (Palangka Raya, 23 Februari 2021)

⁷⁰ TSS, *Wawancara* (Palangka Raya, 23 Februari 2021)

⁷¹ TI, *Wawancara* (Palangka Raya, 22 Maret 2021)

Berdasarkan Keterangan di tabel 4.1 dan 4.3, dapat penulis pahami dari beberapa keterangan yang dijelaskanterkait dengan pernyataan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Kalimantan Tengah pada tahun 2005 prosentase sebanyak 63,20% dibandingkan dengan pemilihan 2010 yang prosentasenya sebanyak 64,54%, sedangkan pada tahun 2015 prosentase tingkat partisipasi pemilih sebanyak 52,27%, kemudian di tahun 2020 prosentase tingkat partisipasi pemilih sebanyak 61,15%. Jadi terdapat peningkatan partisipasi masyarakat pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah pada tahun 2005 ke 2010 sebanyak 1,34% partisipasi masyarakat, kemudian pada tahun 2010 partisipasi masyarakat sebanyak 64,54% sedangkan 2015 sebanyak 52,27% maka prosentase hasil tingkat partisipasi masyarakat menurun sebanyak 12,27%. Pada tahun 2015 ke 2020 tingkat partisipasi masyarakat naik Kembali sebanyak 61,15%. Tingkat partisipasi masyarakat terjadi peningkatan setiap tahun terkecuali pada tahun 2015 dengan jumlah penduduk yang memang setiap tahunnya berbeda-beda.

Berdasarkan penjelasan di atas jika dikaitkan dengan teori partisipasi, maka tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa masyarakat mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu. Sebaliknya, jika tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak masyarakat tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan. Menurut Keith Paulus memberikan definisi bahwa partisipasi politik sebagai keterlibatan secara aktif (*the active engagement*) dari individu atau kelompok

ke dalam proses pemerintahan. Keterlibatan ini mencakup keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan maupun berlaku oposisi terhadap pemerintah.⁷²

Secara yuridis, pemilihan atau pemilu adalah suatu konsep yang dimengerti sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.⁷³

وَوَاجِبُ نَصْبِ إِمَامٍ عَدْلٍ

Artinya :

Wajib menegakkan pemerintah yang adil (Ibrahim al-baijuri, tuhfatul murid ala jauharah at-tauhid (Indonesia : Dar ihya kutub arabiyah)

Partisipasi Masyarakat merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, karena bagaimanapun masyarakat memiliki andil yang cukup besar dalam proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah dimana masyarakat sebagai pemilih yang menentukan calon pemimpin yang akan menjadi pemimpin untuk Kalimantan Tengah menjadi lebih baik. Dan lembaga KPU sebagai penyelenggara pemilihan gubernur dan wakil gubernur baik tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota sudah berupaya meningkatkan

⁷² Panji Suriyanto, “Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pada pilkada serentak di Kabupaten Karo” (Skripsi—Universitas Sumatera Utara, Medan 2018). 15.

⁷³ Teguh Prasetyo, *Pemilu Bermartabat (Reorientasi Pemikiran Baru Tentang Demokrasi)* (Depok: Rajagrafindo Persada 2017), 60-61

partisipasi masyarakat dalam pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah agar mau memberikan hak suaranya dalam proses demokrasi yang diselenggarakan.

2. Faktor-Faktor yang Menyebabkan turunnya partisipasi pemilih dalam pemilihan gubernur Kalimantan tengah tahun 2005-2020.

Pemilihan gubernur Kalimantan tengah marak terjadi penurunan tingkat partisipasi masyarakat, sehingga penulis menemukan penyebab terjadinya partisipasi masyarakat adalah sebagai berikut :

a. Faktor Hukum

1) Faktor Pindah domisili

Menurut pendapat beberapa ahli faktor yang menyebabkan orang mau atau tidak mau berpartisipasi dalam pemilihan salah satunya disebabkan oleh situasi. Menurut Ramlan Surbakti, situasi politik juga dipengaruhi oleh keadaan yang mempengaruhi aktor secara langsung.⁷⁴ Seperti halnya Pindah domisili adalah pemilih yang tidak berada ditempat atau wilayah pemilihan sehingga terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) akan tetapi tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain karena pindah domisili dan tidak melaporkan secara administratif.

2) Faktor Pindah tugas belajar atau menuntut ilmu dikota lain

Pindah tugas belajar atau menuntut ilmu dikota lain adalah seseorang yang sedang diluar kota atau tidak berada di daerahnya karena kuliah atau pun sekolah sehingga tidak dapat memilih dan tidak

⁷⁴ Ramlan Surbakti, *Memahami ilmu politik* (Jakarta: Gramedia widiasarana, 1992), 145

melakukan pelaporan secara administratif di daerah asalnya pada saat hari pemungutan.

Faktor tidak berada di tempat, pada dasarnya tidak ada masyarakat tidak memilih berdasarkan DPT, akan tetapi, masyarakat tidak berada ditempat pada saat pencoblosan Karena meninggalkan kampung halaman seperti sekolah dan lain-lain.⁷⁵

3) Faktor tidak memiliki KTP-el

Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (pemilu) pada pasal 348 bahwa pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara adalah pemilik kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el),⁷⁶ yang mana pemilih wajib menunjukkan KTP-el untuk dapat menggunakan hak pilih pada pemilihan. Akan tetapi masih banyak masyarakat dikalimantan tengah belum terekam di Dinas kependudukan dan catatan sipil, sebagai syarat harus memiliki KTP-el atau suket dari Disdukcapil.

Faktor administratif adalah faktor yang berkaitan dengan aspek administrasi yang mengakibatkan pemilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya, seperti tidak mempunyai KTP-el maka hal tersebut menjadi penghalang untuk pemilih menggunakan hak suara. Ketika masyarakat tidak memiliki KTP-el maka tidak akan terdaftar sebagai DPT (Daftar

⁷⁵ Ainul Askin dkk, *Perilaku memilih: Analisis penyebab tingginya surat suara tidak sah di kota Mataram* (diakses pada tanggal 02 Juni 2021) dalam https://www.kpu.go.id/koleksigambar/Riset_NTB.Pdf

⁷⁶ Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 348

Pemilih Tetap) karena secara administratif KTP yang menjadi rujukan dalam mendata dan membuat DPT.⁷⁷

b. Faktor Non Hukum

1) Faktor Pasangan calon

Golput adalah sikap politik seseorang terhadap suatu objek politik yang terwujud dalam tindakan atau aktivitas politik, Alhfizh mengatakan golput sebagai tindakan seseorang atau sekelompok orang yang secara sengaja dan dengan suatu maksud dan tujuan yang jelas menolak untuk memberikan suara dalam pemilu. Subanda mengatakan bahwa golput dapat berupa basis ketidakpercayaan seseorang terhadap pasangan calon.⁷⁸

Masyarakat lebih cenderung melihat dari pasangan calon yang ingin mereka pilih ada yang sesuai dengan pilihan mereka dan ada juga yang tidak sesuai sehingga mempengaruhi juga dalam partisipasi pada pemilihan gubernur.

2) Faktor Alam dan bencana Non alam

Faktor alam bisa disebabkan oleh hujan deras, banjir serta hal lainnya sehingga mempengaruhi angka partisipasi masyarakat pada pemilihan. Dan bencana non alam pada tahun 2020 pemilihan dilaksanakan ditengah pandemi covid-19 yang mempengaruhi untuk niat para pemilih datang ke TPS dengan pertimbangan takut berkerumunan

⁷⁷ Ainul Askin dkk, *Perilaku memilih: Analisis penyebab tingginya surat suara tidak sah di kota Mataram* (diakses pada tanggal 02 Juni 2021) dalam https://www.kpu.go.id/koleksigambar/Riset_NTB.Pdf

⁷⁸ Mas Rizal Ricardo Sagala, "Fenomena Golput dikalangan Mahasiswa pada pemilu serentak 2019" Skripsi (Medan--Universitas Sumatera Utara, 2020),14

dan terpapar virus covid-19. Pandemi memiliki efek buruk pada kesehatan mental seseorang, kemudian isolasi-isolasi menjauhkan kita secara fisik dengan sebagian orang, dan telah lama terbukti bahwa isolasi mendorong depresi. Akibat dari hal tersebut membuat masyarakat takut berkerumunan sehingga lebih memilih tidak menggunakan hak suaranya.⁷⁹

3) Faktor kurangnya sosialisasi

Sosialisasi atau menyebarluaskan pelaksanaan pemilihan kepala daerah merupakan suatu hal yang sangat penting dilakukan dalam rangka mengurangi golput.⁸⁰

Pada saat sosialisasi masih banyak daerah-daerah yang tidak bisa di jangkau oleh KPU dan diluar dugaan seperti tidak bisa melewati arus riang sungai yang sangat deras sehingga perahu atau ketotok tidak bisa melewati, tanah yang becek dan sulit dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4, dan 22 desa yang tidak ada memiliki jaringan sehingga berpengaruh pada tingkat partisipasi masyarakat.

4) Faktor ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor yang sangat mempengaruhi masyarakat di Kalimantan Tengah, sehingga menimbulkan rasa tidak tertarik dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan tengah. Karena pada dasarnya pemikiran masyarakat dari yang golongan

⁷⁹ Hertanto dkk, *Pilkada di masa Pandemi* (Bandar Lampung: Aura CV. Anugrah utama raharja),3

⁸⁰ Bismar Arianto, "Analisis penyebab masyarakat tidak memilih dalam pemilu" *Jurnal Ilmu politik* (Vol 1 No 1, 2021),58

rendah menganggap bahwa pemilihan hanya membawa rasa kekecewaan dan mereka lebih mengutamakan kebutuhan hidup mereka sehari-hari atau lebih memilih bekerja untuk mencari nafkah dalam kehidupan sehari-hari dari pada hadir ke TPS.

Menurut Raymond F Wolfinger dan Steven J. Rosenstone status ekonomi yang membuat alasan hadir atau tidaknya pemilih antara lain :

- a) Ada pekerjaan-pekerjaan yang lebih menghargai partisipasi masyarakat, para pemilih yang bekerja dilembaga-lembaga sector-sector yang berkaitan langsung dengan kebijakan pemerintah cenderung lebih tinggi tingkat kehadiran dalam pemilu dibanding para pemilih yang bekerja pada lembaga-lembaga atau sector-sector yang tidak mempunyai kaitan langsung dengan kebijakan-kebijakan pemerintah.
- b) Tingkat pendidikan tinggi menciptakan kemampuan lebih besar untuk mempelajari kehidupan politik tanpa rasa takut, disamping menginginkan seseorang menguasai aspek-aspek birokrasi, baik pada saat pendaftaran maupun pemilihan, dalam sebuah tulisannya wolfinger dan rossestone menjelaskan disekolah dan perkuliahan kita belajar mengenai sistem politik dan bagaimana suatu isu mempengaruhi hidup kita dan diterangkan untuk menekan teman

sebayanya untuk berpartisipasi dalam proses politik, segala pengaruh ini mempengaruhi kita untuk memberikan suara.⁸¹

Berdasarkan penjelasan di atas jika dikaitkan dengan teori perilaku memilih *Rational-Choice Model*, yaitu alasan pilihan rasional berupa perhitungan tentang untung rugi secara pribadi jikalau seseorang memilih calon gubernur, seperti yang diungkapkan oleh RS bahwa sebagian dari masyarakat yang tingkat ekonominya rendah atau dikatakan krisis dalam bidang ekonomi apalagi dimasa pandemi covid jadi pemikiran mereka itu menghayal bahwa ini kan pesta demokrasi pasti menghamburkan uang dan semua ingin menang, masa tidak dapat timbal balik dari calon pemimpin.⁸² Dan ini bisa dikatakan sebagai *rational voters*, yang berarti mempertimbangkan secara rasional tentang apa untungnya jika memilih seseorang.⁸³

Selain itu jika melihat dari istilah *Registered Not Voted*, yaitu kalangan warga negara yang memiliki hak pilih dan telah terdaftar namun tidak menggunakan hak pilih,⁸⁴ seperti yang diungkapkan oleh E bahwa pada saat menanyakan kepada masyarakat sekitar kenapa alasan tidak memilih pada saat pencoblosan, dan dijawab karena tidak ada figur. Maka itu disebut dengan *Registered Not Voted* yang mana masyarakat tersebut mempunyai hak pilih akan tetapi tidak digunakan pada saat pemilihan.

⁸¹Muhammad Rabbani, “Fenomena Golongan Putih di Kota Makassar pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2013” Skripsi—Makassar (Universitas Hasanuddin, 2013), 37

⁸²RS, *Wawancara* (Palangka Raya, 19 Maret 2021)

⁸³ Syah Firdaus, “Paradigma *Rational Choice* dalam menelaah fenomena golput dan perilaku memilih di Indonesia”, *Jurnal*, (Vol. 1 No.2 , Januari 2013),168

⁸⁴ *Ibid.*, 170

Kemudian diungkapkan oleh AS bahwa kesadaran masyarakat juga berpengaruh pada tingkat partisipasi pemilih pada pemilihan gubernur, jika dikaitkan dengan teori kesadaran maka itu disebut dengan ketidaksadaran pribadi, hal ini adalah yang paling dekat dengan ego. Pengalaman ini pada awalnya disadari namun kemudian dilupakan dengan *repression*. Setiap kompleks dalam ketidaksadaran pribadi mempunyai inti yang dapat memberikan tarikan, semakin besar tarikan maka akan berpengaruh semakin besar terhadap tingkah laku manusia. Kesadaran politik diartikan sebagai kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, hal ini menyangkut tentang pengetahuan seseorang tentang lingkungan sosial politik, minat serta perhatiannya akan lingkungan sosial politik, sikap dan kepercayaan seseorang terhadap sistem politik khususnya kepada pemerintah yang mana penilai seseorang terhadap pemerintah yang dipercaya atau tidak dan disukai atau tidak disukai.⁸⁵

3. Upaya yang dilakukan oleh KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan tahun 2020

Berdasarkan hasil wawancara dengan eko wahyu bahwa ada beberapa kegiatan yang sudah dilakukan KPU Provinsi Kalimantan Tengah jadi dalam rangka untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, yang dilakukan oleh KPU adalah memberikan sosialisasi kepada masyarakat, nah sosialisasi-sosialisasi yang telah dilakukan dalam bentuk :

⁸⁵ Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta : Kencana Prenamedia Group, Cet 1 2013), 154

- Koordinasi dengan stakeholder (pemerintah provinsi, dinas dukcapil, dinas kesehatan, dengan kemenkumham, kesbangpol, keminfo, satpol PP, dan Bawaslu).
- Lomba Maskot, tag line, dan jingle pemilu
- Lounching pemilihan serentak
- Kegiatan di TVRI & RRI
- Sosialisasi ke PTN & PTS se kota palangka raya
- Sosialisasi ke Stakeholder, media, patpol, ormas, toga, tomas, paguyuban, dan BEM.
- Membentuk komunitas peduli pemiludan demokrasi (KKPD)
- Sosialisasi via Medsos KPU Kalteng
- Lomba seni fotografi pemilihan gub dan wagub kalteng 2020
- Pembentukan relawan demokrasi tingkat kabupaten/kota.
- Peletakan X-Banner berisi pesan sosialisasi tentang pencocokan dan penelitian (Coklit) data dan daftar pemilih di beberapa titik kantor layanan publik yaitu di RSUD, kantor jamsostek kesehatan, kantor disdukcapil dan kantor samsat Kabupaten Kota.
- Lomba Foto klik serentak dilaksanakan pada tanggal 15 s.d 17 juli 2020, berhadiah uang tunai dan kaos KPU Mencoklit untuk setiap juara.
- Penayangan bahan sosialisasi dan pemasangan alat peraga sosialisasi yang dilaksanakan secara massif berupa sosialisasi di Web dan Fb, iklan di Videotron Keminfo, pemasangan spanduk di 136 kecamatan dan 1.572

Desa/Kelurahan, pemasangan baliho di setiap kabupaten/kota, pemasangan iklan di media cetak dan elektronik.

- Penyebaran bahan sosialisasi berupa baju kaos coklit serentak, kaos KPU mencoklit, dan kaos HPS.
- Pelaksanaan sosialisasi gerakan Klic serentak dan coklit serentak dilaksanakan dalam bentuk talkshow di Radio, TVRI Kalteng, Warga Net/ pengguna sosial media dan online /live di media sosial FB dan IG (coffee morning), membagikan lembaran brosur coklit.
- Memeriahkan HUT kemerdekaan RI ke 75 serta persiapan pilkada 2020 dilaksanakan lomba pidato yang diikuti oleh pemilih muda dan pemula, yaitu pelajar tingkat SLTA dan mahasiswa dengan tema “Kemerdekaan Dalam Memilih Menjadikan Pemilihan Kepala Daerah Berkualitas”, Lomba pembuatan dan pembacaan puisi (Digital).
- Sosialisasi keliling yang bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informasi menggunakan Mobil sosialisasi dari Diskominfo.
- Bekerja sama dengan UMKM dan pedagang kecil, dengan menggunakan bahan sosialisasi berupa kaos yang dipakai pada beberapa hari dalam seminggu.
- Kompetisi pembuatan video iklan sosialisasi tingkat SMA/ sederajat.
- Kegiatan talk show serentak dalam rangka semangat sumpah pemuda 28 oktober 2020
- Lomba tiktok dengan jingle pilkada kalteng serentak dalam rangka hari pahlawan 10 november 2020

- Kegiatan sosialisasi dengan mobil pintar pemilihan
- Kegiatan lomba like and share jingle pemilihan kalteng
- Sosialisasi kerjasama dengan RRI menambah kaum milenial di PTN dan PTS se-kalteng
- Sosialisasi kerja sama dengan dinas keminfo prov dalam hal pemberian informasi kepada masyarakat
- Sms blast untuk segmen usia 17-50
- Sosialisasi dengan mobil sosialisasi KPU dan dinas Keminfo.⁸⁶

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada bapak Syairi Abdullah beliau mengatakan bahwa Ada beberapa upaya kegiatan yang dilakukan oleh KPU untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan gubernur tahun 2020 ini, tapi sebagaimana yang kita ketahui kondisi kita sekarang ini tidak memungkinkan untuk sepenuhnya kegiatan kita dilaksanakan karena Pandemi covid-19 ini kegiatan-kegiatan yang awalnya merencanakan secara tatap muka dan terlibat banyak orang itu gagal total. Jadi, KPU kota palangka Raya melakukan kegiatan hanya sosialisasi-sosialisasi terbatas saja, baik sosialisasi dalam bentuk daring atau pun dalam bentuk luring. Nah, daring ini kita bentuk seperti talk show melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, Youtube. Kemudian kita juga melakukan kegiatan pemasangan spanduk dan baleho di beberapa tempat yang strategis untuk menghibau supaya masyarakat datang ke TPS pada tanggal 09 desember. Dan ada juga kita membentuk yang namanya relasi (relawan

⁸⁶ Eko Wahyu, *Wawancara* (Palangka Raya, 10 Februari 2021)

demokrasi), nah relasi ini juga kegiatannya terbatas tidak bisa terjun langsung ke masyarakat secara tatap muka untuk sosialisasi.⁸⁷

Komisi pemilihan umum Kalimantan tengah melakukan upaya yang semaksimal mungkin dalam pemilihan gubernur Kalimantan tengah dan semua yang dilakukan oleh KPU tertuang di dalam PKPU Nomor 8 tahun 2017 pasal 1 (11) bahwa :

Sosialisasi penyelenggaraan pemilihan selanjutnya disebut sosialisasi pemilihan adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan pemilihan.

Dan terdapat pada pasal 3 huruf a, b, dan c yang mana :

- a. Menyebarkan informasi mengenai tahapan, jadwal, dan program pemilihan
- b. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pemilihan dan
- c. Meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan.

Kemudian penulis menyimpulkan ada beberapa kategori upaya yang dilakukan KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat :

a. Sosialisasi melalui media langsung dan tidak langsung

- 1) Media langsung yang mana merupakan tahap sosialisasi yang dilakukan secara *face to face* tanpa menggunakan media perantara atau alat komunikasi seperti :
 - Melakukan sosialisasi secara tatap muka dengan kapasitas max 50 orang, yang diisi materi terkait memberikan edukasi politik.

⁸⁷ Syairi Abdullah, *Wawancara* (Palangka Raya 12 Februari 2021)

- Pembentukan relawan demokrasi tingkat kabupaten/kota, badan adhoc dan membentuk komunitas peduli pemilu dan demokrasi untuk sosialisasi pendidikan pemilih secara tatap muka.
- Melakukan sosialisasi ke PTN dan PTS sekota Palangka Raya

2) Media tidak langsung yang mana sosialisasi dengan menggunakan media perantara alat komunikasi seperti :

- Sosialisasi melalui akun media sosial KPU Kalimantan Tengah seperti Facebook, Youtube, Live Instagram.
- Peletakkan X-Banner yang berisikan pesan sosialisasi tentang pemilihan serta daftar pemilih di beberapa titik.

b. Sosialisasi melalui media cetak dan elektronik.

1) Sosialisasi melalui media cetak adalah sarana media massa yang dicetak dan diterbitkan secara berkala seperti :

- Pemasangan spanduk di 136 kecamatan dan 1.572 desa/kelurahan.
- Pemasangan baliho di setiap kabupaten/kota.
- Pemasangan iklan

2) Sosialisasi melalui media elektronik adalah media yang menampilkan bentuk komunikasi melalui tulisan, gambar dan suara seperti :

- Pelaksanaan sosialisasi gerakan klic serentak dan cokit serentak dalam bentuk talk show di radio dan TVRI Kalteng.
- Pelaksanaan sosialisasi dalam bentuk zoom kepada IAIN Palangka Raya, Universitas Palangka Raya, dan Universitas Muhammadiyah Palangka Raya.

- Sosialisasi melalui suara mobil pintar KPU Kalimantan Tengah.

Berdasarkan penjelasan diatas dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, dalam undang-undang pemilu tersebut telah diatur mengenai tugas dan wewenang KPU sebagai salah satu penyelenggara pemilu, dalam hal ini peran KPU dapat dimaknai melalui tugas dan wewenang KPU yang telah tercantum dalam undang-undang nomr 7 tahun 2017 mulai dari menyusun peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu. Menurut soekanto peran adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peran itu sendiri.⁸⁸

Pasal 12 huruf undang-undang No 7 tahun 2017 yang berbunyi “Menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat. Dalam pasal tersebut bisa dihubungkan dengan peraturan KPU nomor 10 tahun 2018 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Sehingga upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat tercantum didalam pasal 16 dan 17 PKPU Nomor 10 Tahun 2018.

a. Pasal 16 PKPU Nomor 10 Tahun 2018 adalah :

1. Mengatur ruang lingkup pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan public pada tahap penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pemilu.

⁸⁸ Rizma Dwi Nidia, “Upaya Komisi pemilihan umum untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan umum legislatif di kota surakarta” *Jurnal* (Universitas Sebelas Maret, Vol.2 No.3 September 2018), 334

2. Mengatur pihak yang dapat berpartisipasi yang mencakup ruang, kelompok orang, badan hukum dan/atau masyarakat adat, dan
3. Menolak atau menerima partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pasal 17 PKPU Nomor 10 Tahun 2018 adalah :

1. Sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mempunyai tanggung jawab :

- a) Mendorong partisipasi masyarakat dengan cara melakukan pendidikan pemilih
- b) Memberikan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
- c) Memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang/pihak untuk berpartisipasi dalam pemilu.⁸⁹

⁸⁹ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tingkat Partisipasi masyarakat Kalimantan tengah pada tahun 2005 adalah sebanyak 63,20%, pada tahun 2010 sebanyak 64,54%, sedangkan pada tahun 2015 sebanyak 52,27%, kemudian di tahun 2020 sebanyak 61,15%. Jadi, terdapat peningkatan partisipasi masyarakat pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah pada tahun 2005 ke 2010 sebanyak 1,34% partisipasi masyarakat, kemudian pada tahun 2010 ke 2015 terjadi penurunan tingkat partisipasi masyarakat sebanyak 12,27%. Pada tahun 2015 ke 2020 tingkat partisipasi masyarakat naik Kembali sebanyak 8,88%.

Faktor-Faktor yang Menyebabkan turunnya partisipasi pemilih dalam pemilihan gubernur Kalimantan tengah tahun 2005-2020.

Pemilihan gubernur Kalimantan tengah marak terjadi penurunan tingkat partisipasi masyarakat, sehingga penulis menemukan penyebab terjadinya partisipasi masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Faktor Hukum
- b. Faktor Non Hukum

Upaya yang dilakukan KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat :

- a. Sosialisasi melalui media langsung dan tidak langsung
- b. Sosialisasi melalui media cetak dan elektronik.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian terkait partisipasi publik dalam pemilihan gubernur Kalimantan tengah pada tahun 2005-2020 menurut pandangan KPU Provinsi Kalimantan Tengah, Penulis mempunyai beberapa saran untuk dicermati dan harapan ditindaklanjuti. Beberapa saran penulis adalah sebagai berikut:

1. Kepada KPU Provinsi Kalimantan Tengah dan KPU Kota Palangka Raya yang terkait partisipasi masyarakat, lebih baik melakukan sosialisasi secara optimal dalam memberikan pemahaman politik terhadap pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur karena tingkat partisipasi masyarakat masih belum mencapai target di tingkat nasional.
2. Kepada KPU dan Masyarakat perlu ditingkatkan lagi pemerataan sosialisasi pendidikan pemilih yang lebih merata di seluruh Kalimantan Tengah agar pengetahuan pemilih terkait pemilu lebih meningkat dan dapat diterima oleh masyarakat sehingga mengurangi tingginya angka golput pada setiap kabupaten.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU & EBOOK:

- Akbar, Abdi dkk. *Perihal Partisipasi Masyarakat*. Tempat : Bawaslu, 2019.
- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit 2004.
- Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta : Kencana Prenamedia Group, Cet 1, 2013).
- Firmanzah, *Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia 2010.
- Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Ar-ruzz Media, 2012.
- Jirzanah, *Aksiologi sebagai dasar pembinaan kepribadian bangsa dan negara Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah mada University Press, 2020.
- Khumaidi, Ahmad dkk. *Pengawasan Partisipatif Tausiyah Pemilu Berkah*. Jakarta Pusat : Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Komariah Aan, Djam'an satori. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta 2017
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2005.
- Moeleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Posadakarya, 2002.
- Nurjaman, Asep. *Sistem kepartaian Indonesia*. Malang: Universitas Muhamadiyah Malang 2018.
- Refida,Erika dkk, *Teori administrasi public*. Penerbit :Yayasan Kita Menulis, 2020.
- Sardini , Nurhidayat. *Kepemimpinan Pengawasan Pemilu sebuah sketsa*. Depok : PT Raja Grafindo Persada), 2014.
- Sarwono Jonathan. *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006.
- Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta, Cet 19, 2013.
- Surbakti, Ramlan. *Partisipasi warga masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum*. Jakarta Selatan : Kemitraan bagi pembaruan tata pemerintahan, 2013.
- Torang Syamsir, *Organisasi dan Manajemen*, Bandung: Alfabeta 2014.
- Prasetyo Teguh, *Pemilu Bermartabat (Reorientasi Pemikiran Baru Tentang Demokrasi)*, Depok: Rajagrafindo Persada 2017.

Winarno Budi, *Sistem Politik Indonesia era reformasi jakarta*: Gramedia pustaka utama, 2017

B. SKRIPSI & JURNAL:

Aqil, Muh Imam Adli. “Peran Komisi pemilihan umum Kabupaten Gowa dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Masyarakat pada pemilu presiden tahun 2014”. Skripsi—UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2015.

Azhar, Muhamad. “Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah”, *Jurnal*, Vol. 1 Edisi Khusus 1 , 2018.

Fadil, Fathurrahman. “Partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan dikelurahan kota baru tengah”, *Jurnal ilmu politik dan pemerintahan lokal*, Vol II Edisi 2 Juli-Desember, 2013.

Firdaus Syah, “Paradigma *Rational Choice* dalam menelaah fenomena golput dan perilaku memilih di indonesia”, *Jurnal*, Vol. 1 No.2 , Januari 2013

Hastjarjo, Dicky. “Sekilas tentang kesadaran (*Consciousness*)”, *Jurnal*. Vol.13 No. 2, Desember, 2005.

Jarir, Abdullah. “Teori-Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia”, *Jurnal*, Vol.14 No. 2 Juli, 2018.

Lesmana, Satria Novian. “Teori Kesadaran”, *Jurnal*, Vol.1 No.1, September, 2020.

Marwandianto, “Memilih dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Kontestasi Pemilihan Umum : Studi Daerah Isitimewa Yogyakarta” *HAM,, , Jurnal* Vol. 10 No. 2, Desember, 2019.

Soehandry, Elwy Soehandry. “Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Umum di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2010-2015”, *Jurnal* , Vol.4 No.1 , Februari, 2017.

Syahyuti, “Alternatif konsep kelembagaan untuk penajaman operasionalisasi dalam penelitian sosiologi”, *Jurnal*, Vol 21 No.2, Desember, 2003.

Syah Firdaus, “Paradigma *Rational Choice* dalam menelaah fenomena golput dan perilaku memilih di Indonesia”, *Jurnal*, Vol. 1 No.2 , Januari 2013)

Yustiningrum, RR Emilia dan Wawan Ichwanuddin. “Partisipasi Politik dan Perilaku Memilih pada Pemilu 2014”, *Jurnal*, Vol. 12 No 1 Juni, 2015.

C. INTERNET

Anonim, Putusan Nomor 55-56/PHPU.D-VIII/2010, (Diakses Pada Tanggal 11 Desember 2020, Pukul 11:12 WIB), <https://mkri.id/index.php?page=download.Putusan&id=506>, 6.

Anonim, Pilkada Provinsi Kalimantan Tengah Hasil Hitung TPS (Form C1) Provinsi Kalimantan Tengah, (Di akses pada tanggal 5 Desember 2020, Pukul 10:58 WIB), <https://pilkada2015.kpu.go.id/kaltengprov>

Anonim , <https://www.gesuri.id/pemilu/pilkada-2020-kpu-palangkaraya-diminta-gencarkan-sosialisasi-b1WpSZo39> (diakses pada Rabu, 10 Juni 2020 pukul 19:38 WIB)

Anonim, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, https://id.m.wikipedia.org/wiki/komisi_pemilihan_umum (diakses pada tanggal 28 Agustus 2020, Pukul 14:56 WIB)

D. Hasil Wawancara dan Observasi

EW, *Wawancara* (Palangka Raya, 10 Februari 2021)

SA, *Wawancara* (Palangka Raya, 12 Februari 2020)

FL, *Wawancara* (Palangka Raya, 23 Februari 2021)

TSS, *Wawancara* (Palangka Raya, 23 Februari 2021)

SA, *Wawancara* (Palangka Raya, 24 Februari 2021)

TI, *Wawancara* (Palangka Raya, 22 Maret 2021)

T, *Wawancara* (Palangka Raya, 22 Maret 2021)

RS, *Wawancara* (Palangka Raya, 19 Maret 2021)

SB, *Wawancara* (Palangka Raya, 24 Maret 2021)

S, *Wawancara* (Palangka Raya, 26 Maret 2021)

AS, *Wawancara* (Palangka Raya, 26 Maret 2021)

MR, *Wawancara* (Palangka Raya, 23 Januari 2021)

BM, *Wawancara* (Palangka Raya, 05 Maret 2021)

E, *Wawancara* (Palangka Raya, 06 Maret 2021)

MSM, *Wawancara* (Palangka Raya, 09 Februari 2021)

MSF, *Wawancara* (Palangka Raya, 26 Maret 2021)

DAR, *Wawancara* (Palangka Raya, 30 Januari 2021)

LA, *Wawancara* (Palangka Raya, 04 februari 2021)
AJ, *Wawancara* (Palangka Raya, 08 februari 2021)
KA, *Wawancara* (Palangka Raya, 16 februari 2021)
AH, *Wawancara* (Palangka Raya, 26 Maret 2021)
RS, *Wawancara* (Palangka Raya, 26 Maret 2021)
SB, *Wawancara* (Palangka Raya, 26 Maret 2021)

